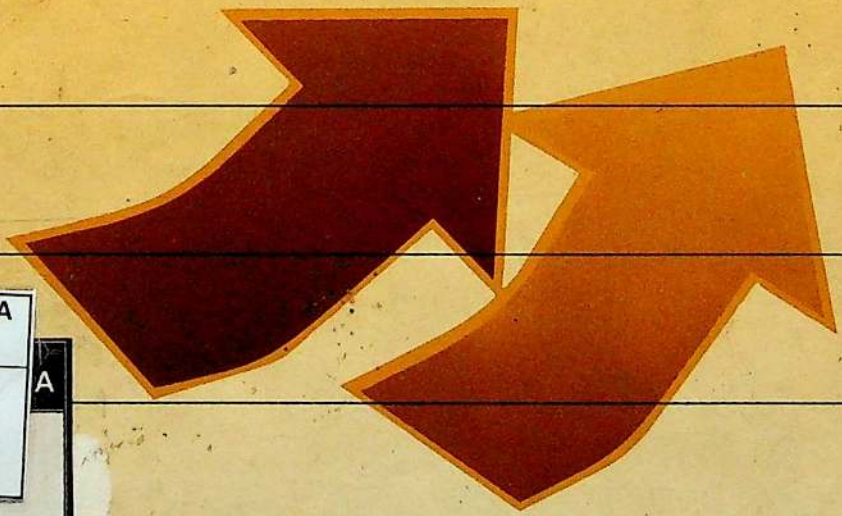
MASYARAKAT PEDESAAN JAMBI MENUJU DESA MANDIRI



GRARIA
8.15
A
2

Executive Body
Komplek Pratista II, Blok F No. 135,
Antapani, Bandung 40291 Indonesia
Phone/Fax.: +62 - 22 - 7279444
E-mail: AIDA@bandung.wasantara.net.id
KPA@hotmail.com

MASYARAKAT PEDESAAN JAMBI MENUJU DESA MANDIRI

Prof. Dr. Mubyarto
Dr. Loekman Soetrisno
Dr. Ir. Putu Sudira
Drs. Awan Setya Dewanta
Ir. Joko Roesmanto
Ir. Daryanti
Ir. Santiasih

PUSAT PENELITIAN PEMBANGUNAN PEDESAAN DAN KAWASAN (P3PK)
UNIVERSITAS GADJAH MADA

1990

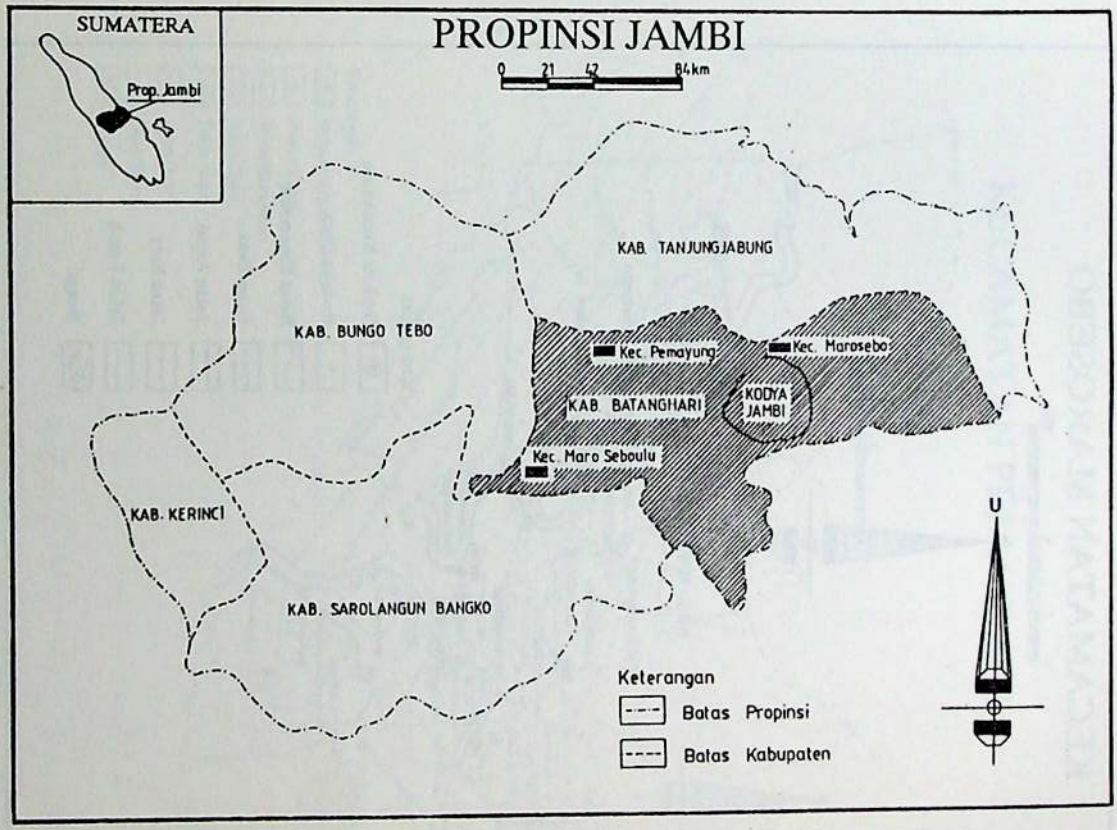
MASYARAKAT PEDESAAN JAMBI
MENUJU DESA MANDIRI

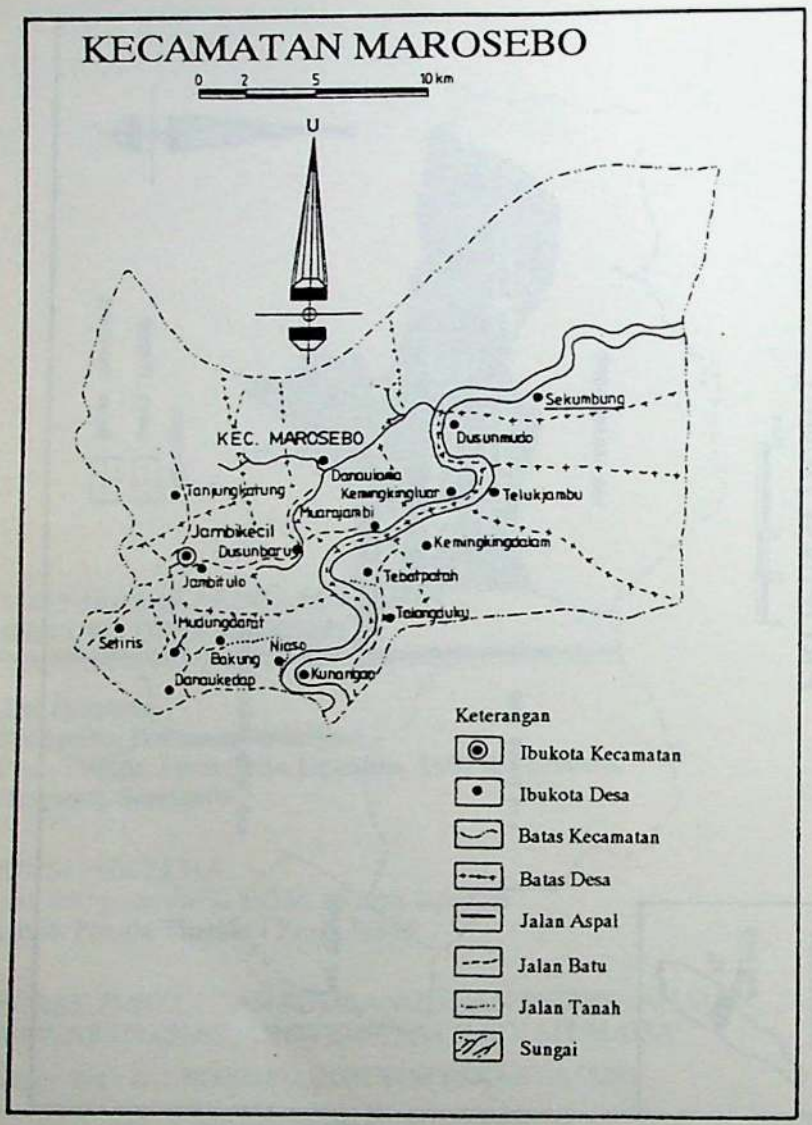
Tim Penyusun
Mubyarto, Loekman Soetrisno,
Putu Sudira, Awan Setya Dewanta, Joko Roesmanto,
Daryanti, Santiasih

EDISI PERTAMA
© 1990 pada P3PK UGM, sebagai laporan
untuk Pemda Tingkat I Prop. Jambi

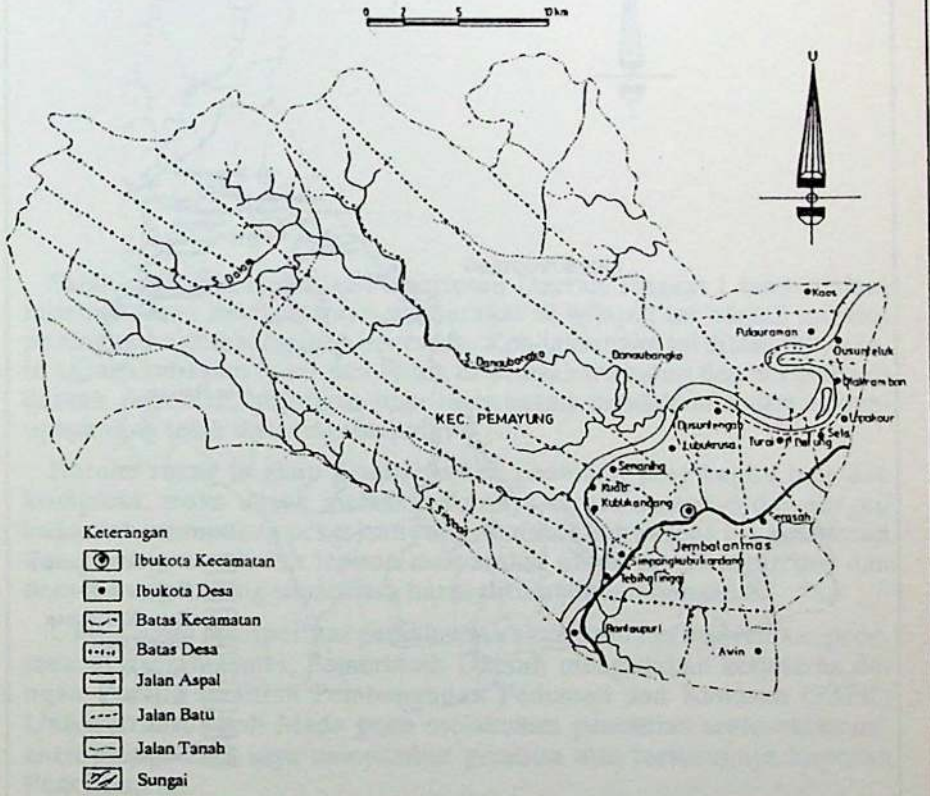
PUSAT PENELITIAN PEMBANGUNAN PEDESAAN DAN
KAWASAN (P3PK) UNIVERSITAS GADJAH MADA
Bulaksumur G.7. PO BOX 2 UGM YOGYAKARTA 55281

Desain cover : Sutopo Tata letak : Erwan Widyarto
Dicetak oleh ADITYA MEDIA YOGYAKARTA

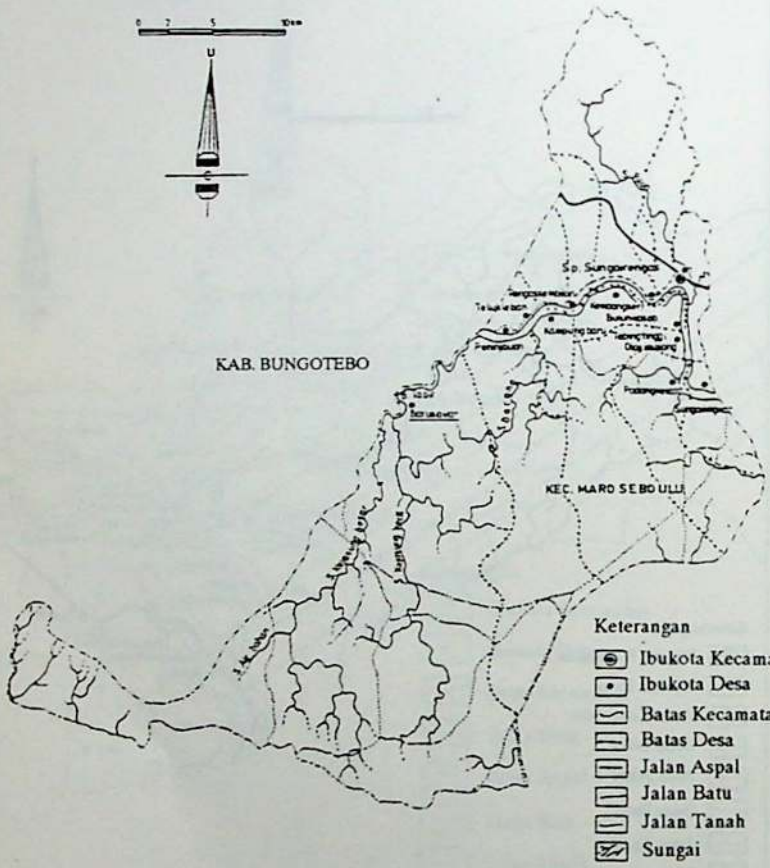

SUMATERA
Prop. Jambi
PROPINSI JAMBI
0 21 42 84 km
KAB. TANJUNGJABUNG
KAB. BUNGO TEBO
Kec. Pemayung
Kec. Maroseba
KAB. BATANGHARI
KODYA JAMBI
Kec. Maro Sebolu
KAB. KERINCI
KAB. SAROLANGUN BANGKO
U
Keterangan
Batas Propinsi
Batas Kabupaten


KECAMATAN MAROSEBO
0 2 5 10 km
U
KEC. MAROSEBO
Sekumbung
Dusunmudo
Danauoloia
Kemingkingluar
Telukjambu
Tanjungkatung
Muarajambi
Jambikecil
Kemingkingdalam
Dusunbaru
Jambiulu
Tebatpatah
Telangduku
Mudungdarat
Setiris
Nipah
Bakung
Kunangan
Danaukedap
Keterangan
Ibukota Kecamatan
Ibukota Desa
Batas Kecamatan
Batas Desa
Jalan Aspal
Jalan Batu
Jalan Tanah
Sungai

KECAMATAN PEMAYUNG



KECAMATAN MARO SEBOULU



Kata Sambutan

Salah satu kebijaksanaan Pemerintah Daerah Tingkat I Jambi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah ini adalah melalui peningkatan pembangunan pedesaan. Kebijaksanaan ini ditempuh, selain karena sebagian besar penduduk di wilayah ini hidup dan berusaha di daerah pedesaan, sekaligus juga merupakan pendalaman dari upaya-upaya yang telah dirintis sebelumnya.

Karena ruang lingkup pembangunan pedesaan yang begitu luas dan kompleks, maka untuk melaksanakannya secara *mangkus* dan *sangkil* bukanlah merupakan pekerjaan yang mudah. Oleh karena itu, kesadaran dan partisipasi seluruh lapisan masyarakat untuk membangun diri dan desa masing-masing senantiasa harus ditumbuhkembangkan.

Untuk lebih memperluas pemahaman akan keadaan masyarakat pedesaan di daerah Jambi, Pemerintah Daerah mengadakan kerjasama dengan Pusat Penelitian Pembangunan Pedesaan dan Kawasan (P3PK) Universitas Gadjah Mada guna melakukan penelitian sosio-ekonomi-antropologi. Dan saya menyambut gembira atas tersusunnya Laporan Penelitian ini.

Kepada seluruh aparatur pemerintah di daerah khususnya mereka yang terlibat di dalam perencanaan dan pengelolaan pembangunan pedesaan saya anjurkan untuk mempelajarinya. Akhirnya, kepada Saudara PROF. DR. MUBYARTO dan seluruh anggota Tim Peneliti P3PK Universitas Gadjah Mada saya sampikan penghargaan dan ucapan terima kasih atas

sumbangan pemikiran yang diberikan. Ucapan yang sama juga ditujukan kepada semua aparat vertikal dan daerah yang telah membantu kelancaran penelitian ini.

Jambi, Oktober 1990

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jambi

Drs. H. Abdurrahman Sayoeti

Pengantar

Atas permintaan Pemerintah Daerah Tingkat I Propinsi Jambi dalam suratnya tanggal 13 Januari 1990, P3PK UGM telah melakukan penelitian sosio-ekonomi-antropologi di Kabupaten Batanghari.

Kunjungan awal sebelum ditandatangani perjanjian kerjasama diadakan selama 3 hari (tanggal 23-26 Maret 1990), sedangkan penandatanganan kerjasama dilaksanakan di kampus Universitas Gadjah Mada tanggal 10 April 1990 oleh Ketua Bappeda Tingkat I dan Kepala P3PK UGM, dengan disaksikan Gubernur Jambi dan Rektor Universitas Gadjah Mada.

Penelitian lapangan intensif dilaksanakan oleh 4 orang asisten selama satu bulan di 3 desa sepanjang sungai Batanghari yaitu Batusawar di hulu, Senaning di tengah, dan Sekumbung di hilir, kesemuanya merupakan desa-desa asli berpenduduk Melayu Jambi.

Tim peneliti menyampaikan penghargaan kepada Gubernur dan Ketua Bappeda Tingkat I Jambi, Bupati Batanghari, Dinas Bangdes Tingkat Propinsi, para Camat, dan Pamong Desa, serta penduduk yang tidak mungkin disebutkan satu per satu, atas kepercayaan, bantuan, dan kerjasamanya.

Konsep laporan akhir telah diseminarkan 2 kali yaitu di Muara Bulian untuk tingkat kabupaten pada tanggal 6 Oktober, dan di Jambi untuk tingkat propinsi pada tanggal 8 Oktober 1990. Diucapkan terima kasih

kepada peserta seminar yang telah memberikan komentar dan kritik-kritik untuk menyempurnakan laporan ini.

Semoga laporan ini bisa membantu Pemerintah Daerah Jambi dengan segala aparatnya, untuk lebih memahami masalah-masalah pembangunan desa yang ada, dan bisa membantu pemerintah daerah dalam menyusun rencana pembangunan desa yang lebih komprehensif baik di Kabupaten Batanghari maupun di wilayah-wilayah lain di Propinsi Jambi.

Yogyakarta, Oktober 1990

Ketua Tim Peneliti

Prof. Dr. Mubyarto

Kepala P3PK UGM

Ringkasan Eksekutif

Pendahuluan

1. Propinsi Jambi seperti halnya propinsi lain di Pulau Sumatera memiliki alam yang kaya. Walaupun Propinsi Jambi bukan merupakan pusat dari perkebunan besar seperti halnya Propinsi Sumatera Utara, namun Jambi dengan areal karet rakyat seluas 450.000 ha, merupakan propinsi dengan perkebunan karet rakyat yang terluas nomor dua di Indonesia. Dalam pada itu hutan tropisnya yang relatif luas (2,9 juta ha) menjadikan propinsi ini tempat penanaman modal dalam bidang pengusahaan hasil hutan, khususnya kayu. Di samping itu Propinsi Jambi juga memiliki sumber minyak bumi yang cukup besar yang terletak di Wilayah Kabupaten Batanghari.

2. Walaupun Jambi memiliki alam yang kaya, propinsi ini dengan penduduk 1,85 juta jiwa menghadapi masalah yang cukup kompleks dalam proses pembangunannya. Perekonomian Propinsi Jambi melalui usaha-usaha ekonomi yang berkembang, telah terkait erat dengan perekonomian dunia. Melalui kebun karetnya pada dasarnya setiap keluarga penduduk pedesaan telah menggantungkan kesejahteraan mereka pada situasi karet internasional yang sering tidak menentu. Kesejahteraan rakyat pedesaan akan meningkat apabila harga karet di pasaran internasional tinggi. Namun yang sebaliknya akan terjadi apabila harga karet di pasar internasional turun.

3. Seperti propinsi lainnya di Sumatera, Propinsi Jambi mendasarkan pembangunannya pada usaha-usaha ekonomi yang bertujuan untuk pe-

ngembangan sumber alamnya seperti hutan. Dasar pembangunan seperti ini di samping memiliki segi positif juga mengundang masalah. Salah satu masalah penting adalah "konflik kepentingan" antara para pemilik usaha yang mengelola sumber alam dan rakyat setempat. Konflik seperti ini terlihat jelas antara rakyat setempat dengan para pengusaha hutan.

4. Di samping masalah-masalah ekonomi di atas, proses pembangunan di Propinsi Jambi, khususnya pembangunan pedesaannya, menghadapi beberapa masalah non-ekonomis seperti isolasi phisik, serta masalah sosial, dan budaya, yang dihadapi sebagai akibat dari pelaksanaan UU No.5/1979.

Pembangunan Ekonomi

5. Ekonomi Jambi masih bersifat agraris, dengan PDRB pertanian menyumbang 36,2% (1988), dan sumbangan industri pengolahan (kayu dan *crumb rubber*) masih relatif kecil (12,0%). Untuk Kabupaten Batanghari angka-angkanya adalah berturut-turut 30,3% dan 6,6%, yang berarti bahwa industri kayu dan industri karet memang terpusat di kota Jambi.

6. Masalah serius yang dihadapi perekonomian Jambi adalah perubahan cepat "industrialisasi kehutanan" yang dimulai pada akhir tahun-tahun enampuluhan, dan awal dekade tujuhpuluhan, dan terjadi pada saat-saat yang hampir bersamaan dengan kecenderungan penurunan harga karet alam. Dalam keadaan yang demikian petani karet rakyat yang sedang lesu memasuki ekonomi industri kehutanan. Namun demikian *boom* industri kayu dewasa ini sudah mulai menyurut, sehingga perekonomian pedesaan juga bertambah lesu. Maka perekonomian desa di Jambi kini benar-benar terhimpit yaitu hutan semakin kecil peranannya sebagai sumber mata pencaharian, padahal karet sudah terlanjur semakin "ditidurkan". Perekonomian desa telah berubah secara radikal dari ekonomi perkebunan rakyat menjadi ekonomi industri kehutanan yang bersifat sangat ekstraktif.

7. Pembangunan ekonomi telah benar-benar merasuk ke desa-desa di pedalaman, tetapi tidak otomatis menghasilkan peningkatan kemakmuran yang berarti bagi warga desa. Penduduk desa yang merupakan tenaga kerja desa telah berfungsi sebagai faktor produksi penting bagi pertumbuhan industri kehutanan yang melaju secara cepat, tetapi hasilnya tidak diterima secara merata oleh seluruh warga desa.

8. Proses perubahan ekonomi yang cukup radikal ini merupakan produk kebijaksanaan ekonomi makro yang merangsang investasi besar-besaran dalam bidang eksploitasi hutan, di dalam proses mana tata hidup dan tata pemerintahan desa, tidak mampu dan tidak siap menyesuaikan

diri. Maka desa-desa pedalaman di propinsi ini memang menghadapi kesulitan. Dan kesenjangan ekonomi sosial muncul secara jelas baik di Jambi maupun di beberapa wilayah kabupaten.

Pengusahaan Hutan dan Kesejahteraan Rakyat Pedesaan

9. Masyarakat pedesaan yang tinggal di pinggiran kawasan hutan menggantungkan sebagian dari kehidupan mereka pada hutan. Bagi masyarakat ini hutan menyediakan kebutuhan biologis mereka di samping menyediakan bahan baku seperti kayu, rotan dan sebagainya, guna menunjang kegiatan ekonomis mereka di luar pertanian. Hutan juga merupakan cadangan guna membuka lahan karet baru bagi mereka.

10. Masyarakat pedesaan tepian hutan memiliki adat yang memberikan hak pada pemerintahan desa untuk menarik pajak bagi siapa pun yang memanfaatkan hutan dan hasil hutan.

11. Sejak pemerintah pusat mengeluarkan PP No.21/1970 tentang Hak Pengusahaan Hutan dan Hak Pungutan Hasil Hutan, muncul konflik kepentingan antara masyarakat desa sekitar hutan dan para pengusaha hutan. Sumber dari konflik ini adalah kompetisi antara kedua kekuatan dalam hal penguasaan hutan. Hadirnya perusahaan pengusahaan hutan dianggap oleh penduduk sebagai penghapusan hak adat mereka terhadap hutan seperti mengambil kayu dan mengambil rotan, termasuk juga hak dari pemerintahan desa untuk menarik pajak (*pancung hutan*).

12. Masalah lain menyangkut asumsi "*trickle down effect*" dari keberadaan perusahaan tersebut terhadap perkembangan pembangunan desa. Karena para pengusaha tersebut merasa *telah membayar*"*royalty*" pada pemerintah pusat, dan pemerintah daerah tingkat I telah menerima bagian dari "*royalty*" itu, maka perusahaan merasa tidak lagi berkewajiban untuk ikut mengembangkan pembangunan desa-desa yang ada di sekitarnya. Iuran kehutanan yang diterima Pemerintah Daerah Tingkat I adalah rata-rata Rp. 8,3 milyar per tahun yang merupakan 27,6 % dari keseluruhan penerimaan pemerintah daerah.

Dampak Undang-Undang No. 5/1979

13. Undang-undang No.5/1979 telah membuat masyarakat dan pemerintahan desa di Propinsi Jambi kehilangan kemampuan mereka untuk mengurus rumah tangga mereka *secara mandiri*. Dana Inpres Desa merupakan satu-satunya sumber pendapatan pemerintah desa. Desa-desa baru yang muncul sebagai akibat berlakunya Undang-Undang No.5/1979 banyak yang tidak mempunyai sumber ekonomi yang mampu

menunjang pemerintahan desa untuk secara mandiri mengelola rumah tangga mereka, seperti yang disyaratkan oleh undang-undang tersebut.

14. Masyarakat desa di Jambi mengalami disintegrasi sebagai satu kesatuan desa adat dan desa sebagai unit administrasi. Akibatnya pemerintahan desa menjadi *tidak memiliki wibawa* sebagai motor penggerak pembangunan pedesaan dan perubahan-perubahan sosial-budaya dalam masyarakat. Berkurangnya wibawa pemerintah desa disebabkan karena kehidupan ekonomi para aparat desa *yang rendah*, khususnya mereka yang berasal dari desa-desa hasil pemekaran. Rendahnya pendapatan aparat pemerintah desa menyebabkan mereka harus mencari tambahan pendapatan dari usaha sendiri yang pada gilirannya *menyebabkan rendahnya* kualitas pelayanan mereka terhadap rakyat desa.

15. Hubungan antar-desa, yang semula berdasar asas kekeluargaan, diwarnai oleh asas individualisme. Pemerintahan desa lebih mementingkan usaha-usaha untuk *mengkonsolidasikan* kekuasaan politik dan ekonomi yang mereka peroleh dari UU No.5/1979 daripada *menggalakkan* kerja sama antar-desa. Kerja sama antar-pemerintahan desa juga menghadapi kendala karena adanya perbedaan tingkat kehidupan antara aparat desa dari desa induk (bekas desa pusat marga) dengan aparat desa dari desa hasil pemekaran.

16. Program TKD (Tanah Kas Desa) merupakan upaya dari pemerintah daerah untuk menciptakan sumber keuangan pemerintah desa agar desa dapat mengelola rumah tangga mereka sendiri. Namun program ini karena alasan-alasan tertentu belum mampu mencapai tujuan seperti yang diinginkan pemerintah. *Pertama*, letak TKD yang jauh dari pusat desa menyebabkan sulitnya manajemen lahan oleh aparat desa. *Kedua*, tanaman karet yang menjadi tanaman utama bagi TKD menyebabkan TKD dalam jangka pendek *tidak* dapat menjalankan fungsinya seperti yang dikehendaki. Harga karet yang fluktuatif mengurangi potensi TKD sebagai sumber keuangan desa.

Pembangunan Desa

17. Pembangunan desa masih terlihat lamban karena beberapa sebab. *Pertama*, isolasi fisik masih menyelubungi desa-desa yang tersebar di sepanjang sungai Batanghari. Isolasi fisik tersebut mengurangi kesempatan bagi warga desa untuk berkomunikasi dengan masyarakat luar desa, menyulitkan pelayanan yang efektif dari pemerintah, khususnya pelayanan kesehatan dan penyuluhan pertanian. *Kedua*, kesibukan para aparat desa dalam usaha mencukupi kebutuhan hidup, menyebabkan

fungsi kepala desa dan aparatnya sebagai motor pembangunan tidak bisa berjalan.

18. "*Budaya karet*" masih mapan di kalangan masyarakat pedesaan, khususnya di desa-desa sepanjang sungai Batanghari. Budaya karet ini mempengaruhi perhatian mereka pada pertanian non-karet seperti pertanian hortikultura, pertanian pangan, dan peternakan. Budaya karet ini tetap melembaga di kalangan masyarakat pedesaan walaupun ekonomi karet rakyat sebagai pendukung utama ekonomi keluarga sudah mengalami kemunduran.

19. Di samping usaha pertanian, mata pencaharian penduduk pedesaan Jambi juga tergantung pada hutan. Penguasaan hutan oleh pemilik modal menimbulkan hambatan dalam proses pembangunan pedesaan di Propinsi Jambi. *Pertama*, pengusahaan hutan oleh pemilik modal besar menyebabkan berkurangnya sumber penghasilan baik berupa hasil hutan maupun hasil ikutan termasuk ikan tawar yang terdapat di danau-danau yang berada di tengah hutan. *Kedua*, penguasaan hutan oleh pemilik modal menghilangkan kesempatan penduduk pedesaan untuk mendapatkan lahan baru apabila mereka ingin mengembangkan tanaman perdagangan baru di luar karet.

Peranan Wanita dalam Pembangunan

20. Tekanan ekonomi terhadap keluarga masyarakat pedesaan, menimbulkan *tugas* penting bagi wanita pedesaan yakni tugas untuk *mencukupi kebutuhan* dan *menjaga stabilitas ekonomi keluarga*.

21. Kesibukan wanita dalam tugas itu *menyebabkan* wanita tidak dapat *diharapkan* untuk *secara aktif* ikut dalam proses pembangunan seperti yang didefinisikan oleh pemerintah.

Penutup

22. Meskipun dalam lima tahun mendatang semakin sedikit jumlah desa *swadaya*, karena kebanyakan sudah menuju status desa *swakarya*, dan *swasembada*, namun *kemandirian* desa dalam arti kata yang sebenarnya masih sangat jauh. Tidak seperti halnya desa-desa di Jawa dewasa ini, kebanyakan desa-desa di Jambi begitu tergantung pada faktor-faktor luar desa, baik di bidang ekonomi maupun politik. Model desa mandiri harus merupakan desa yang perkembangan dan pembangunannya dikaitkan langsung dengan perusahaan-perusahaan HPH atau perusahaan-perusahaan non-HPH atau dengan perkebunan-perkebunan besar dalam pola PIR dengan "perlindungan" langsung oleh pemerintah kabupaten.

23. Cita-cita "memandirikan" desa-desa di Propinsi Jambi bisa diupayakan melalui pengelompokan kembali desa-desa (*regrouping*) dengan harapan di samping meningkatkan efisiensi juga mengembalikan Pamor *desa marga*. Meskipun pengelompokan kembali desa-desa marga secara penuh tidak akan mungkin, dan barangkali juga tidak perlu, tokh upaya demikian sudah dimulai dengan hasil yang baik.

24. Pengadaan TKD pada dirinya tidak akan mampu memandirikan desa. Upaya-upaya pembangunan mandiri akan lebih mudah dicapai melalui pengenalan dan pengembangan LSM baik pada tingkat kabupaten maupun pada tingkat desa.

Daftar Isi

KATA SAMBUTAN xi
PENGANTAR xiii
RINGKASAN EKSEKUTIF xv
DAFTAR TABEL & GAMBAR xxiii
Bab I. Pendahuluan 1
1.1. Tujuan Penelitian 1
1.2. Kerangka Pemikiran 1
1.3. Metodologi Penelitian 4
Bab II. Pembangunan Ekonomi Pedesaan di Jambi 5
2.1. Pendahuluan 5
2.2. Perekonomian Propinsi Jambi 6
2.3. Perekonomian Kabupaten Batanghari 13
2.4. Perekonomian Desa-desa Kabupaten Batanghari 15
2.5. Tanah Kas Desa (TKD) 20
2.6. Penutup 24

Bab III. Undang-Undang No. 5/1979 27

3.1. Latar Belakang Munculnya UU No. 5/1979 27

3.2. Desa di Jawa dan Desa di Luar Jawa 31

3.3. Undang-Undang No. 5/1979 dan Desa-desa di Propinsi Jambi 33

3.4. Penutup 37

Bab IV. Pengusahaan Hutan dan Masalah Kesejahteraan Penduduk Pedesaan 39

4.1. Pendahuluan 39

4.2. Sejarah Berdirinya Hak Pengusahaan Hutan (HPH) 40

4.3. Konflik Kepentingan 42

4.4. Hutan, HPH, dan Kesejahteraan Rakyat Jambi 46

4.5. Penutup 49

Bab V. Analisis Pembangunan Masyarakat Desa 51

5.1. Fisik Geografis 51

5.2. Penduduk dan Perekonomian Desa 58

5.3. Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat Desa 65

5.4. Peranan Wanita 71

5.5. Pemerintahan Desa 73

5.6. Penutup 77

Bab VI. Menuju Model Pembangunan Pedesaan yang Mandiri 81

6.1. Desa Sebelum dan Sesudah UU No.5/1979 82

6.2. Desa dan HPH 84

6.3. Model Desa Mandiri 85

6.4. Regrouping atau Pengelompokan Kembali Desa 87

Lampiran 89

Daftar Pustaka 91

Daftar Tabel & Gambar

Tabel

2.1. Luas dan Produktivitas Tanaman Perkebunan di Propinsi Jambi Tahun 1981, 1988 7

2.2. Luas Panen dan Produksi Tanaman Buah-buahan di Propinsi Jambi Tahun 1985-1988 8

2.3. Realisasi Ekspor Propinsi Jambi, Tahun 1969-1989 10

2.4. Jumlah Perusahaan Persentase Nilai Produksi, dan Persentase Nilai Tambah Industri Besar dan Sedang Menurut Jenis Industri Tahun 1986-1987 12

2.5. Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Batanghari dan Propinsi Jambi Tahun 1983-1987 12

2.6. Perbandingan Nilai Ekspor Kabupaten Batanghari dan Propinsi Jambi Tahun 1985 dan 1988 14

2.7. PDRB dan Pendapatan per Kapita Kabupaten Batanghari dan Propinsi Jambi, Tahun 1983 dan 1987 (Harga Konstan 1983) 16

2.8. Harga Perdagangan Besar Karet Rakyat (RRS V), Propinsi Jambi, Tahun 1980-1988 20

2.9. Luas Areal Pengadaan TKD dan Luas Areal Sasaran TKD Menurut Jenis Usahatani 21

2.10. Jumlah Desa Memiliki TKD dan Telah Menghasilkan Menurut Kabupaten, Tahun 1989 22
2.11. Jumlah TKD dan Rata-rata Luas Areal TKD Menurut Jenis Kabupaten, Tahun 1989 22
3.1. Sejarah Perubahan Jumlah Desa Administratif Seluruh Propinsi di Indonesia 30
4.1. Luas Areal Perladangan Berpindah di Jambi 42
4.2. Perbandingan antara Penerimaan daerah dan Penerimaan dari Iuran Kehutanan 49
5.1. Jarak Desa Sampel dengan Pusat Kecamatan, Kesehatan, dan pasar, Tahun 1990 52
5.2. Jenis-jenis Sumber Penghasilan di Desa Senaning dan Alokasi Waktunya 57
5.3. Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan dan Kepadatan Penduduk per Desa, di Kabupaten Batanghari, Tahun 1989 59
5.4. Penggunaan Tanah di Kabupaten Batanghari dan Propinsi Jambi, Tahun 1988 60
5.5. Luas Tanaman Karet Menurut Kecamatan di Kabupaten Batanghari, Tahun 1988 61
5.6. Pengeluaran per Kapita Desa Sampel Tahun 1990 63
5.7. Komposisi Pengeluaran Penduduk per Kapita Desa Sampel dan Propinsi (%) 63
5.8. Tarif Pajak yang Ditarik oleh Pemerintah Desa 64
5.9. Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan di Propinsi Jambi, Tahun 1987 67
5.10. Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan di Desa Sampel, Tahun 1990 67
5.11. Jumlah Kelurahan, Desa dan Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Batanghari, Tahun 1988 75
6.1. Nilai Ekspor Hasil Hutan dan Iuran Hasil Hutan Propinsi Jambi 1984/85-1988/89 86

Gambar

2.1. Nilai Ekspor Propinsi Jambi Tahun 1969-1989 9
2.2. Volume Ekspor Propinsi Jambi Tahun 1969-1989 11

1

Pendahuluan

1.1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini merupakan kajian "sosio-ekonomi-antropologi" masyarakat desa asli Melayu-Jambi, dengan kasus Kabupaten Batanghari, yaitu kabupaten yang persentase desa swasembadanya paling rendah di Propinsi Jambi.

Secara khusus penelitian ini diarahkan untuk mengenali faktor-faktor penghambat pembangunan desa terutama yang menyangkut:

a. Dampak UU No. 5/1979 tentang Pemerintahan Desa;
b. Kesenjangan ekonomi dan sosial antara penduduk asli dan pendatang;
c. Kesulitan pengikutsertaan wanita dalam pembangunan desa.

Dalam garis besarnya ada 3 aspek penyebab kelambanan pembangunan desa-desa asli ini, yaitu aparat pemerintahan desa yang belum berfungsi secara baik, aspek kesulitan pembinaan dan pengendalian, dan aspek pembiayaan.

1.2. Kerangka Pemikiran

Dalam sejarah Indonesia ada suatu ungkapan yang menarik yaitu bahwa pulau Jawa adalah masa lampau sedang pulau Sumatera adalah

pulau harapan Indonesia. Ungkapan ini berasal dari satu kenyataan sejarah yang dialami oleh kedua pulau itu. Pulau Jawa telah habis-habisan dieksploitasi oleh pemerintah kolonial Belanda dan perkembangan ekonomi negeri Belanda sendiri guna menunjang upaya-upaya proses kolonisasi Belanda. Pulau Jawa, dari data-data sejarah yang ada merupakan satu pulau yang kaya akan sumber alam, khususnya tanah yang subur. Kolonialisme Belanda mengetahui hal ini dan karenanya mengeksploitasi sumber alam ini demi perkembangan ekonominya dan guna membiayai usaha-usaha pengembangan kekuasaan mereka di Indonesia. Pabrik gula dan perkebunan tanaman kopi merupakan usaha ekonomi yang dikembangkan oleh pemerintah kolonial Belanda untuk mencapai tujuannya. Sampai dengan tahun 1930 Jawa menjadi pendukung utama ekonomi Belanda. Para ahli ekonomi Belanda pada waktu itu mengatakan bahwa "industri gula merupakan gabus yang membuat Hindia Belanda tidak tenggelam". Situasi berubah pada tahun 1930 ketika dunia dilanda suatu depresi ekonomi yang di Jawa dirasakan akibatnya dalam bentuk runtuhnya ekonomi gula yang berpusat di Jawa. Dengan runtuhnya ekonomi gula, pulau Jawa memasuki "zaman lampau" dalam proses perkembangan perekonomian Indonesia, Sumatera muncul sebagai pulau harapan.

Sumatera tidak hanya memiliki tanah yang luas dan subur, pulau ini juga memiliki kandungan barang tambang dan minyak bumi yang cukup banyak. Tanah yang luas dan subur membuat pulau ini menjadi pusat usaha perkebunan khususnya karet dan kelapa sawit. Sumatera yang kaya akan barang tambang menyebabkan ia menjadi pusat usaha pertambangan seperti minyak dan batubara. Sumatera juga menjadi harapan petani-petani miskin Jawa dan daerah lain di Indonesia untuk memperoleh sebidang tanah melalui program transmigrasi untuk dapat hidup lebih baik.

Propinsi Jambi yang terletak di Sumatera merupakan salah satu propinsi harapan. Jambi seperti halnya propinsi di Sumatera lainnya memiliki alam yang kaya. Walaupun Jambi bukan merupakan daerah konsentrasi perkebunan besar, propinsi ini merupakan salah satu pusat perkebunan karet rakyat yang penting di Indonesia. Hutan tropisnya yang luas menjadikan propinsi ini harapan bagi para pemilik modal besar untuk menanam modal mereka guna mengusahakan hutan tropis tersebut. Propinsi Jambi juga memiliki sumber minyak bumi yang cukup besar terletak di wilayah Kabupaten Batanghari.

Sebagai halnya Sumatera pada umumnya, Propinsi Jambi yang memiliki gelar "propinsi harapan" memiliki masalah yang cukup kompleks dalam proses pembangunannya. Masalah *pertama* menyangkut stabilitas ekonomi propinsi ini. Ekonomi Propinsi Jambi melalui usaha-usaha

ekonomi yang berkembang telah terkait erat dengan ekonomi dunia. Melalui kebun karetnya pada dasarnya setiap keluarga penduduk pedesaan di propinsi ini telah menggantungkan kesejahteraan mereka pada situasi pasar karet internasional. Ketika harga karet di pasaran internasional baik maka kesejahteraan rakyat pedesaan baik. Namun sebaliknya apabila harga karet di pasaran dunia menurun kesejahteraan mereka pun ikut menurun dan petani menjadi tidak bergairah lagi dalam memelihara kebun karet mereka. Situasi "*bust and boom*" yang dihadapi oleh petani karet menciptakan juga suatu mentalitas tersendiri di kalangan petani yakni "*mentalitas mumpung*". Mereka hidup sangat berlebih-lebihan ketika harga karet membaik, namun ketika harga karet jatuh mereka tidak lagi memiliki cukup modal untuk menyangga kehidupan sehari-hari mereka, termasuk kemampuan mereka untuk memelihara dan meremajakan tanaman karet. Banyaknya petani karet yang "menidurkan" kebun karet mereka berkait dengan "*bust and boom*" tersebut. Masalah *kedua* adalah masalah dasar dari pembangunan propinsi ini. Seperti propinsi lainnya di Sumatera, pembangunan propinsi ini mendasarkan pembangunannya pada pengembangan sumber alam seperti hutan. Dasar pembangunan seperti ini di samping memiliki segi positif juga mengundang hadirnya beberapa masalah. *Pertama*, pembangunan yang mengandalkan pada pengembangan usaha-usaha ekonomi yang ekstraktif akan menimbulkan konflik antara para pemilik modal yang memiliki usaha ekstraktif dengan rakyat yang bertempat tinggal di seputar lokasi perusahaan itu. Sumber dari konflik itu adalah kompetisi antara kedua kekuatan itu dalam hal penguasaan sumber alam, yang dalam kasus Propinsi Jambi adalah hutan.

Sebelum para pengusaha hutan menguasai hutan-hutan di propinsi ini, rakyat pedesaan telah banyak menggantungkan hidup mereka dari hutan. Hutan merupakan salah satu sumber kehidupan mereka. Situasi ini berubah ketika para pengusaha hutan itu mulai menguasai hutan. Hutan bukan lagi merupakan sumber alam yang bebas digunakan oleh rakyat karena "*access*" rakyat setempat ke dalam hutan mulai dibatasi oleh para pengusaha hutan tersebut. Masalah *kedua*, menyangkut "*trickle down effect*" dari keberadaan perusahaan perhutanan terhadap perkembangan perekonomian pedesaan.

Dari segi politik-ekonomi maka ada beberapa faktor yang menentukan ada atau tidaknya "*trickle down effect*". *Pertama*, peranan pemerintah daerah dalam menentukan syarat-syarat pemberian izin usaha bagi suatu perusahaan. Dalam hal pengusahaan hutan di Jambi nampaknya pemerintah daerah kurang bahkan tidak memiliki peranan dalam hal menentukan syarat-syarat pemberian izin bagi pengusahaan hutan di propinsi ini. Segala persyaratan usaha telah ditentukan oleh pemerintah pusat

dan pemerintah daerah hanya *melaksanakan* keputusan pemerintah pusat dan menyediakan lahan hutan bagi si pengusaha. *Kedua*, sejauh mana pemerintah desa masih memiliki hak untuk menarik pajak pada perusahaan yang memiliki hak pengusahaan hutan yang ada di sekitar desa dan kemauan dari para pengusaha, menghormati wibawa pemerintah desa. Semula sebelum dihilangkannya pemerintah kemargaan, pemerintah kemargaan berhak menarik berbagai jenis pajak termasuk menarik pajak bagi siapa saja yang memungut hasil hutan. Para pengusaha hutan, karena memperoleh dukungan politik dari pemerintah pusat dan pemerintah Daerah Tingkat I, cenderung untuk tidak perlu lagi menghormati wibawa dari pemerintah desa. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa masalah "*trickle down effect*" ini adalah masalah desentralisasi pelaksanaan pemerintahan dan tanggung jawab sosial dari para pengusaha hutan di propinsi ini.

1.3. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metodologi yang berbeda dengan penelitian lainnya. Dalam penelitian ini tidak digunakan metode survey, tetapi metode partisipasi observasi. Para peneliti selama satu bulan penuh tinggal di masing-masing desa penelitian. Bersama rakyat desa mereka mendiskusikan masalah-masalah pembangunan yang dihadapi penduduk, di samping catatan-catatan yang dibuat oleh para peneliti sendiri perihal masalah-masalah pembangunan yang mereka temui di masing-masing desa penelitian, yang tidak terungkap dalam diskusi yang dilakukan oleh para peneliti dan rakyat desa penelitian.

Penelitian ini dilakukan di tiga desa, yakni desa-desa *Senaning* (perwakilan Kecamatan Pemayung), *Sekumbung* (perwakilan Kecamatan Maro Sebo), dan *Batusawar* (perwakilan Kecamatan Maro Sebo Ulu), di Kabupaten Batanghari. Pemilihan desa itu dilakukan secara *purposif* atas dasar pertimbangan bahwa permasalahan yang ada di ketiga desa itu dianggap mewakili masalah pembangunan desa-desa lain yang ada di sepanjang sungai Batanghari. Desa Batusawar terletak di hulu sungai Batanghari, Senaning di tengah, dan Desa Sekumbung di hilir.

Sebagai penelitian sosio-ekonomi-antropologi, laporan ini tidak dimaksudkan untuk "mewakili" situasi dan kondisi desa dan masyarakat desa di seluruh Propinsi Jambi. Namun demikian sebagai studi kasus yang dibahas secara utuh dalam kaitan peranannya pada tingkat kabupaten dan propinsi, ia diharapkan mampu memberikan gambaran dengan tingkat pemahaman yang tinggi tentang masalah-masalah pembangunan pedesaan di Jambi.

2

Pembangunan Ekonomi Pedesaan di Jambi

2.1. Pendahuluan

Propinsi Jambi, yang memiliki luas wilayah sebesar 53.435,72 km^2, diapit oleh 4 propinsi yaitu Bengkulu, Sumatera Barat, Riau dan Sumatera Selatan. Empat propinsi pengapit tersebut mempunyai ciri pembangunan yang berbeda. Propinsi Sumatera Selatan dan Riau, yang relatif kaya minyak bumi, mampu memacu pertumbuhan ekonomi secara cepat khususnya industri pertambangan dan pengilangan minyak. Pertumbuhan ekonomi yang pesat di Sumatera Selatan dan Riau tersebut tidak diikuti oleh peningkatan kemakmuran penduduk pedesaan, urutan ke-2 (1980) menjadi urutan ke-10 (1987) untuk Sumatera Selatan dan urutan ke-6 (1980) menjadi urutan ke-24 (1987) untuk Riau. Dua propinsi lainnya, Sumatera Barat dan Bengkulu, berhasil dalam pembangunan pedesaannya walaupun kedua propinsi tersebut relatif tidak kaya sumber minyak. Keberhasilan pembangunan pedesaan Propinsi Sumatera Barat ditunjukkan oleh kenaikan ranking kemakmuran penduduk pedesaan, yang didekati dengan pengeluaran penduduk pedesaan, dari urutan ke-3 (1980) menjadi ke-2 (1987). Demikian pula, keberhasilan pembangunan pedesaan Propinsi Bengkulu ditandai oleh kenaikan ranking kemakmuran penduduk pedesaan dari urutan ke-9 menjadi urutan ke-4 dalam periode sama.

Kedua model pembangunan ekonomi tersebut di atas mempunyai pengaruh yang kuat pada pola pembangunan ekonomi Jambi, yang juga kaya sumber daya alam (Karet dan Kayu). Kedua sumber daya alam tersebut mempunyai risiko yang tinggi untuk dijadikan tumpuan pembangunan ekonomi yang ekstraktif. Untuk itu, model pembangunan ekonomi Jambi, yang memperhatikan pola pembangunan pedesaan, telah dicoba dikembangkan. Model yang dikembangkan Pemerintah Daerah Jambi adalah program pengadaan tanah *bengkok*, *bondo desa* dan *padang penggembalaan*.

Program "baru" tersebut memang belum tampak hasilnya karena program ini baru dimulai pada tahun 1985 dan masih banyak tantangan, antara lain: rendahnya kemampuan aparatur desa, belum terjangkaunya prasarana dan sarana penduduk desa, dan keterbatasan penduduk desa dalam menunjang pembangunan pedesaan. Walaupun demikian, kemakmuran penduduk pedesaan Propinsi Jambi menunjukkan kenaikan dari ranking ke-4 menjadi ke-3, pada tahun 1987 (lihat Lampiran I).

2.2. Perekonomian Propinsi Jambi

Rata-rata laju pertumbuhan ekonomi Propinsi Jambi adalah 6,14% per tahun dan rata-rata laju pertumbuhan penduduk adalah sebesar 3,5% per tahun selama periode tahun 1983-1988. Laju pertumbuhan ekonomi tersebut ditunjang oleh sektor pertanian dan pertambangan. Sumbangan sektor pertanian dan pertambangan terhadap PDRB Propinsi Jambi adalah sebesar 38,07% dan 11,04% (1983), dan meningkat menjadi 31,73% dan 20,94% (1988). Peningkatan sektor yang bersumber pada "sumber daya alam" ini disebabkan oleh peningkatan pertambangan, gas alam dan minyak bumi dengan laju pertumbuhan sebesar 26,77% (1983-1988), sedangkan sektor pertanian hanya melaju dengan 5,44% per tahun pada periode yang sama.

Rendahnya laju pertumbuhan sektor pertanian ini mengakibatkan peranan sektor pertanian makin mengecil dari 38,07% (1983) menjadi 31,73% (1988). Akan tetapi, pengecilan peranan pertanian tersebut tidak diikuti oleh pengurangan beban penyediaan lapangan pekerjaan. Sektor pertanian masih harus menanggung 10,39% (daerah perkotaan) dan 76,35% (daerah pedesaan) dari angkatan kerja Propinsi Jambi pada tahun 1985. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi sektor non-pertanian Propinsi Jambi tidak diikuti dengan penyediaan kesempatan kerja.

Sektor pertanian Propinsi Jambi ditunjang oleh tanaman perkebunan, tanaman pangan serta tanaman buah-buahan. Tanaman Karet dan

Kelapa merupakan tanaman utama (Tabel 2.1), dengan luas areal sebesar 450,4 ribu Ha (Karet) dan 144,0 ribu Ha (Kelapa). Walaupun kedua tanaman tersebut menjadi primadona, perkembangan produktivitas Karet dan Kelapa tidak menunjukkan peningkatan yang mencolok. Produktivitas tanaman Karet dan Kelapa baru mencapai masing-masing 376,6 kg/Ha dan 710 butir/Ha, sedangkan tanaman perkebunan lainnya justru mengalami penurunan kecuali tebu, dan kulit kayu manis.

TABEL 2.1. LUAS DAN PRODUKTIVITAS TANAMAN PERKEBUNAN DI PROPINSI JAMBI TAHUN 1981, 1988.

Jenis Tanaman	1981		1988	
	Luas (000Ha)	Hasil (Kg/ha)	Luas (000 Ha)	Hasil (Kg/Ha)
1. Karet	367,6	323,3	450,4	376,6
2. Kopi	26,8	329,9	31,2	191,3
3. Kelapa	99,6	775,1	144,0	709,8
4. Cengkeh	7,3	18,2	7,8	9,4
5. Tembakau	0,9	453,3	2,0	371,5
6. Kulit Kayu Manis	42,3	79,8	42,4	273,1
7. Teh	2,6	1.884,6	2,3	1.956,5
8. Tebu	1,2	451,7	1,0	513,0

Sumber : BPS, *Jambi dalam Angka*, 1988.

Di samping tanaman perkebunan, pertanian buah-buahan memberikan sumbangan pendapatan yang besar bagi keluarga petani, terutama petani yang tinggal di sekitar daerah perkotaan. Hampir semua jenis buah-buahan yang diproduksi mengalami kenaikan, kecuali pepaya dan adpokat (Tabel 2.2). Kenaikan produksi buah-buahan tersebut disebabkan oleh kenaikan produktivitas dan kenaikan jumlah tanaman yang dapat dipanen.

Pada sektor industri, sumbangan terhadap PDRB mengalami peningkatan dari 7,67% (1983) menjadi 10,38% (1988), dan dengan laju pertumbuhan industri pengolahan. sebesar 16,78% per tahun. Perkembangan sektor industri besar dan sedang Propinsi Jambi didominasi oleh dua industri yaitu industri perkayuan dan crumb rubber. Sumbangan industri perkayuan menunjukkan peningkatan yang tajam dari 60,0% (1986) menjadi 85,4% (1987) dari nilai tambah industri besar dan sedang.

Lonjakan yang besar ini disebabkan oleh rendahnya biaya produksi kayu dan larangan ekspor kayu glondongan. Industri *crumb rubber* mengalami penurunan dari 34,4% (1986) menjadi 7,3% (1987) dari nilai tambah industri besar dan sedang. Kelesuan industri *crumb rubber* ini disebabkan oleh rendahnya harga karet (SIR 20) dan tingginya biaya produksi karet.

TABEL 2.2 LUAS PANEN DAN PRODUKSI TANAMAN BUAH-BUAHAN DI PROPINSI JAMBI, TAHUN 1985-1988

Jenis Tanaman	1985			1988		
	Luas (Ha)	Persentase Tanaman yg Dipanen (%)	Produksi Rata-rata (ton/ha)	Luas (Ha)	Persentase Tanaman yg Dipanen(%)	Produksi Rata-rata (ton/ha)
1. Pisang	9.006	92,8	3,01	6.435	92,6	4,10
2. Durian	3.218	76,9	3,43	2.689	92,6	6,70
3. Duku	907	91,3	2,70	796	91,7	5,80
4. Jeruk	980	55,1	3,57	742	92,6	5,20
5. Rambutan	495	95,0	2,49	876	93,5	2,60
6. Nanas	565	87,6	4,13	1.203	94,3	10,30
7. Pepaya	1.835	81,6	13,50	345	94,8	5,10
8. Adpokat	225	78,7	3,69	360	92,5	2,60
9. Buah-buah lainnya	801	90,9	27,88	1.279	92,8	2,87

Sumber : BPS, *Jambi dalam Angka*, 1985 dan 1988.

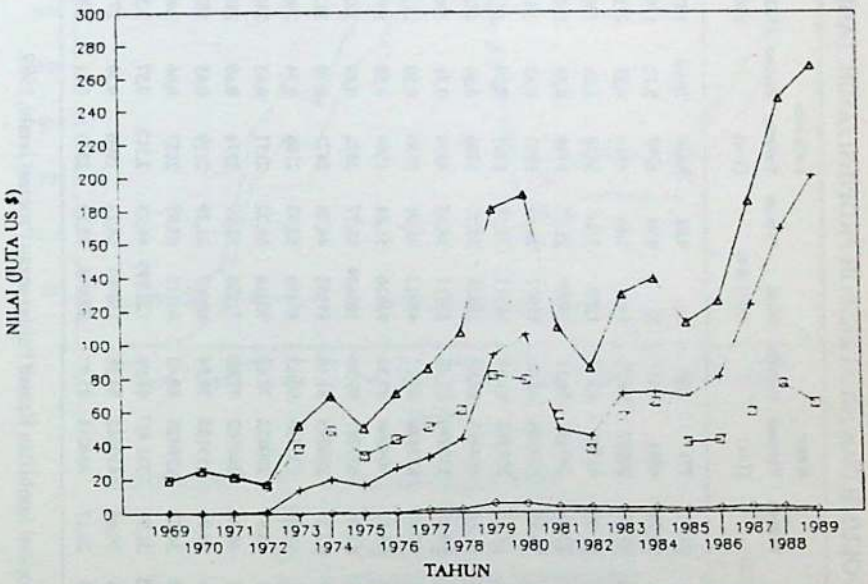
Selain peranannya dalam nilai tambah, industri perkayuan dan *crumb rubber* adalah sumber penerimaan devisa bagi Propinsi Jambi. Sumbangan devisa dari dua industri tersebut mencapai 99,471% (1969) dan menjadi 99,36% (1989) dari nilai ekspor Propinsi Jambi (Tabel 2.3).

Selama kurun waktu 20 tahun (1969-1989), terjadi pula perubahan sumber penerimaan devisa bagi perekonomian (terbuka) Propinsi Jambi. Penerimaan devisa komoditi karet mengalami penurunan dari 99,45% (1969) menjadi 24,17% (1989) dari keseluruhan nilai ekspor Propinsi Jambi, dan digantikan oleh komoditi kayu yang meningkat pesat dari 0,06% (1969) menjadi 75,19% (1989). Permintaan karet alam, yang ditunjukkan oleh volume ekspor karet, relatif tetap selama tahun 1969-1989 (Gambar 2.1), sedangkan permintaan kayu mengalami kenaikan yang pesat meskipun terjadi penurunan permintaan kayu pada tahun

1980-1982 dan mengalami stagnasi selama 5 tahun (1981-1986) sebagai akibat pengaruh resesi dunia. Di samping itu, nilai ekonomi komoditi kayu relatif lebih tinggi dibandingkan dengan komoditi karet (Gambar 2.2.) sejak tahun 1982. Akibat dari perubahan permintaan tersebut, penduduk pedesaan mengubah pula usaha pertaniannya dari karet ke kayu. Kebun-kebun karet, yang dahulu diutamakan, ditinggalkan dan ditelantarkan kemudian beralih mengusahakan kayu (berbalok).

GAMBAR 2.1. NILAI EKSPOR PROPINSI JAMBI

TAHUN 1969 - 1989



Keterangan : + = nilai ekspor kayu
□ = nilai ekspor karet
◇ = nilai ekspor komoditi lainnya
△ = nilai ekspor keseluruhan

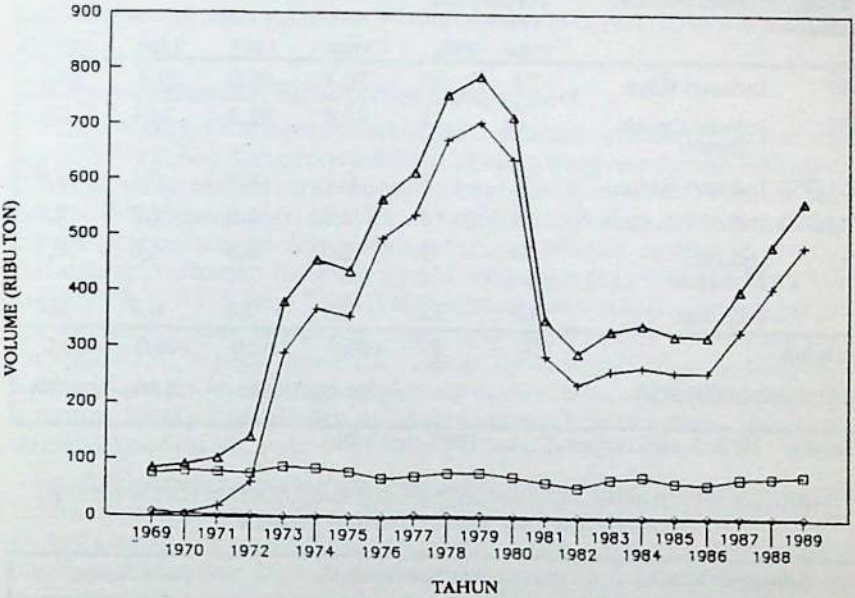
TABEL 2.3. VOLUME DAN NILAI EKSPOR PROPINSI JAMBI, TAHUN 1969-1989

Tahun	Karet				Kayu				Lain-lain				Jumlah	
	Volume (Ton)	Persen	Nilai (000 US $)	Persen	Volume (Ton)	Persen	Nilai (000 US $)	Persen	Volume (Ton)	Persen	Nilai (000 US $)	Persen	Volume (Ton)	Nilai (000 US $)
1969	76561	89,07	19223	99,45	771	0,90	3	0,02	8626	10,04	103	0,53	85.958	19329
1970	81090	88,17	24916	98,99	6081	6,61	85	0,34	4798	5,22	170	0,68	91.969	25.171
1971	79359	76,33	21325	97,37	20057	19,29	364	1,66	4546	4,37	213	0,97	103.962	21902
1972	76904	54,13	15992	91,86	61531	43,31	1282	7,36	3633	2,56	136	0,78	142.068	17.410
1973	89413	23,51	38657	73,81	289497	76,11	13599	25,97	1449	0,38	115	0,22	380.359	52371
1974	85588	18,77	49317	70,85	368508	80,80	19971	28,69	1983	0,43	317	0,46	456.079	69605
1975	79491	18,23	34036	67,13	355313	81,48	16517	32,58	1261	0,29	145	0,29	436.065	50698
1976	68329	12,10	43786	61,62	494463	87,59	26826	37,75	1700	0,30	451	0,63	564.492	71063
1977	72992	11,86	50930	59,25	537899	87,43	33117	38,53	4354	0,71	1906	2,22	615.245	85953
1978	77926	10,33	60897	57,00	672686	89,17	43813	41,01	3756	0,50	2128	1,99	754368	106838
1979	79116	10,04	81573	45,17	704366	89,38	93610	51,84	4566	0,58	5399	2,99	788.048	180.582
1980	72430	10,13	78541	41,48	639287	89,38	105614	55,77	3492	0,49	5210	2,75	715.209	189365
1981	62549	17,81	57729	52,38	286093	81,48	49355	44,78	2473	0,70	3122	2,83	351.115	110.206
1982	54453	18,63	37497	43,70	235730	80,63	45418	52,93	2166	0,74	2889	3,37	292.349	85804
1983	68528	20,67	56889	43,87	260852	78,68	70316	54,22	2157	0,65	2482	1,91	331.537	129687
1984	73724	21,51	65235	46,88	266702	77,80	71235	51,19	2374	0,69	2689	1,93	342800	139159
1985	62931	19,41	41640	37,04	259153	79,94	68907	61,29	2119	0,65	1872	1,67	324203	112419
1986	60924	18,89	42918	34,22	259425	80,45	80115	63,87	2137	0,66	2401	1,91	322486	125434
1987	70.637	17,47	59.323	31,97	331.417	81,96	122.893	66,23	2.312	0,57	3.349	1,80	404.366	185.565
1988	72920	15,03	75896	30,66	410462	84,58	168861	68,22	1906	0,39	2779	1,12	485.288	247536
1989	76687	13,62	64603	24,17	484015	85,97	200966	75,19	2334	0,41	1706	0,64	563.036	267.275

Sumber : Bappeda Tingkat I Propinsi Jambi dan Kanwil Perdagangan Propinsi Jambi, 1989.

GAMBAR 2.2. VOLUME EKSPOR PROPINSI JAMBI

TAHUN 1969 - 1989



Keterangan : + = volume ekspor kayu
▭ = volume ekspor karet
◇ = volume ekspor komoditi lainnya
△ = volume ekspor keseluruhan

Gambaran kondisi di atas menunjukkan bahwa sebagaian besar penghasilan penduduk Jambi berasal dari kegiatan ekonomi barang-barang primer meskipun terjadi perubahan sumber penerimaan. Ini berarti bahwa pembangunan yang dilaksanakan mempunyai kaitan yang erat pada keadaan dan kondisi sektor pertanian. Kelesuan perkebunan karet akan mempunyai dampak pada kelesuan pembangunan terutama di daerah pedesaan ataupun pembangunan-pembangunan yang berswada-

TABEL 2.4. JUMLAH PERUSAHAAN PERSENTASE NILAI PRODUKSI, DAN PERSENTASE NILAI TAMBAH INDUSTRI BESAR DAN SEDANG MENURUT JENIS INDUSTRI, TAHUN 1986-1987

Kode Industri	Jenis Industri	Jumlah Perusahaan		Nilai Produksi (%)		Nilai Tambah (%)	
		1986	1987	1986	1987	1986	1987
331	Industri Kayu	70	59	50,4	60,0	60,8	85,4
335	Industri *Crumb Rubber*	7	5	45,9	32,2	34,4	7,3
351/352	Industri Kimia	2	3	0,1	4,9	0,1	3,9
381/390	Industri Logam	3	3	1,1	1,9	2,2	2,7
311	Industri Makanan	9	7	2,0	0,8	1,6	0,3
-	Lain-lain	13	12	0,5	0,2	0,9	0,4
Jumlah		104	89	100,0	100,0	100,0	100,0
(Nilai dalam 000 Rp)				(209.052)	(288.140)	(53.619)	(77.739)

Sumber : BPS, *Jambi dalam Angka*, 1986 dan 1988.

TABEL 2.5. DISTRIBUSI PERSENTASE PDRB KABUPATEN BATANGHARI DAN PROPINSI JAMBI TAHUN 1983-1987

Lapangan Usaha	Kabupaten Batanghari		Propinsi Jambi	
	1983	1987	1983	1988
1. Pertanian	27,18	30,32	38,07	31,73
1.1. Bahan pangan	11,06	11,11	15,83	14,34
1.2. Perkebunan	7,22	7,61	9,90	7,40
1.3. Peternakan	4,86	5,78	5,89	4,52
1.4. Kehutanan	2,70	4,53	3,54	3,27
1.5. Perikanan	1,34	1,30	2,91	2,20
2. Pertambangan dan Penggalian	50,47	41,42	11,04	20,94
2.1. Pertambangan	50,11	41,09	10,58	20,78
2.2. Penggalian	0,36	0,33	0,46	0,16
3. Industri Pengolahan	5,32	6,58	7,67	10,38
4. Perdagangan, Hotel dan Restoran	6,94	9,47	16,15	15,29
5. Sektor lainnya	10,09	12,21	27,07	21,57

Sumber : 1. BPS, *Jambi dalam Angka, 1987 dan 1988.*
2. Bappeda Kabupaten Batanghari.

na. Demikian pula, industri di Propinsi Jambi yang mempunyai kaitan erat dengan sektor perkebunan karet mengalami kelesuan, sedangkan sektor kehutanan (perkayuan) baru mengalami "*boom*". Meskipun demikian, proses industrialisasi di Propinsi Jambi masih dikategorikan sebagai industri tahap menengah yang awal karena sumbangan sektor industri pengolahan terhadap PDRB masih di bawah 20% yaitu 10,38% (1988).

2.3. Perekonomian Kabupaten Batanghari

Nilai produksi Kabupaten Batanghari secara keseluruhan adalah sebesar 20,9% (1988) dari produksi keseluruhan Propinsi Jambi. Kabupaten Batanghari memberikan sumbangan bagi perekonomian Propinsi Jambi berupa penghasilan dari minyak, di samping kayu dan karet. Sumbangan sektor pertambangan dan galian terutama minyak mentah Kabupaten Batanghari terhadap Propinsi Jambi mencapai 96,5% (1983) dan menjadi 97,9% (1987). Bagi PDRB Kabupaten Batanghari, sumbangan sektor pertambangan dan galian mencapai 50,47% (1983) dan menurun menjadi 41,42% pada tahun 1987 (lihat Tabel 2.5). Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Batanghari merupakan sumber devisa bagi perekonomian daerah Jambi, dan struktur ekonomi Kabupaten Batanghari adalah ekonomi minyak.

Setelah peranan minyak menunjukkan penurunan, sektor-sektor lain terutama yang menghasilkan devisa baru mendapatkan perhatian. Peranan kehutanan yang menghasilkan *plywood* dan perkebunan yang menghasilkan karet dan kelapa sawit mulai menonjol, meskipun ekonomi minyak masih mendominasi pendapatan daerah Kabupaten Batanghari. Peningkatan sektor kehutanan ditunjukkan oleh besarnya kapasitas terpasang, dan baru dipergunakan untuk berproduksi sebesar 61,85% untuk *plywood*; 14,65% untuk *blockboard*; 12,38% untuk *wood working*; 18,61% untuk kayu gergajian; dan 33,18% untuk bahan baku pensil. Di daerah pedesaan (Desa-desa sekitar Senaning dan Batusawar), peningkatan permintaan kayu untuk ekspor ini berakibat pengambilan kayu di hutan secara illegal (berbalok) meningkat pula, bahkan pekerjaan berbalok merupakan matapencaharian penduduk selain menjadi buruh borongan di pabrik *sawmill* dan sektor pertanian, karena pemilik perusahaan *sawmill* belum tentu memegang hak pengusahaan hutan dan demikian pula sebaliknya. Peningkatan perkebunan ditunjukkan oleh mulai produktifnya tanaman perkebunan daerah transmigrasi dan peremajaan kebun karet yang dibiayai oleh *tauke* (pedagang), biaya swadana, ataupun bantuan pemerintah.

Selain peranan minyak, Kabupaten Batanghari menghasilkan getah karet dan kayu balok. Akan tetapi pengolahan lateks dan kayu balok

tidak dilakukan di daerah Kabupaten Batanghari. Lateks diolah di luar daerah dan baru mulai tahun 1988 ekspor karet dilaksanakan oleh Kabupaten Batanghari (lihat Tabel 2.6). Kayu balok yang diekspor langsung oleh Kabupaten Batanghari adalah hanya sebesar 7,3% dari nilai produksi yang dapat dihasilkan yaitu sebesar Rp.59.303 juta, dan sisanya dikirim ke kota Jambi untuk diolah menjadi *plywood* ataupun lainnya. Hal ini ditunjukkan pula oleh industri yang berkembang di Kabupaten Batanghari yaitu industri penggergajian kayu (*sawmill*). Dari 38 perusahaan sedang dan besar, sebanyak 26 perusahaan adalah industri *sawmill*.

Dari Tabel 2.6 dapat ditunjukkan pula bahwa usaha pelaksanaan ekspor ke luar negeri yang dilakukan oleh daerah tingkat dua Kabupaten Batanghari semakin meningkat. Kenaikan ekspor Kabupaten Batanghari adalah sebesar 96,6 % selama 3 tahun (1985-1988) dengan 27 negara tujuan ekspor. Dengan demikian, dominasi ekspor yang dilakukan oleh daerah tingkat satu mulai berkurang, yang ditunjukkan oleh peningkatan perbandingan antara nilai ekspor Kabupaten Batanghari dengan Propinsi Jambi, meskipun fasilitas prasarana penunjang produksi yang tersedia masih terkonsentrasi di ibukota propinsi.

TABEL 2.6. PERBANDINGANNILAI EKSPOR KABUPATEN BATANGHARI DAN PROPINSI JAMBI, TAHUN 1985 DAN 1988

Uraian	Propinsi Jambi (000 US $)		Kabupaten Batanghari (000 US $)		Perbandingan	
	1985	1988	1985	1988	1985	1988
Karet	41.640,05	75.896,07	-	27.629,00	-	0,36
Kayu Gergajian	5.838,11	26.315,65	6.789,31	9.996,40	0,43	0,38
Kayu Olahan	53.069,40	142.545,19	12.525,37	38.231,42	0,23	0,27
Hasil Hutan Ikutan	1.164,33	1.609,97	-	1.662,39	-	1,00
Hasil Perkebuan	707,46	958,55	-	9,60	-	0,01
Hasil Perikanan	-	210,48	-	-	-	-
Total Ekspor	112.418,99	247.535,91	19.314,68	77,528,81	0,17	0,31

Sumber : Dinas Perdagangan Kabupaten Batanghari, Propinsi Jambi

Meskipun dominasi ekspor yang sulit dipatahkan karena dominasi ekspor tersebut mempunyai kaitan langsung dengan tataniaga yang terjadi, ekspor Kabupaten Batanghari masih tetap tinggi karena ekspor produksi pertanian ke daerah lain belum dihitung dalam nilai ekspor. Produksi buah-buahan, di samping ikan dan ternak, merupakan produksi penduduk Kabupaten Batanghari yang terutama tinggal di daerah pedesaan. Produksi buah Kabupaten Batanghari yang terutama adalah nenas (72,7% dari keseluruhan produksi propinsi Jambi, tahun 1988); pisang (48,8%); durian (23,7%); duku (19,5%) dan jeruk (19,1%).

Pendapatan per kapita penduduk Kabupaten Batanghari 49,1 % lebih tinggi dibandingkan pendapatan per kapita penduduk Propinsi Jambi secara keseluruhan. Pendapatan per kapita penduduk Batanghari sebesar Rp 487.922 (1983) dan menjadi Rp 541.068 (1987) atau naik sebesar 2,6% per tahun (lihat Tabel 2.7). Akan tetapi, pendapatan yang dihitung dari sisi produksi masih memasukkan produksi minyak mentah, sehingga pendapatan tersebut kurang mencerminkan pendapatan dari penduduk pedesaan. Maka perhitungan pendapatan per kapita penduduk Kabupaten Batanghari perlu mengeluarkan nilai produksi minyak dari PDRB Kabupaten Batanghari.

Bila pendapatan minyak dan bahan galian tidak dihitung, maka pendapatan per kapita penduduk Kabupaten Batanghari menjadi Rp.316.980,00 atau relatif sama dibandingkan pendapatan per kapita penduduk Jambi, yang sebesar Rp 330.797,00. Rendahnya pendapatan tersebut menunjukkan bahwa rata-rata penduduk Kabupaten Batanghari relatif lebih miskin dibandingkan daerah lainnya. Tetapi, usaha penduduk daerah pedesaan untuk meningkatkan pendapatan keluarga menunjukkan kenaikan yang berarti (7,0% per tahun). Hal ini dapat ditunjukkan oleh kegiatan penduduk desa sekitar Kotamadya Jambi yang melakukan kegiatan produksi buah-buahan dan sayur-sayuran. Demikian pula, usaha penduduk di desa-desa pusat marga yang melakukan peremajaan tanaman karet secara gotong-royong. Akan tetapi, penduduk di desa-desa yang terisolasi sosial dan ekonomi masih mengalami kelesuan dalam pembangunan desa.

2.4. Perekonomian Desa-desa Kabupaten Batanghari

Sebagaimana uraian di atas, pembangunan pedesaan yang membangkitkan swadaya masyarakat menunjukkan kemandiriannya meskipun laju pertumbuhan ekonomi mengalami kelesuan. Swadaya masyarakat pedesan ini ditunjang pula oleh diversifikasi sumber penghasilan penduduk, sehingga kelesuan suatu usaha dapat ditutup oleh usaha lainnya.

Pola diversifikasi usahatani yang dilakukan oleh penduduk pedesaan secara swadaya telah ditunjukkan oleh desa-desa sekitar Kotamadya

Jambi dan desa-desa yang mempunyai hubungan transportasi darat. Desa-desa sekitar Kotamadya Jambi melakukan diversifikasi usahatani dengan menanam tanaman buah-buahan seperti durian, rambutan dan duku, dan sayur-mayur, sedangkan desa-desa yang agak jauh dari pusat perdagangan melakukan diversifikasi dengan tanaman buah-buahan dan hasil-hasil hutan.

TABEL 2.7. PDRB DAN PENDAPATAN PER KAPITA KABUPATEN BATANGHARI DAN PROPINSI JAMBI, TAHUN 1983 DAN 1987 (HARGA KONSTAN 1983)

Uraian	Tahun		Laju Pertum-buhan (%)
	1983	1987	
Propinsi Jambi			
1. PDRB (Ribu Rp)	530.817,63	671.530,81	5,3
2. Juml. Penduduk (orang)	1.594.807	1.850.420	3,2
3. PDRB Per Kapita (Rp/orang)	332.841	362.907	2,2
4. PDRB Per Kapita Tanpa Minyak dan Bahan Galian (Rp/orang)	296.094	330.797	2,8
Kabupaten Batanghari			
1. PDRB (Ribu Rp)	112.071,21	140.488,73	5,1
2. Juml. Penduduk (orang)	229.691	259.651	2,6
3. PDRB Per Kapita (Rp/orang)	487.922	541.068	2,6
4. PDRB Per Kapita tanpa Minyak dan Bahan Galian (Rp/orang)	241.652	316.980	7,0

Sumber : BPS, *Jambi dalam Angka*, 1988.

Kasus pembangunan pedesaan secara mikro dapat ditunjukkan oleh desa-desa yang terletak di Kabupaten Batanghari, dengan tiga desa sebagai obyek *indepth study*, yaitu: desa *Senaning*, *Sekumbung* dan *Batusawar*. Desa *Sakean*, yang mempunyai kelancaran transportasi darat, merupakan suatu model desa membangun, karena masyarakatnya bergairah membangun tanpa adanya proyek-proyek khusus. Penduduk desa tersebut menggantikan usaha yang dilakukan petani Cina pada tahun 1970-an, yang meliputi usaha tanaman sayuran, hortikultura, ikan hias, dan kolang-kaling, di samping tanaman padi sebagai persediaan bahan pangan. Desa *Ture* merupakan desa yang memiliki sumber daya alam

mono-kultur karet dan "mendapat proyek" berupa pembangunan pabrik pengolahan kayu. Penduduk atau pemuda Desa Ture meninggalkan usaha pertanian untuk bekerja di pabrik sebagai tenaga buruh. Setelah industri kayu tersebut surut, usaha pertanian (karet) sudah terlanjur terlantar sehingga pengusahaan kembali kebun-kebun karet tidak menguntungkan. Kondisi desa tersebut semakin diperburuk dengan rendahnya harga karet, panjangnya rantai tataniaga pemasaran karet olah dan jauhnya kebun dengan tempat tinggal.

Pola diversifikasi yang ditunjukkan di desa Senaning menjadi mundur sebagai akibat dari pembangunan saluran drainase untuk meningkatkan areal tanaman padi. Pembangunan drainase tersebut justru mengakibatkan pertanian padi menjadi surut. Pengeringan daerah rawa tersebut membuat tanah menjadi kering dan tumbuh tanaman ilalang. Keadaan tersebut terus berlanjut, sehingga ekonomi rumah tangga semakin surut. Pendapatan yang diperoleh dari usaha mencari ikan, ternak dan sedikit karet olah dipergunakan untuk membeli beras. Dengan demikian, pola diversifikasi yang telah tumbuh secara alami menjadi rusak karena tanaman pangan sebagai jaminan hidup dan sebagai peredam fluktuasi harga komoditi perdagangan tidak dapat diusahakan lagi

Di samping dampak negatif yang disayangkan dari pembangunan drainase di desa Senaning, desa Batusawar juga terkena dampak negatif dari usaha peningkatan ekspor kayu. Memang penduduk desa Batusawar, yang hanya berpenduduk 36 kepala keluarga, tidak mampu mengelola potensi kekayaan desa. Untuk membantu mengelola kayu-kayu hutan di sekitarnya, hutan desa dikelola oleh pemegang HPH ataupun subkontraktor yang ditunjuk oleh HPH, akan tetapi hasil hutan ikutan yang merupakan mata pencaharian tambahan penduduk desa menjadi hilang.

Terdesaknya lahan mata pencaharian penduduk desa Batusawar dan Senaning mengakibatkan penduduk mencari usaha lain yaitu mencari kayu atau berladang di daerah "talang" dengan membawa keluarga. Berbalok merupakan alternatif yang menguntungkan, karena alternatif lain tidak ada atau kurang menguntungkan. Di samping mencari kayu untuk memperoleh pendapatan, pencurian kayu di desa Batusawar dilakukan karena mereka merasa hak atas hutan di sekitarnya diambil orang lain dan penduduk desa tidak memperoleh imbalan apa-apa. Hal ini mengakibatkan penduduk desa tersebut menaruh curiga terhadap pendatang, yang hanya akan "menjajah".

Kalau keadaan ekonomi kedua desa di atas mundur karena terkena dampak kebijaksanaan makro, desa Sekumbung merupakan desa yang tidak terkena dampak tersebut. Walaupun demikian, perekonomian desa Sekumbung mengalami kemandegan karena daerahnya sulit dita-

nami (berrawa) dan sulitnya transportasi. Informasi pengetahuan (teknologi) pertanian tidak sampai ke desa bahkan petugas penyuluh pertanian, kesehatan dan aparat pemerintah jarang mengunjungi desa tersebut. Mata pencaharian penduduk desa Sekumbung tidak mengalami perubahan, yaitu mencari ikan dan berladang. Usaha berladang dipergunakan untuk mencukupi kebutuhan pangan, sedangkan mencari ikan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan selain makanan.

Dampak kebijaksanaan makro tersebut, yang mengakibatkan kelesuan-kelesuan pembangunan ekonomi desa yang bertumpu pada sektor perkebunan dan hasil-hasil hutan, menambah sulitnya kondisi ekonomi desa, karena tanaman karet yang sudah berumur tua serta penduduk tidak mampu meremajakannya. Hanya orang-orang yang mau tinggal di daerah "Talang" dan menerima sistem "paroan" dengan tauke dapat meremajakan tanaman karet. Pendatang dari Jawa, yang kebanyakan berasal dari daerah Pati dan Purworejo dan tidak mempunyai tanah garapan, mulai menggantikan usaha tanaman karet karena pendatang tersebut mau menerima persyaratan yang memberatkan dan masih mempunyai kepercayaan terhadap masa depan kebun karet. Keterpaksaan pendatang tersebut membuat mereka lebih giat mengusahakan tanaman perkebunan dibandingkan penduduk asli. Penduduk asli mengusahakan pola mata pencaharian lain meskipun pendapatan yang diperolehnya tidaklah lebih baik.

Selain itu, usaha mencari ikan mulai sulit dilakukan karena penggunaan bahan racun untuk menangkap ikan dan semakin tingginya permintaan ikan baik untuk memenuhi permintaan pasar ataupun sebagai sumber pendapatan keluarga. Hal tersebut juga merupakan akibat dari kurang terpeliharanya danau-danau desa. Sebelum tahun 1942, penangkap ikan di danau diwajibkan untuk mencabut 10 pohon di sekitar danau, sehingga kedalaman danau terjaga dengan sendirinya. Setelah Jepang masuk, peraturan tersebut tidak berlaku lagi hingga saat ini, dan akibatnya tumbuh-tumbuhan air semakin mendangkalkan air danau serta ikan-ikan yang hidup di danau tersebut semakin sedikit.

Selain kondisi lahan pertanian yang kurang menguntungkan, pemuda desa merasa enggan untuk terus mengusahakan tanah pertanian yang lama memberikan hasil dan membutuhan tenaga kerja yang banyak, sehingga kepercayaan terhadap masa depan perkebunan terutama karet hampir hilang. Para pemuda desa tersebut lebih tertarik dengan usaha "bebalok" (mencari kayu secara illegal) dan bekerja di pabrik penggergajian kayu dibandingkan meremajakan tanaman karet. Bahkan "bebalok" tersebut dikoordinir sendiri oleh elit desa dan bekerja sama dengan oknum petugas. Di samping itu, mata pencaharian penduduk asli berupa rotan, getah-getahan dan hasil hutan ikutan lainnya ikut meng-

hilang. Demikian pula, usaha industrialisasi (pabrik penggergajian kayu) tidak dapat diandalkan karena letak industri tersebut yang mendekati sumber bahan baku. Dan pada saat ini pergeseran letak pabrik penggergajian kayu tersebut ke arah hilir sudah mulai tampak, karena persediaan bahan baku kayu di hulu sungai semakin menipis.

Dalam pada itu, tanpa disadari, kebijaksanaan pemerintah yang mengenai kebijaksanaan perdagangan 1 April 1976, menyumbang pada kelesuan perekonomian pedesaan di Propinsi Jambi. Paket kebijaksanaan tersebut mengatur penurunan biaya-biaya untuk ekspor dalam bidang: (1) perpajakan; (2) pungutan daerah, *cess* dan pungutan lainnya; (3) kredit perbankan dan provisi; (4) perhubungan laut; dan (5) mengadakan perbaikan-perbaikan kelembagaan (Robert C. Rice and David Lim, 1976, 20-23). Dari lima bidang peraturan yang dideregulasi tersebut, penghapusan pajak daerah, *cess*, dan pungutan lainnya, memberikan dampak besar pada perekonomian desa, karena pungutan atas bahan olahan karet sebesar 10 % yang dikenakan oleh pemerintahan marga juga harus dihapuskan. Dalam peraturan baru, pajak atas getah yang dipungut oleh pemerintah Pusat diturunkan dari 10 % menjadi 5 %, dan pungutan atas getah karet di daerah Tingkat I dan II dihapuskan.

Pendapatan pemerintah marga yang berasal dari pungutan atas barang-barang perdagangan semuanya hilang, dan penggantinya tidak ada. Padahal pendapatan dari pungutan perdagangan karet merupakan tulang punggung pembiayaan pemerintah marga. Akibat selanjutnya adalah: *pertama*, kelancaran roda pemerintahan marga tergantung pada dana-dana yang diberikan oleh instansi pemerintah yang berada di atasnya; *kedua*, tidak adanya perangsang bagi pemerintah marga untuk meningkatkan produktivitas tanaman karet, di samping tidak tersedianya dana untuk mendatangkan penyuluh pertanian ke daerah pedesaan.

Di samping keberhasilan usaha diversifikasi penduduk pedesaan, kenaikan harga karet rakyat (RRS V) memberikan kenaikan pendapatan bagi penduduk pedesaan. Tetapi, harga karet naik sebesar 61,15% (1986-1987), sebagai akibat kenaikan nilai dollar terhadap rupiah (Tabel 2.8). Hal ini menunjukkan bahwa ekonomi pedesaan Propinsi Jambi adalah terbuka, sehingga kenaikan harga barang-barang ekspor mempunyai pengaruh langsung pada kenaikan penerimaan penduduk pedesaan, yang sebagian besar mengusahakan perkebunan terutama tanaman karet. Kenaikan pendapatan tersebut diikuti pula kenaikan pengeluaran penduduk pedesaan yang dapat ditunjukkan oleh kenaikan pengeluaran penduduk pedesaan dari Rp 123.700,00 (1980) menjadi Rp 298.200 (1987). Dengan demikian, kegairahan pembangunan ekonomi pedesaan dipengaruhi pula oleh kenaikan harga komoditi-komoditi ekspor terutama karet dan kayu.

TABEL 2.8. HARGA PERDAGANGAN BESAR KARET RAKYAT (RRS V),PROPINSI JAMBI, TAHUN 1980 - 1988

Tahun	Harga Karet (Rupiah/100 Kg)	Indeks Kenaikan (1980 = 100)
1980	31.500	100
1981	29.458	94
1982	31.000	98
1983	34.500	110
1984	47.667	151
1985	42.667	135
1986	49.125	156
1987	79.167	251
1988	80.000	254

Sumber : Bappeda Tk. I dan BPS, *Jambi dalam Angka*, 1988.

2.5. Tanah Kas Desa (TKD)

Pengadaan tanah kas desa (TKD), bertujuan untuk: (1) memberikan sumber pendapatan dan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa; (2) mendorong, menggerakkan dan meningkatkan swadaya gotong royong masyarakat dalam pembangunan desa; (3) memberikan dan meningkatkan penghasilan tetap bagi aparat pemerintahan desa guna meningkatkan prestasi kerja dalam rangka mewujudkan suatu pemerintahan desa yang berdaya guna dan berhasil guna; (4) merupakan contoh bagi masyarakat bagaimana mengolah lahan pertanian/perkebunan yang sesuai dengan syarat-syarat teknis di bidang pertanian/perkebunan, direalisasikan melalui proyek peningkatan pendapatan dan kekayaan desa.[1)] Proyek ini dibiayai oleh dana APBD Tingkat I Propinsi Jambi, dan telah dimulai sejak tahun anggaran 1985/1986 dan diper-kirakan selesai pada tahun anggaran 1990/1991.

Bantuan TKD diberikan secara merata untuk setiap desa, dengan jumlah uang bantuan sebesar Rp 3,5 juta per desa. Uang bantuan tersebut dipergunakan untuk membeli kebun/sawah yang sudah jadi atau membangun kebun baru dengan komoditi karet, kakao, kelapa dan ke-

1) Sumber dari BAPPEDA Tingkat I Propinsi Jambi.

lapa sawit.[2)] Variasi jenis tanaman TKD sudah jadi atau membangun kebun baru dengan komoditi karet, dapat disesuaikan dengan kondisi masing-masing dengan luas pengadaan yang telah ditentukan (Tabel 2.9). Selanjutnya, dana penghasilan dari TKD tersebut disimpan atau disetorkan ke BRI atau BPD untuk dipergunakan dalam perluasan areal dan diversifikasi usaha. Luas areal TKD ditargetkan dapat ditunjukkan dengan Tabel 2.9.

Target pengadaan dan perluasan TKD dapat ditunjukkan dengan Tabel 2.10. Dari Tabel 2.10 tersebut, dapat dilihat bahwa pengadaan dan perluasan TKD di Kabupaten Tanjung Jabung berjalan lebih lancar dibandingkan dengan kabupaten lainnya. Seluruh desa di Kabupaten Tanjung Jabung telah memiliki tanah kas desa dengan rata-rata luas areal secara keseluruhan sebesar 4,0 Ha. Bahkan, 30 desa di Kabupaten Tanjung Jabung telah memperluas TKD dengan rata-rata pertambahan luas areal sebesar 12,1 Ha untuk sawah pasang surut dan 2,7 Ha untuk kebun kelapa, dan 8 desa di antaranya telah memenuhi target TKD untuk sawah pasang surut. Pengadaan dan perluasan TKD di Kabupaten Batanghari tidak selancar pengadaan dan perluasan TKD di kabupaten lainnya. Hal ini ditunjukkan oleh rendahya pengadaan TKD (76,9%) dan TKD yang telah menghasilkan (23,8%). Di samping itu, sebanyak 97,5% TKD di

TABEL 2.9. LUAS AREAL PENGADAAN TKD DAN LUAS AREAL SASARAN TKD MENURUT JENIS USAHATANI

Jenis Usahatani	Luas Areal Pengadaan TKD (ha)	Luas Areal Sasaran TKD (Ha)
Sawah Pasang Surut	6	30
Kebun Karet	6	30
Sawah dengan 1 x panen per tahun	2	20
Sawah dengan 2 x panen per tahun	1	10
Kebun Kopi, Kakao, Tembakau	2	10
Kebun Kelapa	2	15
Kebun Kayu Manis	1	-
Kebun Kentang yang intensif	2	4

Sumber : Bappeda Tingkat I Propinsi Jambi.

2) Status tanah kas desa adalah status hak pakai pemerintah desa.

TABEL 2.10. JUMLAH DESA MEMILIKI TKD DAN TELAH MENGHASILKAN MENURUT KABUPATEN, TAHUN 1989

Kabupaten	Jumlah Desa			Jumlah Desa yang Telah Memiliki TKD		Jumlah TKD yang Telah Menghasilkan		Jumlah Desa yang Telah Memperluas TKD
	Desa	Kel.	UPT	(Desa)	(%)	(Desa)	(%)	
Kerinci	246	6	-	194	77,0	73	37,6	12
Sarolangun Bangko	245	12	17	241	88,0	49	20,3	-
Bungo Tebo	182	12	14	170	81,7	47	27,6	-
Batanghari	184	11	13	160	76,9	38	23,8	-
Tanjung Jabung	97	8	5	110	100,0	56	50,9	30
Kodya Jambi	2	55**)	-	1	50,0	-	0,0	-

Sumber : Bappeda Tingkat I Propinsi Jambi.

Keterangan :

*) Perluasan komoditi padi dengan tambahan luas areal sebesar 6 Ha.

**) Tidak diprogramkan untuk pengadaan TKD.

TABEL 2.11. JUMLAH TKD DAN RATA-RATA LUAS AREAL TKD MENURUT JENIS KABUPATEN, TAHUN 1989

Kabupaten	Jumlah TKD						Rata-rata Luas TKD (Ha)					
	Sawah	Kelapa	Karet	Kakao	Kopi	Lain2	Sawah	Kelapa	Karet	Kakao	Kopi	Lain2
Kerinci	84	-	-	-	34	76	1,23	-	-	-	2,33	2,05
Sarolangon Bangko	44	-	146	24	-	27	2,24	-	6,98	1,54	-	1,71
Bungo Tebo	10	-	115	24	21	-	1,33	-	6,38	1,25	1,83	-
Batanghari	-	1	156	2	-	1	-	5,80	5,91	2,50	-	2,60
Tanjung Jabung	54	35	20	1	-	-	5,79	2,86	2,92	1,20	-	-
Kodya Jambi	-	-	1	-	-	-	-	-	3,00	-	-	-
Jumlah	192	36	438	51	55	04	2,75	2,94	6,25	1,38	2,14	1,96

Sumber : Bappeda Tingkat I Propinsi Jambi.

Kabupaten Batanghari berupa kebun karet yang mengalami kelesuan harga sehingga tidak ada semangat untuk mengembangkan kebun karet.

Kelesuan tersebut ditunjukkan pula oleh hasil pengamatan di 3 desa penelitian dan desa-desa di sekitarnya. Desa Senaning dan Sekumbung belum bisa menikmati hasil usaha TKD karena letak kebun yang jauh dan tanaman karet yang diusahakan belum dapat disadap, sedangkan karet TKD desa Batusawar sudah dapat disadap meskipun hasil sadapan pohon karet harus disetorkan seluruhnya ke kas desa tetangga karena tauke yang membiayai penyadapan dan yang membeli karet olah berasal dari desa Peninjauan, yang merupakan desa induk dari desa Batusawar sebelum pemekaran desa[3]. Desa Kemingking Dalam yang merupakan desa tetangga desa Sekumbung telah menikmati hasil sadapan karet meskipun baru ± 700 batang pohon karet yang bisa disadap, sedangkan TKD desa Lubuk Ruso, yang terletak di wilayah desa Senaning, dianggarkan menyumbang APPKD (Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa) sebesar Rp 88.300,00 (1990/1991) dan TKD desa Peninjauan dianggarkan menyumbang APPKD sebesar Rp 112.000,00 (1990/1991).[4]

Keadaan di atas menunjukkan bahwa program TKD belum dapat diharapkan hasilnya dalam jangka waktu dekat, karena pengolahan TKD baik pemeliharaan tanaman, ataupun manajerial belum tampak menonjol. Pengolahan diserahkan kepada orang lain secara borongan, dan kepala desa (sebagai penanggung jawab) atau petugas yang diberi wewenang baru melaksanakan tugas sebagai pencatat penghasilan TKD bukan sebagai pengelola TKD. Kebun TKD tidak memperoleh perhatian khusus. Tanpa perhatian khusus ini, kebun TKD tidak akan lebih baik dibandingkan kebun-kebun di sekitarnya.

Tidak adanya perhatian atau tanggapan yang positif terhadap kebun TKD tersebut berkaitan dengan tidak adanya insentif yang diberikan kepada pengelola. Pengelola tidak terangsang untuk meningkatkan produktivitas kebun TKD. Kenaikan produktivitas kebun TKD tidak memberikan dampak langsung bagi pengelola TKD. Selain itu, tidak adanya perhatian khusus tersebut disebabkan pula oleh ketidakpercayaan pengelola (ataupun penduduk desa) terhadap masa depan tanaman karet. Tanaman karet, terutama di Kabupaten Batanghari (97,5%), Kabu-

---

3) Penyadapan karet dikerjakan oleh tetangga kerja borongan, dengan upah 2/3 bagian dari hasil sadapan. Setiap tenaga kerja sadap menyadap tanaman karet sebesar 500-700 pohon. Hasil yang diperoleh sekitar 15 Kg (dalam kondisi baik) sehingga pendapatan penyadap adalah sebesar Rp 4.000,00 -Rp 5.000,00/hari.

4) Dihitung kembali dengan harga karet rakyat sebesar Rp 400,00.

paten Bungo Tebo (67,6%) dan Kabupaten Sarolangun Bangko (66,6%), ditanam secara monokultur. Padahal penduduk desa yang memiliki kebun monokultur karet, tidak lagi mengandalkan tanaman karet. Akibatnya, pemeliharaan tanaman karet TKD dikerjakan sebagaimana kebun-kebun karet yang dimilikinya.

Selain permasalahan-permasalahan di atas, pembinaan secara teknik belum dapat dilakukan oleh BPP Kecamatan, sebagai pusat pengembangan dan perencanaan tanaman pertanian di daerah kecamatan yang bersangkutan. Penyuluh-penyuluh lapangan belum mampu menjangkau kebun-kebun TKD karena banyaknya permasalahan yang harus ditangani dan sulitnya mencapai lokasi-lokasi kebun TKD. Tidak terjangkaunya pembinaan secara teknis tersebut, mengakibatkan kebun TKD dikelola sebagaimana biasanya pekebun-pekebun tersebut mengelola kebun-kebun yang dimilikinya yaitu secara seadanya.

Di sisi lain, keberhasilan TKD baru tampak di daerah-daerah yang memiliki kebun TKD berupa tanaman padi. Tanaman padi yang dikelola sudah berhasil memperluas lahan TKD sesuai target yang ditentukan meskipun baru 8 kebun TKD. Hal ini disebabkan karena tanaman padi merupakan tanaman pangan yang dibutuhkan sebagai persediaan pangan dan mengalami fluktuasi harga yang relatif kecil. Produksi padi tersebut dapat tidak segera dijual dan dijadikan kas desa (lumbung desa), tetapi produksi tanaman perdagangan tidak dapat dijadikan kas desa sebelum dijual.[5)]

Keadaan di atas menunjukkan bahwa kebun-kebun TKD perlu pembenahan secara mendasar. Pembagian yang jelas antara kebutuhan kas desa dan insentif perangkat desa/pengelola, dapat mendorong peningkatan pengelolaan kebun-kebun TKD. Selain itu, yang lebih penting adalah keuntungan yang dapat diperoleh dari kebun TKD. Pengelolaan kebun TKD secara diversifikasi dapat meningkatkan keuntungan karena fluktuasi harga dapat dikurangi.

2.6. Penutup

Kebijaksanan pembangunan ekonomi yang memacu pada pertumbuhan telah berhasil peningkatkan pertumbuhan ekonomi Propinsi Jambi dan Kabupaten Batanghari, akan tetapi pertumbuhan ekonomi yang dicapai tersebut tidak didukung oleh sektor pertanian yang tangguh.

---

5) Belum ada tempat penampungan lateks sementara dan produksi yang berupa sit ataupun skrap tidak tahan lama disimpan karena bermutu rendah. Produksi yang dihasilkan harus segera dijual meskipun harga karet rendah.

Sektor pertanian yang dicapai merupakan usaha diversifikasi yang dilakukan oleh penduduk pedesaan sebagai akibat dari kelesuan harga komoditi karet dan kelancaran transportasi darat. Dengan lancarnya transportasi darat tersebut, hasil produksi pertanian mempunyai nilai ekonomi dan dapat dijual langsung ke pasar. Selain itu, desa tersebut menjadi terbuka dari isolasi fisik, sosial dan ekonomi.

Di pihak lain, diversifikasi usaha tersebut belum memperoleh dukungan dari perbaikan teknologi pertanian dan pemasaran. Petani dan penduduk pedesaan masih mengusahakan sendiri perbaikan teknologi dan mencari pemasaran sendiri untuk hasil produksinya. Akibatnya, perkembangan usaha tersebut terasa lambat dan kurang tahan terhadap perubahan-perubahan yang diakibatkan dari kebijaksanaan makro. Kebijaksanaan makro, seperti: pengembangan industri perkayuan, kebijaksanaan perdagangan, pembangunan drainase, dan pemerintahan desa, mengakibatkan perekonomian desa mengalami kelesuan.

Program TKD, yang dapat dikatakan sebagai usaha terobosan, belum menunjukan keberhasilannya. Paket program yang diselenggarakan belum mempunyai landasan yang kuat di desa, dan tidak dilengkapi dengan prasarana penunjangnya. Petani dan penduduk desa perlu dipersiapkan untuk mengelola TKD secara baik, dan demikian pula perlu persiapan tenaga penyuluh untuk memperbaiki teknologi dan diversifikasi pertanian, serta melancarkan saluran pemasarannya.

3

Undang-Undang No.5/1979

3.1. Latar Belakang Munculnya UU No.5/1979

Seperti halnya pemerintah negara-negara yang sedang berkembang lainnya, pemerintah Indonesia juga menghadapi masalah yakni bagaimana pemerintah dapat "menguasai" masyarakat pedesaan agar masyarakat pedesaan dapat terintegrasi dalam sistem ekonomi dan politik nasional. Integrasi itu sangat penting di samping bagi kepentingan masyarakat desa sendiri juga bagi kepentingan nasional. Masyarakat desa adalah sumber pangan nasional dengan demikian terintegrasinya masyarakat desa dalam sistem ekonomi dan politik nasional akan menjamin suatu pemerintahan nasional akan stabilitas pangan nasional yang merupakan salah satu prasyarat yang penting bagi stabilitas politik nasional. Agar tujuan ini tercapai suatu struktur pemerintahan desa yang *mampu* mewakili kepentingan pemerintah pada tingkat desa sangat dibutuhkan oleh pemerintah nasional.

Ketika Indonesia mencapai kemerdekaannya, pemerintah Indonesia mewarisi suatu struktur pemerintah desa yang bersifat *heterogin*. Pemerintah Hindia Belanda menciptakan dua Undang-Undang yang menyangkut masyarakat pedesaan Indonesia. Dua undang-undang itu adalah *Inlandsche Gemeente Ordonantie* yang berlaku bagi desa-desa di Jawa dan Madura, dan *Inlandsche Gemeente Ordonantie Buitengewesten* yang berlaku untuk desa di luar Jawa dan Madura. Sesuai dengan falsafah pemerintah Hindia Belanda yakni "*indirect rule*" maka kedua undang-un-

dang desa itu pun *tidak berusaha* menciptakan suatu struktur pemerintahan desa baru bagi masyarakat desa di Indonesia tetapi lebih *memberikan pengakuan hukum terhadap struktur pemerintahan adat di pedesaan* dengan tujuan agar mereka secara legal mewakili kepentingan pemerintah.

Pemerintah nasional Indonesia sampai dengan tahun 1979 belum pernah menciptakan suatu undang-undang yang mengganti kedua undang-undang yang berasal dari masa pemerintahan Hindia Belanda tersebut, kecuali pada tahun 1965 dengan dikeluarkannya Undang-Undang No.19 Tahun 1965 tentang Desa Praja di Indonesia. Dengan kata lain sampai dengan terbitnya UU No.5/1979 struktur pemerintahan desa di Indonesia adalah warisan dari kedua undang-undang yang diciptakan oleh pemerintah Hindia Belanda tersebut.

Bagi pemerintah Orde Baru struktur pemerintahan desa warisan pemerintah Hindia Belanda itu menimbulkan beberapa masalah. Masalah pertama adalah menyangkut keragaman dari struktur pemerintahan desa di Indonesia. Masing-masing daerah memiliki pemerintah desa yang memiliki ciri-cirinya sendiri yang beraneka ragam. Keragaman ini dianggap oleh pemerintah Orde Baru sebagai hambatan untuk pembinaan dan pengendalian yang intensif guna peningkatan taraf hidup masyarakatnya. Masalah kedua yang dihadapi oleh pemerintah adalah bagaimana membuat suatu pemerintahan desa yang demokratis. Struktur pemerintahan desa yang lama (baca: *adat*) dianggap sebagai tidak mampu menciptakan suatu kondisi demokrasi dalam masyarakat desa. Dengan tujuan memecahkan kedua masalah tersebut maka pemerintah pada tahun 1979 menerbitkan UU No.5/1979 yang menetapkan *satu* bentuk struktur pemerintahan desa bagi seluruh Indonesia.

Apabila kita kaji lebih dalam perihal latar belakang munculnya Undang-Undang No.5/1979 maka sebenarnya masih ada faktor lain yang mendorong pemerintah untuk menciptakan undang-undang itu. Faktor tersebut adalah keinginan pemerintah untuk menciptakan suatu pemerintahan desa yang kuat. Keinginan pemerintah itu muncul karena pengalaman sejarah pemerintahan desa, khususnya sejarah pemerintahan desa pada tahun-tahun menjelang pecahnya peristiwa G 30S/PKI. Pada masa itu pemerintah desa mengalami krisis wibawa karena dirongrong oleh berbagai kepentingan partai politik yang berada di daerah pedesaan. Rendahnya wibawa pemerintah desa menyebabkan proses pelaksanaan pemerintahan desa menjadi tidak lancar. Untuk memecahkan masalah ini maka pemerintah menerbitkan Undang-Undang No. 5/1979 yang memang menempatkan pemerintah desa, khususnya kepala desa, sebagai suatu kekuatan sentral dalam masyarakat pedesaan. Hal ini

pada hakekatnya sama dengan perubahan politik yang terjadi pada tingkat makro yang didorong oleh keinginan pemerintah Orde Baru untuk menjadikan pemerintahan eksekutif sebagai kekuatan sentral dalam sistem pemerintahan Indonesia. Munculnya pemerintahan eksekutif sebagai kekuatan sentral diharapkan oleh pemerintah Orde Baru akan memperlancar proses pembangunan di Indonesia. Demikian pula pemerintahan desa yang kuat dan berwibawa akan dapat memperlancar usaha pembangunan pedesaan yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru.

Berbicara tentang latar belakang munculnya Undang-Undang No. 5/1979 tidak akan sempurna tanpa kita menyinggung masalah pemekaran desa, khususnya pemekaran desa di daerah luar Jawa. Walaupun pemekaran desa bukanlah akibat langsung dari lahirnya UU No.5/1979 namun pemekaran desa menjadi salah satu kendala bagi efektivitas pencapaian tujuan dari Undang-Undang No.5/1979. Pemekaran desa itu terjadi ketika pemerintah menciptakan Inpres Desa sebagai usaha untuk membantu pelaksanaan pembangunan pedesaan. Agar pemerintah daerah dapat memperoleh jumlah uang bantuan Inpres Desa yang banyak maka pemerintah daerah berusaha sebanyak-banyaknya menciptakan desa baru melalui program pemekaran desa. Tabel 3.1 memberikan gambaran tentang sejarah perubahan jumlah desa di masing-masing propinsi.

Dari Tabel 3.1 terlihat bahwa jumlah desa di masing-masing propinsi di Indonesia mengalami kenaikan yang mencolok, kecuali di propinsi yang ada di Pulau Jawa. Dari segi jumlah dana memang menguntungkan pemerintah daerah namun dari segi efektivitas pemerintahan desa pemekaran desa tersebut menimbulkan masalah tersendiri. Desa baru muncul walaupun secara ekonomis dan sosial desa itu tidak memenuhi persyaratan untuk berdiri sendiri sebagai suatu desa. Pemerintah pusat dalam hal ini Departemen Dalam Negeri telah menentukan syarat-syarat tertentu sebagai dasar untuk pemekaran desa. Namun persyaratan tersebut sepertinya dilanggar oleh pemerintah daerah dengan tujuan memperoleh dana Inpres Desa semaksimal mungkin.

Dari segi kepentingan pemerintah pusat UU No.5/1979 memang membawa banyak manfaat. Penetrasi pemerintah pusat pada daerah-daerah pedesaan di Indonesia pada umumnya, khususnya di desa-desa luar Jawa, menjadi sangat nyata. Keseragaman struktur pemerintahan desa bagi seluruh desa juga menguntungkan pemerintah pusat karena keseragaman itu memudahkan pemerintah pusat untuk mengadakan pembinaan terhadap pemerintah desa. Namun yang menjadi pertanyaan adalah apakah model dan jiwa dari pemerintahan desa yang ditetapkan oleh Undang-Undang No.5/1979 telah sesuai dengan keadaan sosial-

budaya desa-desa di Indonesia pada umumnya, khususnya desa-desa di luar Jawa?

TABEL 3.1. SEJARAH PERUBAHAN JUMLAH DESA ADMINISTRATIF SELURUH PROPINSI DI INDONESIA

Propinsi	1956	1961	1974	1986
Aceh	568	572	708	5.567
Sumatra Utara	2.517	2.573	5.729	5.643
Sumatra Barat		561	625	3.563
Riau	→1.252	637	725	1.103
Jambi		119	101	1.220
Sumatra Selatan		824	429	2.432
Bengkulu	→575	55	70	1.226
Lampung		959	1.195	1.509
Jawa Barat	3.802	3.794	3.870	6.980
DKI Jakarta	140	137	224	236
Jawa Tengah	8.492	8.538	8.462	8.411
DI Yogyakarta	407	554	556	556
Jawa Timur	8.206	8.162	8.331	8.357
Kalimantan Barat	4.060	tad	4.993	4.690
Kalimantan Tengah		935	1.138	1.145
Kalimantan Selatan	→1.507	602	676 2.	369
Kalimantan Timur	915	956	1.087	1.081
Sulawesi Utara		1.021	1.143	1.273
Sulawesi Tengah		1.089	1.260	1.305
Sulawesi Tenggara	→7.144	606	403	694
Sulawesi Selatan		3.422	1.165	1.209
Bali		574	557	608
Nusa Tenggara Barat	→5.982	469	564	564
Nusa Tenggara Timur		753	1.719	1.725
Maluku	1.671	1.522	1.767	1.833
Irian Jaya	67	tad	2.634	897
Timor Timur	tad	tad	tad	1.753
Indonesia	47.305	39.434	50.101	67.949

Sumber : Tsuyoshi Kato, *Different Fields, Similar Locusts : Adat Communities and the Village Law 1979 in Indonesia*, 1987.

Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Barat tidak begitu saja menerima undang-undang itu karena pemerintah daerah melihat kemungkinan dampak negatif terhadap kehidupan sosial-budaya masyarakat pedesaan propinsi itu apabila pemerintahan nagari harus dihilangkan dan diganti dengan pemerintahan desa (Tsuyoshi Kato, 1986: 96). Untuk menyesuaikan undang-undang tersebut dengan situasi sosial-budaya masyarakat pedesaan Minangkabau, Pemerintah Daerah Sumatera Barat melalui Perda No.13, 1983 membentuk apa yang kita kenal dengan Kerapatan Adat Nagari (KAN). Anggota KAN ini terdiri dari pimpinan adat dan bertugas untuk memutuskan segala masalah adat yang timbul dalam Nagari. Walaupun Nagari sebagai suatu unit administrasi telah dihapus oleh Undang-Undang No. 5/1979, apa yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Sumatera Barat merupakan suatu bukti bahwa ada suatu masalah dalam keputusan pemerintah tentang penyeragaman struktur pemerintahan desa bagi seluruh Indonesia.

3.2. Desa di Jawa dan Desa di Luar Jawa

Tidak dapat disangkal lagi bahwa model dari struktur pemerintahan desa yang diamanatkan oleh Undang-Undang No. 5/1979 adalah model struktur pemerintahan desa di Jawa. Hal ini dapat kita lihat pada konsep tentang "desa" dan "kelurahan" yang dipakai dalam undang- undang tersebut sebagai unit administrasi.

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan yang dimaksud dengan kelurahan adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintah terendah langsung di bawah Camat, yang tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri. Kedua konsep tentang desa dan kelurahan memang cocok dengan situasi riil desa-desa di Jawa. Tetapi apabila kedua konsep itu kita aplikasikan di luar Jawa maka masalah akan timbul. Di luar Jawa tidak ada desa seperti yang didefinisikan undang-undang ini.

Di Propinsi Jambi sebelum berlakunya Undang-Undang No.5/1979 tidak ditemukan "desa" seperti yang didefinisikan oleh undang undang ini *kecuali marga*. Namun marga tidak sama dengan desa di Jawa karena marga *adalah wilayah persekutuan hukum adat* dan *sekaligus sebagai unit administrasi*. Marga adalah unit administrasi yang otonom dalam artian memiliki hak untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Di samping

marga, di Propinsi Jambi khususnya di Kabupaten Kerinci dikenal pula *Kemendapoan* yang setingkat dengan marga. Apabila Marga dikepalai oleh seorang Pasirah maka Kemendapoan dikepalai oleh seorang Mendapo. Baik Marga maupun Kemendapoan masing-masing membawahi beberapa desa/dusun yang masing-masing dusun dikepalai oleh seorang Penghulu bagi desa yang di bawah marga dan seorang Depati bagi dusun yang tergabung dalam Kemendapoan. Baik pimpinan marga dan kemendapoan serta pemimpin pada tingkat dusun adalah hasil pemilihan rakyat.

Hal lain yang mungkin membedakan desa Jawa dan desa di luar Jawa, khususnya desa di Propinsi Jambi, adalah pada kedudukan pimpinan masyarakat pedesaan. Di Jawa, Lurah adalah *tokoh sentral* dalam masyarakat pedesaan. Lurah merupakan penguasa tunggal dalam masyarakat pedesaan karena desa di Jawa tidak memiliki institusi lain yang dapat menyaingi atau membatasi kekuasaan dan wibawa Lurah. Kecuali dalam hal desa yang memiliki pesantren dan Kiai yang disegani maka kekuasaan seorang Lurah dalam desanya menjadi agak berkurang. Kekuasaan seorang Pasirah tidak semutlak seperti halnya seorang Lurah di Jawa. Dalam menjalankan kepemimpinannya seorang Pasirah tidak dapat bertindak sebagai seorang penguasa tunggal. Karena setiap keputusan menyangkut kepentingan orang banyak, seorang Pasirah *harus* membicarakan segala sesuatunya dengan "*Dewan Marga*" atau "*Liid Adat*" sebelum keputusan itu diambil (Depdikbud, 1984, 32). "Dewan Marga" anggotanya terdiri dari para cerdik pandai, para ulama, dan para tokoh adat yang ada dalam masyarakat kemargaan itu. Tanpa persetujuan "Dewan Marga" itu seorang Pasirah tidak diijinkan membuat keputusan yang menyangkut masalah-masalah yang penting dalam masyarakat kemargaan.

Perbedaan yang penting antara Lurah dan Pasirah terletak pula pada kenyataan bahwa Pasirah adalah seorang "pemimpin ganda" yakni pemimpin adat dan pemimpin unit administrasi, dalam diri seorang Pasirah tergabung dua jenis kepemimpinan yaitu pimpinan formal dan informal. Sedang Lurah di Jawa, khususnya sesudah pengaruh penjajahan Belanda mulai kuat di masyarakat pedesaan, pada hakekatnya adalah seorang pemimpin formal atau *wakil dari pemerintah* dan bukan lagi pemimpin rakyat desa dalam artian yang sebenarnya walaupun kepemimpinannya merupakan hasil pilihan rakyat desa. Tentang kepemimpinan dan kekuasaan seorang Lurah di Jawa pendapat Nico Schulte Nordholt perlu diperhatikan, ia berkata:

> Dalam rangkaian pangkat yang panjang dari "raja" sampai ke desa, selalu terdapat hanya satu orang pejabat saja yang menjadi pusat di satu daerah tertentu yang diangkat oleh atau atas nama penguasa tertinggi dan mem-

peroleh kekuasaan dan wewenang itu dari padanya. Dan di dalam dirinya ia mewakili penguasa tertinggi itu (Nico Schulte Nordholt, 1987, 45).

Perbedaan antara desa Jawa dan desa luar Jawa, seperti halnya telah dilakukan oleh Geertz (1968), dapat kita lihat dari segi perbedaan ekologi pertanian yang ada di kedua daerah itu. Di Jawa pertanian sawah merupakan ekologi pertanian yang dominan, sedang di luar Jawa ekologi pertanian yang dominan adalah "*swidden agriculture*". Perbedaan kedua ekologi tidak hanya dalam produktivitas pertanian, tetapi juga organisasi dari masyarakat pedesaan di kedua wilayah. Di Jawa, ekologi pertanian sawah menuntut hadirnya suatu kekuatan sentral yang mampu mengatur kerja sama antara rakyat desa dalam menggunakan air dan membangun infrastruktur pengairan yang dapat menjamin penggunaan air, yang merupakan faktor produksi penting dalam pertanian sawah, secara efektif dan efisien. Karl Wittfogel (1957) mengatakan bahwa ketergantungan desa-desa di Jawa terhadap air/irigasi menjadikan desa-desa di Jawa menjadi bagian dari apa yang ia sebut sebagai "*hydraulic society*". Menurut Wittfogel "*hydraulic society*" ini memiliki ciri khas yakni *besarnya kekuasaan* aparat pemerintah dalam menata kehidupan pedesaan. Campur tangan yang intensif dari pihak pemerintah itu menurut Wittfogel *dibutuhkan untuk* mengatur dan membangun irigasi yang merupakan sarana kemakmuran yang penting dari masyarakat pedesaan Jawa.

3.3. Undang-Undang No.5/1979 dan Desa-desa di Propinsi Jambi

Seperti telah disinggung sepintas ada masalah ketika Undang- Undang No.5/1979 dilaksanakan secara uniform di seluruh daerah pedesaan di Indonesia. Inti dari masalah itu adalah bahwa *model* yang menjadi acuan pemerintah dalam membuat struktur pemerintahan pedesaan adalah *model desa Jawa*. Konsep desa dan kelurahan yang tercantum dalam undang-undang ini memaksa pemerintah daerah di luar Jawa harus mengubah struktur pemerintahan desa yang telah ada guna menyesuaikan dengan amanat Undang-Undang No.5/1979.

Karena yang tercantum dalam undang-undang ini adalah "desa" maka pemerintah daerah guna menyesuaikan dengan undang-undang ini menghilangkan unit-unit administrasi lokal yang dianggap tidak menggunakan kata "desa", walaupun sebenarnya unit administrasi itu pada hakekatnya telah sesuai dengan apa yang diartikan dengan "desa" oleh undang-undang ini. Dalam kasus Propinsi Jambi umpamanya Marga dihapus dan kekuasaan pemerintahan desa "diturunkan" pada tingkat dusun yang sebelumnya hanyalah merupakan bagian dari marga. Dusun tersebut memang mempunyai pimpinan dusun, namun pimpinan itu

pada dasarnya adalah pembantu dari pemerintahan marga. Dusun-dusun itu pada dasarnya adalah sejajar dengan *dukuh* di Jawa yang walaupun memiliki suatu struktur pemerintahan sendiri namun pemerintahan dukuh bukan merupakan pemerintahan yang terpisah dari pemerintahan kelurahan.

Penghapusan pemerintahan kemargaan dan diberikannya dusun-dusun suatu status sebagai pemerintahan desa yang langsung di bawah Camat (bukan lagi di bawah pemerintah kemargaan) dan diijinkan untuk mengatur rumah tangganya sendiri, menimbulkan beberapa masalah. *Pertama*, kesatuan antara "administrasi adat" dan administrasi pemerintahan menjadi terpecah. Akibatnya pemerintahan desa yang baru tersusun atas dasar Undang-Undang No. 5/1979 menjadi kurang berwibawa. Karena pemerintah desa tidak lagi memiliki dukungan adat. Seorang Kepala Desa tidak seperti halnya seorang Pasirah tidak mampu lagi menggerakkan atau memberikan sanksi-sanksi anggota masyarakat melalui hukum adat yang pernah berlaku dalam kemargaan.

Kedua, dusun-dusun yang dijadikan desa karena wilayahnya sempit tidak mampu lagi menyelenggarakan rumah tangganya sendiri. Dari desa-desa penelitian tidak ada satupun yang mampu menyedikan APPKD mereka yang merupakan indikator kemampuan desa mengelola rumah tangga mereka seperti diamanatkan oleh Undang-Undang No.5/1979. Hal ini sangat berbeda ketika kemargaan masih berdiri. Marga mampu menyediakan anggaran belanjanya guna membiayai kegiatan rutin serta pembangunan dalam kemargaan. Pemerintah daerah Jambi dalam usahanya membantu desa agar dapat mempunyai sumber dana guna mengelola rumah tangganya telah menciptakan tanah kas desa. Tanah Kas Desa ini berupa tanah perkebunan karet, hasil dari kebun karet ini diharapkan akan menjadi sumber keuangan bagi pemerintah desa. Namun karena tanaman karet merupakan tanaman yang lama menghasilkan sampai penelitian ini dilakukan belum ada tanah kas desa yang telah menghasilkan tanaman yang dapat digunakan oleh pemerintah desa guna membiayai aktivitas rutin ataupun pembangunan desa. Pajak-pajak yang semula dapat dipungut oleh pemerintah marga juga ikut hilang ketika marga dihapus. Desa-desa penelitian masih menggantungkan diri mereka pada uang Bandes yang mereka terima dari pemerintah. *Ketiga*, hilangnya kerja sama antar pemerintahan desa. Meskipun pimpinan-pimpinan desa yang ada sekarang dulunya merupakan satu marga, kerja sama antar mereka pada saat ini sulit untuk dijalin. Para pimpinan desa lebih tercurah perhatian mereka pada bagaimana menjaga kekuasaan ekonomi dan politik yang mereka baru miliki, lebih tertarik menjaga kepentingan desa mereka masing-masing dari pada menggalang kerja sama antar desa. Pemerintah desa Senaning umpa-

manya tidak mau kerja sama dengan pemerintahan desa Lubuk Ruso dengan cara menggabungkan uang bantuan Bandes mereka untuk memperbaiki jalan desa yang telah mengalami rusak berat. Tidak ada inisiatif baik dari pemerintahan desa Senaning ataupun Lubuk Ruso untuk bekerja sama memperbaiki seluruh irigasi yang macet. Masing-masing kepala desa hanya memikirkan kepentingan desa masing-masing. Hal ini mengingatkan kita pada "penyakit" yang sama yang terjadi di desa-desa Jawa yang juga sulit untuk menciptakan kerja sama guna membangun kesejahteraan mereka bersama. Dengan kata lain sebagai akibat dari hilangnya kemargaan jiwa "*collectivisme*" atau "*rasa kebersamaan*" antardesa telah merosot dan diganti dengan *jiwa* "*individualisme*". Apabila hal ini terus berjalan tanpa suatu tindakan perbaikan dari pemerintah daerah maka proses pembangunan pedesaan di propinsi ini akan berjalan lamban, dan tidak akan memberi dampak yang luas bagi perkembangan wilayah secara utuh.

Keempat, masalah insentif bagi kepala desa dan perangkatnya. Dengan dihapuskannya kemargaan di Propinsi Jambi dan kemudian diikuti dengan pemekaran desa maka setiap desa harus memiliki pemerintahan desa lengkap dengan perangkatnya sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang No.5/1979. Salah satu masalah yang muncul adalah bagaimana menyediakan insentif yang memadai bagi kepada desa dan perangkatnya agar mereka dapat bekerja dengan lebih baik bagi perkembangan desa mereka masing-masing. Pemerintah Daerah Jambi telah mengusahakan pemberian insentif tersebut berupa honorarium kepada para kepala desa dan perangkatnya di samping penyediaan fasilitas kerja seperti kantor kepala desa. Namun semua insentif ini ternyata belum mampu memberikan motivasi bagi kepala desa dan aparatnya guna bekerja sesuai dengan yang dikehendaki pemerintah. Honorarium yang jumlahnya kecil dan diterima enam bulan sekali memaksa kepala desa dan perangkatnya untuk mencari pekerjaan lain di samping pekerjaan tetap mereka. Akibatnya mereka tidak memiliki waktu lagi untuk bekerja sepenuhnya sebagai kepala desa. Kantor Kepala Desa tidak pernah buka secara teratur karena memang kepala desa dan perangkatnya jarang masuk kantor, karena sibuk mencari tambahan pendapatan masing-masing. Di samping itu, pembentukan pemerintahan desa di desa-desa baru juga menimbulkan kesulitan dalam hal pemenuhan persyaratan formal bagi calon kepala desa dan perangkatnya. Di seluruh desa penelitian tidak ada seorang pun dari kepala desa ataupun perangkatnya yang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh UU No.5/1979 yakni minimal berpendidikan SMP. Akibatnya bukan hanya administrasi desa menjadi tidak lancar tetapi pembangunan pe-desaan menjadi tersendat-sendat prosesnya. Kesibukan kepala desa dan pe-

rangkatnya dalam mencari nafkah tambahan menyebabkan masyarakat desa penelitian seolah-olah kehilangan motor penggerak mereka untuk bangkit membangun desa mereka masing-masing.

Masalah selanjutnya yang perlu memperoleh perhatian kita adalah berupa pertanyaan apakah akibat-akibat negatif yang muncul di Propinsi Jambi itu berkaitan langsung dengan Undang-Undang No.5/1979 atau-kah karena interpretasi yang kaku dari para pelaksana terhadap undang-undang? Setelah mengkaji data-data lapangan tentang pelaksanaan UU No.5/1979 di Propinsi Jambi dapat disimpulkan bahwa sumber dari masalah adalah istilah "desa" yang digunakan dalam undang-undang ini dan kekakuan dari para pelaksana dalam mengintegrasikan undang-undang tersebut.

Sebenarnya apabila kita kaji secara mendalam definisi yang ditetapkan oleh Undang-Undang No. 5/1979 tentang apa yang dimaksud tentang "desa" maka sebenarnya kita tidak perlu menghapuskan kemargaan. Karena pada hakekatnya marga telah sesuai dengan definisi "desa" yang diberikan oleh undang-undang ini. Marga dan pemerintahan marga telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang ini seperti tercantum dalam pasal 1 huruf a. Sebelum UU No. 5/1979 diberlakukan pemerintahan marga telah merupakan pemerintahan terendah yang langsung di bawah Camat dan telah berhak menyelenggarakan rumah tangganya.

Di sinilah faktor kekakuan interpretasi dari pelaksana mungkin sangat berperan. Karena yang disebut dalam Undang-Undang No. 5/1979 adalah "desa" dan bukan marga atau nagari, maka para pelaksana mengambil keputusan untuk membubarkan marga dan pemerintahannya dan diputuskan untuk memberikan status "desa" pada dusun yang semula hanyalah bagian dari marga. Semula pemerintahan dusun *tidak pernah* merupakan organisasi terendah langsung di bawah Camat dan tidak memiliki hak untuk menyelenggarakan rumah tangganya sendiri. Dengan kata lain pada dasarnya pemberian status desa pada dusun adalah melanggar pasal 1 huruf a. Pertanyaan lebih lanjut adalah apa motif sebenarnya dari para pelaksana untuk memberikan status pada dusun? Motif utama adalah motif finansial yakni memperoleh bantuan desa semaksimal mungkin. Hal ini terbukti dari kenaikan jumlah desa di propinsi-propinsi di luar Jawa.

Suatu kritik yang menarik terhadap UU No. 5/1979 di lontarkan oleh Tsuyoshi Kato (1986), seorang antropolog Jepang yang mengadakan penelitian di daerah Propinsi Riau. Kato melihat bahwa pada dasarnya UU No.5/1979 yang menghapuskan pemerintahan adat adalah tidak sesuai dengan pasal 18 dari Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi:

"Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa".

Pasal ini kemudian diperjelas lagi dalam penjelasan tentang Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang berbunyi:

"Dalam territoir negara Indonesia terdapat ± 250 *Zelfbesturende landschappen* dan *Volksgemeenschappen* seperti desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli, dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah itu akan mengingati hak-hak asal-usul daerah tersebut".

Pelaksanaan Undang-Undang No. 5/1979 memang tak pernah memperhatikan pasal 18 dari UUD 1945 dan penjelasannya yang berakibat munculnya berbagai masalah.

3.4. Penutup

Tidak dapat disangkal lagi bahwa pelaksanaan UU No. 5/1979 menimbulkan masalah yang cukup serius dari segi masa depan perkembangan desa-desa di Jambi. Ada beberapa alternatif yang dapat ditempuh oleh pemerintah daerah. *Pertama*, dengan mempertahankan situasi sekarang tetapi dengan menciptakan suatu badan baru yang dapat mengkoordinasikan kegiatan pembangunan dan kegiatan lain seperti kegiatan pertanian antardesa seperti KAN di Propinsi Sumatera Barat. *Kedua*, alternatif lain adalah memberikan hak menarik pajak yang semula dimiliki oleh pemerintah kemargaan kepada pemerintahan desa. Alternatif *ketiga* adalah mengembalikan struktur pemerintahan kemargaan dengan segala hak dan kewajiban yang melekat padanya. Apa pun alternatif yang dipilih oleh pemerintah daerah maka permasalahan insentif kepala desa dan perangkatnya yang memadai perlu memperoleh pemecahan dengan segera oleh pemerintah daerah. Dalam kaitannya dengan hal ini diusulkan agar dibuka kemungkinan sebagian dari tanah kas desa dijadikan tanah bengkok bagi kepala desa dan perangkatnya.

4

Pengusahaan Hutan dan Masalah Kesejahteraan Penduduk Pedesaan

4.1. Pendahuluan

Propinsi Jambi yang mencakup luas wilayah seluas ± 53 juta ha, mengandung sumber daya alam yang terdiri atas hutan, sumber-sumber mineral, lahan pertanian, gas dan panas bumi serta sumber-sumber alam lainnya.

Sumber daya alam hutan yang pada tahun 1988 mempunyai luas areal seluas 2.974.200 ha atau 58,3% dari total luas Jambi, memberikan sumbangan devisa yang cukup besar untuk pelaksanaan pembangunan nasional maupun regional. Sayangnya, ada kecenderungan penurunan luas areal hutan dari tahun ke tahun. Seperti halnya luas hutan di Jambi. Pada tahun 1980 luas hutan di Jambi adalah 3.697.500 ha atau 72,5% dari total luas Jambi, berarti ada pengurangan luas hutan sebesar 723.300 ha (19,6%) selama 8 tahun atau rata-rata pengurangan luas hutan sebesar 2,45% per tahun. Hal ini disebabkan karena berkurangnya luas areal hutan lindung yang cukup tajam selama kurun waktu tersebut. Pada tahun 1980 luas hutan lindung adalah 1.151.500 ha (31,14% dari total luas hutan di Jambi). Di satu pihak luas areal hutan produksi meningkat dari 1.072.000 ha (1980) menjadi 1.436.200 ha (1988).

Sumber alam merupakan modal dasar alam pembangunan daerah, oleh karena itu dalam pemanfatannya perlu dilakukan penanganan yang sebaik-baiknya dengan memperhatikan keseimbangan lingkungan secara menyeluruh, agar tidak membawa pangaruh yang merugikan bagi pelaksanaan pembangunan mendatang. Di samping itu perlu diperhatikan

pula hubungannya dengan ekosistem dan "sistem masyarakat" untuk menjaga kelestarian alam sehingga tidak menimbulkan dampak negatif akibat pemanfaatan sumber alam tersebut dalam proses pembangunan. Hutan yang merupakan 58,3% dari luas wilayah Propinsi Jambi mempunyai ikatan yang kuat dengan norma-norma kehidupan rakyat pedesaan di Jambi. Masyarakat yang masih tergantung kehidupannya pada sumber daya hutan ini adalah (1) masyarakat berladang berpindah-pindah di dalam areal hutan dan (2) masyarakat yang menjadikan hutan sebagai sumber pekerjaan dan pendapatan.

Masyarakat pedesaan yang tinggal di sekitar hutan menganggap bahwa hutan itu merupakan inspirasi hidup mereka yang dapat menyediakan vitamin, mineral, protein serta kalori bagi keperluan hidup mereka sehari-hari.

Selain menyediakan kebutuhan biologis manusia, hutan juga menyediakan material yang dapat memberikan nilai tambah bagi penduduk sekitar hutan seperti misalnya kayu, rotan, sarang burung dan tambang.

Secara historis masyarakat sekitar hutan ini belum banyak menikmati kehidupan yang layak baik dari kebutuhan pokoknya apalagi kebutuhan pendidikan dan kesehatan. Tempat mereka yang terpencar jauh menyulitkan pemerintah untuk memberikan pelayanan atau jasa yang berupa program-program kesejahteraan masyarakat.

4.2. Sejarah Berdirinya Hak Pengusahaan Hutan (HPH)

Sebelum hutan alam tropika basah dibuka untuk eksploitasi mekanis secara besar-besaran, penduduk masyarakat sekitar hutan sudah biasa mendapatkan penghasilan dari menebang kayu yang terletak di pinggir-pinggir sungai bila ada pesanan dari tengkulak kayu. Kewajibannya adalah membayar pajak untuk setiap jenis komoditi yang dipungut dari hutan kepada kepala kampung atau kepala *Marga* dan Dinas Kehutanan setempat (kecuali yang dipakai untuk keperluan sendiri). Pembayaran cukai pungutan hasil hutan di Jambi sudah ada sejak lama yang disebut *Pancung alas*.

Pada sekitar tahun 1965-1970 dengan meningkatnya permintaan kayu bulat untuk ekspor, banyak tengkulak-tengkulak kayu yang berani membayar uang muka cukup tinggi kepada penebang-penebang kayu dari masyarakat sekitar hutan. Pekerjaan ini berjalan mulus dengan memanfatkan air banjir di sungai, untuk mengangkut kayu keluar dari hutan, sehingga sistem ini disebut "banjir kap". Sistem ini sudah lama pupuler di kalangan penduduk setempat yaitu sistem tebangan dan angkutannya dengan memanfaatkan banyak tenaga manusia untuk mendorong kayu

dengan memanfaatkan banyak tenaga manusia untuk mendorong kayu di atas ril yang dibuat dari kayu-kayu kecil untuk memperkecil gesekan dengan tanah. Cara ini disebut sistem kuda-kuda. Kayu-kayu bulat ini didorong sampai ke sungai-sungai kecil di tengah hutan dan tertimbun di situ sampai suatu saat musim hujan sudah tiba, maka kayu-kayu itu akan hanyut ke luar dari hutan ke sungai besar di mana kemudian kayu-kayu itu dirakit.

Sistem ini sebetulnya bersifat padat karya, modalnya kecil dan tidak memerlukan banyak biaya kecuali biaya untuk membayar pajak kayu. Karena ongkos produksi yang rendah ini, masyarakat setempat pada waktu itu berduyun-duyun menebang pohon dan menikmati keuntungan yang luar biasa.

Sistem semacam ini oleh pemerintah ditinjau dari sudut penerimaan pendapatan sumber daya alam dirasa merugikan. Pemerintah tidak dapat menarik pajak yang sepadan dengan nilai kayu itu sendiri. Sumber alam menjadi rusak akibat perlakuan rakyat setempat dengan segala akibatnya, yaitu rusaknya hutan, banyaknya limbah kayu yang ditinggal, rusaknya kualitas dan panjang kayu tebangan pendek-pendek yang tak dapat dihindarkan selama proses pemungutan sehingga di pasaran kayu-kayu tersebut rendah sekali harganya.

Dengan alasan ini maka pemerintah melarang adanya "banjir kap" tersebut disusul dengan keharusan izin tebangan oleh pemerintah (Propinsi) berupa *Hak Pemungutan Hasil Hutan* yang luasnya sampai 100 ha. Namun pemberian konsesi kecil-kecil ini yang kebanyakan adalah pengusaha setempat, dikawatirkan tidak akan diikuti dengan usaha penanaman, dan pemeliharaan di areal bekas tebangan, dan juga tidak akan dikaitkan dengan pabrik-pabrik pengolahan kayu.

Dengan pertimbangan ini maka pemerintah pusat (Deptan) mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 1970 tentang *Hak Pengusahaan Hutan* dan *Hak Pemungutan Hasil Hutan*.

Pengusahaan hutan di Indonesia mengalami perkembangan yang melonjak sehubungan dengan besarnya minat dari para pengusaha, baik asing maupun nasional untuk menanam modalnya di bidang kehutanan. Dengan ikut sertanya modal swasta baik asing maupun nasional, maka dimungkinkan pengusaha hutan melakukan pekerjaan yang intensif dan modern dengan memanfaatkan pengalaman dan keahlian dari negara-negara yang lebih maju di bidang ini. Pengusaha hutan dengan teknik canggih memberikan hasil dalam jumlah besar dan berkualitas baik. Apabila hal ini dilaksanakan di wilayah kerja yang cukup luas sehingga merupakan proyek-proyek produksi dan industri hasil hutan yang besar,

maka kegiatan ini dapat memberikan sumbangan kepada pembangunan ekonomi "Nasional".

Bahkan kemudian berdasarkan Surat Keputusan Menteri Nomor: 745/ Kpts/Um/74, konsesi-konsesi kecil yang telah dikeluarkan izinnya dianjurkan untuk mengelompokkan diri agar dapat mencapai luas yang sesuai dengan ketentuan HPH dan akan diberlakukan ketentuan seperti kepada HPH. Jadi kebijaksanaan pemerintah jelas cenderung memberi preferensi sistem pengusahaan hutan dengan areal yang luas dan kontrak jangka panjang. Dengan demikian banyak pengusaha-pengusaha/ investor besar berebutan menanamkan modalnya untuk mendapatkan HPH, yang notabene sebagian besar adalah *dari luar daerah*.

4.3. Konflik Kepentingan

Sejak adanya HPH, mulai terjadi gejolak pertentangan kepentingan antara masyarakat lokal dan pengusaha besar dari luar. Pertentangan antara modal kecil dan modal besar, pertentangan antara tenaga manusia dan traktor, dan pertentangan berkepanjangan yang timbul karena rakyat merasakan kehilangan "kedaulatan"nya terhadap hutan tersebut.

Penduduk yang sudah biasa menjalankan kehidupan sehari-hari dengan sistem ladang berpindah juga mengalami kesulitan, karena lahan yang biasa mereka gunakan untuk usahatani tersebut "terkena" konsesi HPH. Jumlah peladang berpindah di Propinsi Jambi tercatat sebanyak 10.326 KK yang tersebar di 6 Kabupaten dan meliputi 16 Kecamatan. Luas wilayah perladangan berpindah tersebut mencapai areal seluas 227.281 ha (Tabel 4.1.).

TABEL 4.1. LUAS AREAL PERLADANGAN BERPINDAH DI JAMBI (1989)

No.	Kabupaten	Luas Areal (ha)
1.	Sarolangun Bangko	85.165
2.	Bungo Tebo	74.112
3.	Batanghari	33.075
4.	Kerinci	30.867
5.	Tanjung Jabung	4.662
Total		227.281

Sumber : Repelita V Propinsi Dati I Jambi.

Dari luas areal perladangan tersebut diperkirakan seluas 212.266 ha berada dalam kawasan hutan (7,2% dari total luas hutan di Jambi) dan 15.015 ha berada di luar kawasan hutan. Dari semua keluarga peladang berpindah-pindah tersebut diperkirakan hanya 90% yang memiliki tempat tinggal mantap, sedangkan sisanya tidak memiliki tempat tinggal yang menetap. Sebagai akibat adanya pengusahaan hutan oleh pemegang HPH, maka rakyat pedesaan tepian hutan mengalami gangguan untuk melakukan sistem pertanian berpindah karena tanah cadangan mereka telah dikuasai oleh pemilik konsesi.

Pemerintah melalui *Pola Perkebunan Inti Rakyat* (PIR) dan *Pemukiman Penduduk* telah berusaha mengendalikan sistem perladangan berpindah yang biasa dilakukan oleh penduduk sekitar hutan. Demikian pula telah dilaksanakan *Latihan Kader Usaha Tani Menetap* (KANITAP) bagi para peladang berpindah. Akan tetapi hasilnya masih jauh dari yang diharapkan. Realisasi penanganan peladang berpindah pada Pelita IV baru mencapai 27,45% dari target yang direncanakan. Hal ini disebabkan karena keterbatasan dana yang tersedia serta terbatasnya kemampuan sektor lain dalam menampung peladang berpindah tersebut.

Selain itu konflik sering juga timbul karena adanya "perambahan" hutan oleh rakyat untuk perluasan areal perladangan kebun karetnya. Sudah banyak usaha yang dilakukan untuk mencegah agar perambahan hutan ini tidak meluas, misalnya dengan memasang papan-papan pengumuman di tempat-tempat tertentu, dan menghimbau agar para peladang tidak menambah areal kebun karetnya. Tahapan kerja yang harus dilalui oleh seorang peladang untuk membuka areal hutan menjadi kebun karet adalah (1) memilih lokasi, (2) tebas tebang, (3) bakar, (4) membersihkan lahan bekas pembakaran, (5) menanam (padi dan karet ditanam dalam waktu bersamaan), dan (6) memanen (padi).

Timbul pertanyaan, mengapa mereka berladang? Profesi ini mereka lakukan karena berladang dianggap lebih memberikan harapan untuk masa depannya. Mereka akan mendapat *uang pensiun* dari hasil getah kebun karetnya kelak, jika nanti badannya sudah tua, dan tak mampu lagi bekerja. Di antara mereka ada juga yang mengikuti orang tuanya berladang kebun karet sejak kecil, atau mendapat warisan ladang kebun karet dari orang tuannya.

Penduduk pedesaan yang wilayahnya terkena konsesi HPH tidak bebas lagi memperoleh kayu yang biasanya dapat diambil secara bebas. Maka timbullah ide dari masyarakat desa di sekitar hutan untuk "mencuri" kayu di hutan. Mencari kayu di hutan yang terkenal dalam bahasa lokal "berbalok", dilakukan oleh penduduk tanpa ada perasaan bersalah. Pada tahun 1987 hasil penebangan liar yang diamankan di Propinsi Jambi

tercatat 8.080,45 m^3, sedangkan pada tahun 1988 meningkat menjadi 10.287,44 m^3. Tampak adanya peningkatan kegiatan penebangan liar antara tahun 1987 dan 1988.

Timbulnya pencurian kayu di hutan ini disinyalir karena adanya beberapa industri perkayuan yang tidak memiliki HPH. Keadaan semacam ini mendorong timbulnya sistem *patron-client* dalam perdagangan kayu bulat yaitu antara *tauke kayu* dan *penebang kayu*. Kondisi semacam ini banyak dijumpai di Desa Batusawar, Peninjauan dan Desa Senaning.

Upaya penebangan kayu ini dilakukan secara berkelompok, biasanya terdiri atas 4-6 orang dan sebagian besar merupakan penduduk usia muda. Kelompok *penebang* ini sebelum masuk hutan terlebih dahulu mencari *tauke* yang sanggup memberi modal kerja dan menanggung kayu-kayu mereka nanti. Setelah kedua belah pihak sepakat, maka transaksi pun terjadi. Tauke memberi pinjaman modal kerja kepada kelompok berbalok tersebut yang nantinya akan dipotong setelah kayu-kayu mereka dikeluarkan dari hutan. Modal itu terdiri atas (1) modal untuk berbalok di hutan, yaitu 9 bahan pokok, serta bahan bakar dan peralatan teknis penebangan, (2). bahan-bahan kebutuhan untuk keluarga yang ditinggalkan di desa apabila anggota kelompok tersebut sudah berkeluarga. Kelompok berbalok ini tinggal di dalam hutan selama 2-3 bulan. Setelah kayu-kayu tersebut siap disetorkan kepada tauke, maka kelompok tersebut mengakhiri masa berbaloknya untuk sementara waktu, dan mengadakan perhitungan keuangan dengan tauke. Mekanisme perhitungan keuangan ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Misalkan sebuah kelompok berbalok terdiri atas 4 orang. Nilai seluruh kayu hutan yang mereka tebang dan disetorkan kepada tauke sebesar Rp 10. juta. Maka nilai uang sebesar itu oleh tauke dibagi menjadi lima bagian (4 bagian untuk penebang, satu bagian untuk tauke). Dengan kata lain tauke sudah mendapat hasil bersih sekitar Rp 2 juta. Sisa uang yang Rp 8 juta itu masih harus dipotong dengan hutang kelompok berbalok tersebut pada tauke. Nilai hutang kelompok ini ada yang ditentukan pada awal mereka mulai masuk hutan atau ada tauke yang membuat perhitungan pada saat kelompok itu selesai berbalok. Jika oleh tauke ditentukan hasil perhitungan pada akhir masa berbalok, maka nilai hutang tersebut dapat membengkak, sehingga hasil bersih para penebang tersebut menjadi berkurang.

Berbalok di hutan bagi rakyat pedesaan di Jambi nampaknya bukan lagi dianggap sebagai suatu pelanggaran hukum melainkan sebagai sumber pendapatan yang wajar. Sikap seperti ini sudah meluas pada semua masyarakat desa. Hal ini disebabkan oleh rasa ketidakpuasan rakyat desa terhadap pengusahaan hutan oleh para pemegang HPH. Kehadiran HPH di Jambi dianggap "menghilangkan" hak mereka untuk memanfaat-

kan hutan guna kesejahteraan mereka. Sebelum adanya HPH, secara adat pemerintah mempunyai hak untuk memungut pajak seperti *pancung alas* bagi siapa saja yang mengusahakan hutan. Pemerintah daerah memang memperoleh pendapatan dari Iuran Hasil Hutan (IHH) sebanyak 60% yang terdiri dari 20% sebagai pembiayaan Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA) dan 40% untuk pembiayaan Propinsi Daerah Tingkat I. Namun informasi yang diperoleh dari penduduk dan perangkat desa menunjukkan bahwa pemerintah desa tidak memperoleh pendapatan apa pun dari pemegang HPH. Sementara itu hadirnya HPH juga membatasi hak rakyat desa terhadap hutan sebagai sumber pendapatan dan lahannya sebagai daya dukung perekonomian mereka. Bahkan mereka sering terkejut karena desa dan hutan mereka telah dimasukkan dalam peta wilayah yang dikuasai oleh pemegang HPH. Pemegang HPH tentunya tidak boleh berasumsi bahwa dalam wilayah konsesi hutan tertentu *tidak ada manusianya*. Justru sebaliknya mereka harus diajak bicara, atau apabila di kemudian hari mereka ditemukan, pemegang HPH siap untuk mempertimbangkan kepentingannya.

Merasa tidak berdaya menghadapi kekuatan HPH ini, maka rakyat desa mulai menggunakan "senjata tradisional" mereka yang paling ampuh yakni "menggerogoti" kekuasaan HPH dengan melakukan pencurian kayu. Oleh karena itu mencuri kayu bukan mereka anggap sebagai melanggar hukum, tetapi sebagai perbuatan untuk memperoleh kembali "*hak mereka*" terhadap hutan yang "*telah diambil*" oleh pemegang HPH.

Penyebab kedua pencurian kayu tersebut adalah karena ada industri perkayuan yang tidak memiliki HPH. Industri semacam ini umumnya membeli kayu dari produksi HPH. Akan tetapi karena seretnya bahan baku yang diperoleh serta harganya cukup tinggi, pengusaha kayu ini menggunakan jalan pintas untuk melestarikan usaha mereka yaitu memanfaatkan rakyat untuk mencuri kayu dan menjualnya kepada mereka. Cara ini mendapat dukungan dari rakyat yang memang membutuhkan tambahan sumber penghidupan.

Gesekan kepentingan ini tetap berjalan karena pemerintah benar-benar berpegang pada pendirian bahwa pengusaha besar dengan unit areal yang luas (1 Unit $\pm$ 100.000 hektar lebih) dianggap memiliki motivasi usaha jangka panjang seperti, membangun industri pengolahan kayu, menanam hutan kembali dengan pemeliharaan yang baik untuk jaminan bahan di masa mendatang, dan membantu pengembangan wilayah. Konflik kepentingan serta perasaan "iri" di kalangan penduduk pedesaan yang tinggal di sekitar hutan terhadap pemegang HPH menyebabkan pengusaha lebih suka dan lebih percaya pada tenaga-tenaga dari luar yang umumnya lebih terampil untuk melaksanakan usahanya dibandingkan penduduk setempat.

4.4. Hutan, HPH, dan Kesejahteraan Rakyat Jambi

Menyadari adanya konflik kepentingan yang diuraikan di atas, pemerintah melalui "*Forestry Agreement*" (FA) yang merupakan persyaratan kontrak HPH, telah mencantumkan banyak persyaratan kepada pengusaha dalam hal pemerataan hasil dan kesempatan berusaha yang ditujukan kepada masyarakat sekitar hutan. Salah satu bunyi FA itu adalah bahwa pengusaha setuju untuk membantu Pemerintah Daerah untuk pembangunan masyarakat yang berada di sekitar HPH; misalnya membangun tempat ibadah, fasilitas komunikasi, elektrifikasi, kesehatan serta fasilitas pendidikan.

Memang dalam pengelolaan hutan dengan sistem kontrak jangka panjang lewat HPH, pemerataan hasil pemanfaatan sumber daya hutan dapat diharapkan datang sebagai dampak sosial ekonomi yang positif. Ketentuan dalam FA yang dikutip di atas menunjukkan dampak positif dari suatu kontrak. Akan tetapi keberhasilannya tergantung banyak hal; antara lain *keuntungan* usaha itu sendiri, *kemauan baik* investor serta *sanksi* dari kontrak itu sendiri.

Keuntungan akan dirasakan oleh masyarakat sekitar hutan apabila pengusaha HPH betul-betul mempunyai itikad baik untuk kepentingan usaha jangka panjang dan kesadaran memenuhi *Forestry Agreement*. Tetapi sebaliknya, bila misalnya pekerja-pekerja yang dipakai HPH adalah orang dari luar desa (asing atau kota), maka tidak ada usaha untuk meningkatkan taraf hidup penduduk lokal, dan bila sarana prasarana yang dibangun hanya untuk kepentingan HPH sendiri dan hanya sekali pakai, maka masyarakat setempat tidak dapat menikmati apa-apa. Seolah-olah HPH merupakan "pulau tersendiri" (*enclave*) yang menyebabkan timbulnya kesenjangan sosial dengan masyarakat sekitarnya.

Keuntungan yang diharapkan oleh masyarakat sekitar hutan seperti tercantum dalam *Forestry Agreement* sifatnya beragam dan tergantung pada:

1. Besar kecilnya HPH (dilihat dari permodalan dan luas areal). Makin besar HPH makin ada kecenderungan komitmen sosial.
2. Pelaksanaan operasi di HPH. Pelaksanaannya dikerjakan sendiri atau dikerjakan oleh subkontraktor. Kalau HPH dikerjakan oleh subkontraktor maka sulit diharapkan akan ada komitmen sosial.
3. Bentuk usaha HPH dan latar belakang manajerial. Makin tertutup bentuk usahanya (usaha keluarga) makin rendah usaha pemerataan pada masyarakat sekitar hutan.
4. Situasi pasar atau usaha. Bila usahanya sedang mundur atau lesu, maka manfaat bagi masyarakat menjadi semakin hilang pula.

Dampak positif yang diharapkan dengan adanya HPH tersebut antara lain adalah:

1. Kesempatan kerja yang diciptakan.

   HPH dan juga industri perkayuan memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat sekitar perusahaan. Di Kabupaten Batanghari ada sebanyak 6 industri *plywood*, 26 industri *sawmill*, 2 industri pensil slat dan satu industri *particle board*, yang keseluruhannya menampung 5425 tenaga kerja. Belum terhitung mereka yang bekerja di hutan sebagai penebang kayu milik HPH.

   Akan tetapi keadaan pekerja di industri perkayuan ini sering tidak menentu. Karena sering terjadi, industri (pabrik) tersebut ditutup secara mendadak dengan alasan kekurangan bahan baku. Lebih ironis lagi apabila HPH tidak mempunyai pabrik perkayuan atau sebaliknya industri perkayuan yag tidak memiliki izin HPH. Pada tahun 1988/1989 di Propinsi Jambi terdapat 42 unit industri "*Sawmill*" yang non-aktif yang terdiri atas *Sawmill* HPH 3 unit dan non-HPH 39 unit. Hal ini disebabkan karena pertama, kekurangan bahan baku dan kedua, *Sawmill* non-HPH pada umumnya bahan bakunya tergantung dari hasil produksi HPH dan harga kayu dari HPH cukup tinggi.

   Selain itu banyak HPH menggunakan tenaga kerja dari luar desa sekitar hutan tersebut, sehingga masyarakat sekitar hutan tidak merasakan dampak positif dari HPH tersebut. Seperti kita lihat di Desa Batusawar, banyak pekerja yang bekerja di industri perkayuan berasal dari Jawa.

2. Penyediaan fasilitas umum yang dapat dipakai oleh masyarakat.
   Eksistensi perusahaan yang mempunyai karyawan dan keluarga dalam satu komplek perumahan sangat memacu pertumbuhan serta perkembangan perekonomian masyarakat setempat seperti berkembangnya pasar, peternakan, perikanan dan lain-lain.

   Dengan dipakainya sungai-sungai untuk angkutan kayu maka kemampuan navigasi sungai-sungai itu meningkat (perbaikan dermaga, pengarahan sungai dan lain-lain) di mana sungai-sungai masih tetap memegang peranan penting sebagai urat nadi perdagangan di pedalaman.

3. Dampak terhadap pendapatan wilayah.
   Dampak langsung terhadap wilayah dari kegiatan pemanfaatan hutan adalah pendapatan yang berasal dari Iuran Hasil Hutan (IHH). Pemerintah Daerah mendapat 60% untuk PBB dan iuran pembangunan. Pendapatan Daerah dari hasil jasa pelayanannya juga tidak sedikit,

misalnya berupa *fee-fee* lain sebagai ganti jasa pelayanan pemerintah setempat.

Selama Pelita IV, Pemerintah Daerah Jambi menerima *pungutan* dan *iuran kehutanan* sebesar Rp.50.413.883.455,96 yang terdiri atas Rp 620.000.000,00 dari Iuran Hasil Pemanfaatan Hutan (IHPH), Rp 21. 422.514.947,24 dari Iuran Hasil Hutan (IHH), Rp 27.398.509.260,38 dari Dana Jaminan Reboisasi (DJR) dan Rp 972.859.248,34 dari Biaya Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan (BPPHH).

Penerimaan iuran kehutanan ini memberikan sumbangan rata-rata sebesar 27,6% dari total penerimaan daerah (penerimaan rutin dan penerimaan pembangunan). Tabel 4.2. menunjukkan kecenderungan rasio penerimaan iuran kehutanan dan penerimaan daerah yang selalu meningkat dari tahun ke tahun.

Masalahnya adalah bagaimana pendapatan daerah ini dapat diatur penggunaannya seefisien mungkin agar sumber pendapatan dari sektor kehutanan ini dapat tetap diandalkan untuk pembangunan yang berkelanjutan.

Dampak negatif yang ditimbulkan oleh pengusahaan hutan ini terutama yang menyangkut kelestarian hutan sebagai sumberdaya alam terbarui masih kurang diperhatikan. Seandainya sumberdaya alam ini tidak dapat dipulihkan lagi, maka ia akan menimbulkan kerusakan pada potensi jasa lingkungan seperti tata air, sumber plasma nutfah dan sebagainya. Secara langsung, masyarakat di sekitar hutan yang mendambakan hidupnya dari kandungan mineral, vitamin dan kalori yang ada di hutan tersebut akan merasakan dampaknya.

Untuk menghindari hal ini harus diupayakan agar intensitas pemanfaatan hutan ini jangan melebihi batas toleransi dan selain itu harus ada pembayaran kompensasi terhadap kerusakan atau hilangnya jasa lingkungan tersebut.

Dana Jaminan Reboisasi (DJR) adalah salah satu bentuk kompensasi itu agar kelestarian dan rehabilitasi lingkungan dapat dijamin sebagaimana mestinya. Akan tetapi baru sedikit pemegang HPH yang melaksanakan reboisasi tersebut.

Dari 31 HPH yang ada di Jambi baru 2 HPH yang menjalankan reboisasi dan peremajaan areal bekas tebangan hutan HPH yaitu *PT Bina Lestari* dan *PT Sadarnila*. Apabila keadaan ini dibiarkan berlanjut tanpa adanya sanksi yang tegas, sama saja halnya dengan mengubah status hutan sebagai sumber daya alam tak terbarui, seperti misalnya minyak bumi.

TABEL 4.2. PERBANDINGAN ANTARA PENERIMAAN DAERAH DAN
PENERIMAAN DARI IURAN KEHUTANAN

Tahun	Penerimaan Daerah (RP. 1000)	Penerimaan Iuran Kehutanan (RP. 1000)	Ratio %
1984/1985	42.681.509	7.626.049,5	17,9
1985/1986	27.133.354	5.265.372,0	19,4
1986/1987	26.396.299	6.853.026,6	25,9
1987/1988	28.718.150	13.570.094,2	47,3
Rata-rata			27,6

Sumber : Kompilasi Data Sosial Ekonomi Propinsi Jambi, 1980-1988.

4.5. Penutup

Pengusaahaan hutan dengan sistem HPH yaitu di mana hutan dan areal hutan yang dikuasai negara, yang pengelolaannya dikontrakkan secara keseluruhan kepada pihak swasta dalam jangka panjang (20 tahun), kini sudah mulai banyak yang habis masa berlakunya.

Justru pada saat inilah posisi pemerintah sebenarnya lebih kuat untuk menekankan persyaratan-persyaratan yang lebih ketat terhadap kewajiban HPH agar bisa memberikan dampak yang lebih positif dan lebih luas pada pembangunan wilayah dan pembangunan masyarakat sekitar hutan. Seandainya dalam evaluasi kontrak-kontrak HPH tahap pertama ini ada pemegang HPH yang tidak memberikan sumbangan positif terhadap pembangunan wilayah, sudah pada tempatnya HPH itu dicabut. Oleh sebab itu diperlukan pengawasan dan kontrol yang lebih seksama terhadap pemegang HPH.

Hutan sebagai penentu ekosistem sekaligus sumber alam yang berguna yang dapat diperbarui, perlu ditingkatkan pengelolaannya secara terpadu untuk tetap menjaga keberadaan dan kelestariannya. Sehubungan dengan itu, inventarisasi dan penatagunaan hutan perlu ditingkatkan untuk memantapkan status kawasan hutan tetap dengan berbagai fungsinya, dan untuk meningkatkan pemanfaatan hutan konversi bagi penyediaan lahan untuk keperluan pembangunan berwawasan lingkungan.

5

Analisis Pembangunan Masyarakat Desa

Sebagaimana telah diuraikan di bagian depan, pembangunan pedesaan di Propinsi Jambi khususnya Kabupaten Batanghari tidak cukup mendapatkan dukungan dari kebijaksanaan-kebijaksanaan yang ada. Kebijaksanaan makro dan perubahan tata pemerintahan desa mengakibatkan desa-desa di sepanjang sungai Batanghari mengalami ketimpangan pembangunan desa. Desa-desa yang relatif kaya sumber alam, yang merupakan pusat perdagangan barang-barang kebutuhan penduduk dan lancar transportasi daratnya, berkembang secara pesat. Tetapi sebaliknya desa-desa yang terisolasi secara fisik-geografis, ekonomi, dan sosial, tidak mampu berkembang dan semakin tertinggal. Desa-desa yang terisolasi tersebut tidak bisa maju karena sumber daya alam yang dimiliki tidak dapat dikembangkan ataupun diremajakan, atau tak cukup sumber daya manusia yang tertarik pada usaha-usaha pertanian. Meskipun demikian, jelas sekali bahwa usaha-usaha yang dilakukan oleh penduduk desa yang berupa diversifikasi pertanian perlu mendapatkan bantuan teknologi dan peningkatan efisiensi pemasaran.

5.1. Fisik Geografis

Keadaan alam Propinsi Jambi dapat dibagi menjadi dua bagian besar yang berbeda, yakni wilayah bagian barat mempunyai relief dataran tinggi dan berbukit-bukit, sedangkan wilayah bagian timur berelief dataran rendah dan rawa-rawa. Daerah dataran tinggi terutama dihuni oleh suku

bangsa *Kerinci*, sedangkan daerah dataran rendah dihuni oleh suku bangsa *Melayu Jambi*. Suku Melayu Jambi merupakan suku bangsa utama di Jambi di samping suku Kerinci. Daerah pemukiman suku Melayu Jambi ini terutama berada di sepanjang dan sekitar sungai Batanghari. Menurut catatan sejarah orang-orang Melayu Jambi memang memilih daerah tepian sungai Batanghari sebagai tempat bermukim karena dari sungai itulah diperoleh banyak manfaat bagi kehidupannya. Sungai bagi penduduk di samping merupakan sumber penghasilan juga merupakan sarana perhubungan yang penting, aman dan efisien, karena lokasi pemukiman masih dikelilingi oleh semak, hutan lebat, dan rawa-rawa.

Desa-desa sampel penelitian merupakan desa di tepian sungai Batanghari. Desa-desa tersebut dapat dibagi menjadi 2 kelompok yakni desa yang mempunyai transportasi darat dan sungai, dan desa yang hanya mempunyai transportasi sungai. Desa *Senaning* memiliki transportasi darat yang cukup lancar, sedangkan desa *Sekumbung* dan *Batusawar* hanya memiliki transportasi sungai.

TABEL 5.1 JARAK DESA SAMPEL DENGAN PUSAT KECAMATAN, KESEHATAN, DAN PASAR, TAHUN 1990.

Desa	Sarana Transportasi	Jarak ke Pusat Kecamatan (km)	Jarak ke Pusat Kesehatan (km)	Jarak ke pasar terdekat (km)	Biaya Transportasi ke Ibukota Prop. (Rp)
Senaning	sungai, darat	7	2	2	1.500
Batusawar	sungai	25	25	25	8.000-8.500
Sekumbung	sungai	50	11	40	5.000

Sumber : Data Primer & Data Kantor Kecamatan.

Desa Senaning merupakan desa yang relatif mudah dijangkau melalui jalan darat. Dengan adanya jalan desa tersebut produksi pertanian desa Senaning dapat dijual langsung ke pasar desa yang terletak di desa Lubuk Ruso, dan juga memberikan keuntungan bagi desa-desa tetangganya, seperti desa *Kuap* dan *Kubu Kandang Laut*. Jalan desa tersebut hanya secara rutin dilalui oleh kendaraan roda dua, sedangkan kendaraan roda

empat yang lewat hanya kendaraaan milik pabrik penggergajian yang berada di desa Kuap.

Pada saat hari pasaran pada hari Sabtu, jalan desa Senaning menjadi ramai, demikian pula transportasi sungai yang menghubungkan penduduk yang tinggal di seberang Sungai. Penduduk dari seberang sungai tersebut membawa karet olah dan membeli barang-barang kebutuhan sehari-hari, seperti beras, gula, kopi, rokok, dan lain-lain. Selain itu, angkutan umum menuju Jambi atau Muara Bulian tersedia sepanjang hari.

Akan tetapi, jalan desa Senaning tersebut tidak dapat dilalui secara kontinyu sepanjang tahun karena pada musim hujan tergenang air sungai Batanghari, dan hanya dapat dilalui dengan alat transportasi air berupa perahu. Kondisi seperti inilah yang menyebabkan pembangunan jalan darat bagi desa-desa tepian sungai menjadi tidak efisien.

Berbeda dengan desa Senaning, desa Sekumbung dan Batusawar merupakan contoh desa di Jambi yang praktis hanya dapat dicapai melalui air. Desa Batusawar semula menjadi bagian desa Peninjauan, namun karena lokasinya yang cukup jauh (12 km dari Peninjauan) dan sulit dicapai, kemudian dimekarkan menjadi desa tersendiri. Untuk mencapai desa Batusawar diperlukan biaya angkutan perahu yang tinggi karena penumpang harus mencarternya dengan biaya Rp. 15.000,00 - Rp.25.000, 00 bila dari desa Sungai Rengas atau Rp. 5.000 bila dari desa Peninjauan, sedangkan angkutan rutin ke desa ini dan sekitarnya hanya ada sekali dalam seminggu yaitu pada hari Rabu. Hari tersebut merupakan hari pasaran bagi pasar desa *Sungai Rengas* yang berada 27 km dari Batusawar. Pada waktu pasar Sungai Rengas belum berdiri, angkutan sungai hanya diramaikan oleh kapal penarik kayu dan kapal dayung. Sarana jalan darat menuju jalan utama Jambi-Padang baru dapat dicapai dari desa Peninjauan dengan mencarter kendaraan roda dua dengan biaya Rp 3.000,00. Akibatnya, desa Batusawar menjadi desa yang terisolasi secara fisik geografis. Isolasi fisik tersebut tidak bisa diatasi oleh warga desa Batusawar yang berpenduduk hanya 36 KK sehingga mengakibatkan pembangunan desa terhambat.

Sebagaimana desa Batusawar, desa Sekumbung tidak memiliki transportasi darat. Akan tetapi, warga desa Sekumbung dapat memanfaatkan keramaian lalu lintas sungai antara Jambi dengan daerah Muara. Untuk mencapai kota Jambi, penduduk desa Sekumbung dapat menumpang *boat* yang lewat dengan biaya Rp 5.000,00. Meskipun letak desa Sekumbung relatif lebih menguntungkan dibandingkan desa Batusawar, pembangunan desa Sekumbung mengalami kemandegan karena daerah pertaniannya berawa-rawa dan teknologi pertaniannya belum maju sehingga hasilnya sangat terbatas. Kapal pengangkut produksi ikan sungai

hanya datang sekali setiap sore hari dengan membawa pula barang-barang kelontong untuk memenuhi kebutuhan penduduk desa ini karena tidak adanya pasar. Kapal pengangkut ikan tersebut juga mengangkut ikan dari desa-desa tepi sungai yang sederetan dengan desa Sekumbung. Namun hanya untuk keperluan inilah desa Sekumbung disinggahi, sedangkan potensi lainnya hampir tidak ada sehingga perhatian masyarakat luar terhadap desa ini tidak ada.

Akibat nyata dari lokasi desa yang terisolir adalah kurangnya kesempatan bagi warga desa untuk berkomunikasi dengan masyarakat luar. Hal ini berperan terhadap sikap kurang termotivasi dari penduduk untuk mempersiapkan kehidupan yang lebih baik dalam jangka panjang, sebab mereka tidak memiliki pembanding yang bisa dijadikan contoh. Pola kehidupan cenderung homogen sehingga semangat bersaing untuk meraih hasil yang lebih baik nampak kurang. Kondisi seperti ini sangat terasa terutama di desa Batusawar dan Sekumbung.

Dari ketiga desa sampel, desa Senaning memiliki posisi paling strategis. Hambatan pembangunan karena kondisi fisik geografis tidak dialami oleh desa ini. Meskipun di desa ini tidak terdapat pasar maupun tempat pelayanan kesehatan, warga desa Senaning dapat memanfaatkan fasilitas di desa tetangganya yaitu desa Lubuk Ruso yang hanya berjarak 2 km dari pusat desa. Demikian pula dalam hal pendidikan, untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang SLTP maupun yang lebih tinggi tidak menjadi masalah bagi warga desa ini. Namun tidak demikian halnya bagi penduduk desa Sekumbung dan Batusawar. Lokasi desa yang sulit dicapai telah menjadi penghambat dalam memperoleh pelayanan kesehatan maupun pendidikan. Untuk memperoleh pelayanan tersebut diperlukan biaya yang mahal dan dirasa berat oleh penduduk. Lebih dari itu akibat lokasi yang sulit dicapai telah menyebabkan pembinaan pemerintahan maupun kegiatan lainnya seperti kegiatan wanita, kegiatan kepemudaan maupun pertanian, tidak bisa berjalan lancar.

Lingkungan pedesaan desa-desa sampel masih didominasi oleh hutan, sungai dan rawa. Hutan dan sungai bagi mereka merupakan sumber matapencaharian. Sungai mempunyai arti yang sangat penting yaitu di samping sebagai sarana transportasi, juga merupakan sumber hasil ikan yang menjadi penopang ekonomi keluarga. Bagi warga desa tepian sungai ini, datangnya banjir dianggap sebagai suatu peristiwa yang wajar. Bahkan banjir merupakan kejadian yang dinanti-nanti sebab banjir berarti saat datangnya ikan hias yang memberikan penghasilan tahunan tambahan yang cukup besar. Datangnya banjir juga memperlancar transportasi terutama bagi perahu-perahu pengangkut barang. Namun di sisi lain terdapat pula kerugian-kerugian sebagai akibat banjir tersebut.

Datangnya banjir yang terlalu awal sering menimbulkan kerugian besar di bidang pertanian.

Posisi desa tepian sungai ini dilihat dari jalur perekonomian ternyata juga menentukan pula perkembangan desa tersebut. Desa Senaning merupakan contoh desa yang "kebetulan" posisinya relatif kurang strategis dibanding desa tetangganya yaitu desa Lubuk Ruso. Dari segi ekonomi desa Senaning tergantung pada desa tetangganya tersebut sebab di desa itulah pasar berada sebagai tempat berbelanja barang-barang kebutuhan dan tempat menjual hasil usaha. Posisi desa Lubuk Ruso ini memang strategis, mudah dicapai dari desa-desa di sekitarnya, baik melalui darat maupun sungai, dan letaknya relatif dekat dengan jalan raya. Dengan posisi yang lebih menguntungkan ini, desa Lubuk Ruso yang merupakan desa bekas pusat Marga, di samping memperoleh sumber dana dari pasar juga sifatnya yang "lebih terbuka" memungkinkan komunikasi dengan masyarakat luar berjalan lancar, sehingga membuat kehidupan warga desa ini nampak lebih dinamis. Juga karena posisi yang strategis inilah muncul industri pengolahan kayu yang banyak menyerap tenaga kerja bukan saja dari desa ini sendiri namun juga dari desa-desa sekitarnya. Desa Sungai Rengas yang memiliki posisi strategis terletak dipinggir jalan utama Padang-Jambi juga menjadi pusat pasar desa-desa sekitar desa Batusawar, meskipun desa Sungai Rengas bukan merupakan pusat marga.

Semua desa sampel, belum bisa melepaskan ketergantungannya pada alam. Pola mata pencarian penduduk yang mengandalkan pada alam dapat ditunjukkan oleh usaha pertanian yang relatif mapan pada penduduk desa Senaning. Jenis-jenis mata pencaharian seperti mencari ikan, berladang, dan berkebun karet, mendominasi pola pertaniannya. Eksploitasi hutan juga merupakan lapangan pekerjaan terutama bagi pemuda, yaitu *berbalok* (mencari kayu di hutan), atau bekerja di perusahaan-perusahaan penggergajian kayu. Pada umumnya pola mata pencaharian penduduk bersifat serbausaha, tidak hanya menggantungkan pada satu sumber saja. Hal ini merupakan upaya untuk lebih menjamin keamanan kebutuhan hidup keluarga maupun sebagai upaya penyesuaian dengan alam sekitar, di mana ada jenis-jenis usaha yang hanya bersifat temporer. Sebagai gambaran keragaman sumber penghasilan penduduk, kasus di desa Senaning dapat digunakan sebagai contoh seperti ditunjukkan pada Tabel 5.2.

Bidang pertanian masih memegang peranan penting terutama dalam memenuhi kebutuhan pangan bagi penduduk di desa-desa sampel. Pada mulanya hampir seluruh penduduk desa Senaning mengusahakan pertanian padi. Kegiatan ini berlangsung dari bulan Juni hingga Oktober, sebab sawah yang diusahakan merupakan sawah tadah hujan. Hasil

produksi sawah warga desa Senaning mencukupi untuk memenuhi kebutuhan beras keluarga selama setahun, bahkan ada yang berlebih. Usaha lain yang dilakukan adalah berkebun karet. *Berkebun mudo* (menanam berbagai jenis tanaman semusim seperti jagung, cabe, terong, dan lain-lain) ataupun mencari ikan merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan di luar beras. Dari hasil usaha ini penduduk Senaning dapat berswasembada dalam pangan. Namun pola yang telah mapan ini kemudian mengalami perubahan akibat pembangunan saluran drainase yang justru merusakkan sawah-sawah di desa ini. Nampaknya sistem perencanaan proyek tersebut kurang tepat. Intensitas saluran yang sangat tinggi, sementara pintu pemasukan dan pengeluaran air tidak berfungsi, mengakibatkan tanah sawah itu sangat cepat kering dan cepat pula ditumbuhi ilalang sehingga sangat sulit diusahakan. Bekas sawah tersebut kini hanya menjadi hamparan ilalang yang luas. Sejak rusaknya sawah inilah perekonomian penduduk Senaning menurun. Untuk memenuhi kebutuhan beras, warga desa mencari sumber-sumber yang lebih cepat menghasilkan uang, misalnya usaha mencari ikan ataupun berbalok. Usaha kebun mudo di desa menjadi terbengkelai dan tantangan yang harus dihadapi bertambah berat akibat gangguan babi hutan yang semakin merajalela. Oleh karena itu warga desa ini lebih senang berkebun mudo di sebuah pulau di tengah-tengah sungai Batanghari untuk menghindari gangguan babi meskipun ada kemungkinan kendala lain yaitu datangnya banjir pada saat-saat tertentu. Keadaan demikian bisa terus berlanjut. Kebun karet semakin menurun produksinya bahkan banyak yang sudah tidak diusahakan lagi, populasi ikan juga telah jauh berkurang yang kesemuanya ini semakin mempersulit perekonomian penduduk Senaning.

Sementara itu, penduduk desa Batusawar, memanfaatkan lahan di pinggiran sungai untuk ditanami padi, palawija, maupun sayur-sayuran di saat musim kemarau. Di samping itu, mereka juga tetap ingin mengusahakan tanaman karet. Namun kini kebun karet penduduk desa tidak bisa diharapkan lagi karena umurnya sudah terlalu tua, sementara usahatani yang dilakukan di tepian sungai hanya bisa dilakukan pada saat-saat tertentu saja. Kondisi ini telah menyebabkan hampir seluruh warga desa yang hanya terdiri dari 36 KK ini beralih ke daerah *talang* untuk berladang, ataupun membuka kebun karet baru, sebagaimana terjadi di desa tetangganya yaitu desa Kampung Baru.

Berbeda dengan desa-desa yang telah disebutkan, di desa Sekumbung kegiatan pertanian tidak mengalami kemajuan yang berarti. Bagi penduduk desa ini hasil pertanian warga desa tidak cukup untuk konsumsi keluarga selama setahun. Hal ini disebabkan lahan di daerah ini sulit diusahakan karena berbagai kendala alam seperti banjir, tanah berawa,

dan hama serangan babi hutan. Pendukung perekonomian utama bagi warga desa Sekumbung adalah usaha mencari ikan.

TABEL 5.2. JENIS-JENIS SUMBER PENGHASILAN DI DESA SENANING DAN ALOKASI WAKTUNYA

Jenis Sumber Penghasilan	Alokasi Waktu											
	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	Mei	Jun.	Jul.	Agt.	Sep.	Okt.	Nov.	Des.
1. Panen duku/durian		--										
2. Mencari ikan hias	--											--
3. Mencari pasir/kerikil							--	--	--	--		
4. Brtanam padi						--	--	--	--	--		
5. Menyadap karet		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
6. Berkebun mudo a. di pulau Senaning *)				--	--	--	--	--	--	--		
b. di desa		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7. Mencari ikan	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
8. Beternak	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10. Bekerja di pabrik *sawmill/plywood*	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
11. Berdagang "manisan" **)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Sumber : Data primer.

*) Pulau di tengah sungai Batanghari.

**) Berdagang barang-barang kebutuhan sehari-hari.

Kondisi pertanian yang suram di desa-desa yang diteliti di samping disebabkan adanya kendala alam, juga disebabkan kurangnya bimbingan yang diterima. Kurangnya bimbingan menyebabkan usahatani tidak intensif dan tatacara yang diterapkan dalam kegiatan produksinya masih *subsisten* yang dipraktekkan secara turun-temurun dari orang tua mereka. Kondisi seperti ini cenderung sulit berubah akibat kurangnya kesempatan pengenalan inovasi baru karena lokasi yang sulit dicapai. Kasus demikian terutama dijumpai di desa yang sederet dengan desa Sekumbung dan Batusawar di mana petugas penyuluh pertanian hampir tak pernah menjangkau desa ini.

Sementara itu munculnya usaha eksploitasi hutan merupakan alternatif baru yang menarik. Usaha ini melahirkan jenis-jenis pekerjaan "baru" bagi penduduk desa seperti *berbalok* ataupun bekerja di perusahaan penggergajian kayu. Usaha ini lebih menarik dibanding usaha pertanian sebab lebih cepat menghasilkan uang dan tidak memerlukan persyaratan pendidikan. Usaha berbalok yang merupakan kegiatan penebangan kayu "liar" bukan saja diminati oleh warga desa terutama para pemudanya, namun para pamong desa pun turut serta pula seperti yang terjadi di desa Batusawar, Peninjauan, dan sekitarnya. Padahal untuk kegiatan ini, warga desa terpaksa meninggalkan desa selama 2-3 bulan. Munculnya usaha pengolahan kayu hutan ini semakin menjauhkan minat warga desa di bidang pertanian yang hasilnya lebih lama, dan banyak tantangan yang harus dihadapi.

Dalam jangka pendek, kegiatan penebangan secara liar yang didukung secara terselubung oleh para pengusaha Sawmill tak ber-HPH justru dirasakan menguntungkan. Tetapi dalam jangka panjang, penebangan hutan tak terencana ini menyebabkan terganggunya keseimbangan alam. Ketidakseimbangan alam telah mulai dirasakan oleh penduduk desa, antara lain adalah gangguan babi hutan yang tak teratasi dan banjir yang lebih sering melanda dan tidak menentu. Sementara areal hutan di desa yang telah dikapling oleh pemegang HPH telah menimbulkan masalah tersendiri, yaitu warga desa mengalami kesulitan untuk mendapatkan bahan bangunan bagi rumah dan telah menghilangkan sumber mata pencaharian penduduk berupa rotan, getah dan hasil hutan ikutan lainnya. Potensi desa yang melimpah tersebut belum bisa membebaskan kemiskinan penduduknya sebab sumber daya tersebut diolah oleh pihak luar, dan tidak mengikutsertakan penduduk desa. Penduduk desa hanya mendapatkan "bagian" berupa upah buruh yang rendah. Di sisi lain, pengolahan dengan teknologi yang lebih tinggi tersebut mengakibatkan penurunan potensi desa secara cepat, sedangkan penduduk desa masih tetap mempergunakan teknologi tradisional.

5.2. Penduduk dan Perekonomian Desa

Propinsi Jambi, dengan luas wilayah 53.435,72 km^2 dan jumlah penduduk sebesar 1.854.427 jiwa (1988), dibagi menjadi lima kabupaten dan satu kotamadya. Dari keenam daerah tingkat dua tersebut, Kotamadya Jambi dan Kabupaten Kerinci mempunyai tingkat kepadatan penduduk relatif tinggi, yaitu masing-masing 1.401 jiwa/km^2 dan 67 jiwa/km^2, sedangkan empat kabupaten lainnya rata- rata hanya 26 jiwa/km^2. Penyebaran penduduk per Kecamatam di Kabupaten Batanghari menunjukkan kemerataan, kecuali kecamatan Kumpeh yang mempunyai kepadatan sebesar 9 jiwa/Km^2 karena daerahnya berawa-rawa.

TABEL 5.3. KEPADATAN PENDUDUK MENURUT KECAMATAN DAN KEPADATAN PENDUDUK PER DESA DI KABUPATEN BATANGHARI, TAHUN 1989

Daerah	Kepadatan Penduduk (Jiwa/km^2)	Rata-rata Jumlah Penduduk per Desa
Kecamatan Mersam	18	2.763
Kecamatan Tembesi	30	1.699
Kecamatan Muara Bulian	32	2.362
Kecamatan Jambi Luar Kota	33	5.074
Kecamatan Sakanan	27	2.266
Kecamatan Kumpeh	9	918
Kabupaten Batanghari	27	1.083

Sumber : BPS, Kabupaten Batanghari.

Kemerataan penduduk, yang dilihat dari pembangunan wilayah kecamatan tersebut, belum menjamin pembangunan desa berjalan lancar, karena setiap desa tidak memperoleh tenaga kerja yang cukup untuk mengembangkan perekonomian desa yang bertumpu pada sektor pertanian. Setiap desa, secara rata-rata, hanya didiami penduduk sebanyak 204 KK. Ini berarti bahwa "persyaratan" Undang-Undang No.5/1979 yaitu penduduk 500 KK setiap desa belum dapat dipenuhi. Rendahnya jumlah penduduk tersebut juga ditunjukkan pula oleh tiga desa sampel. Desa *Sekumbung*, *Senaning* dan *Batusawar* hanya didiami penduduk sebanyak *62 KK*, *137 KK* dan *36 KK*.

Rendahnya kepadatan penduduk yang diikuti pula oleh rendahnya tingkat pendidikan mengakibatkan penduduk desa tersebut tidak mampu memanfaatkan secara optimal potensi desa. Tanah-tanah pertanian dibiarkan dan tidak dikerjakan. Demikian pula, tanaman karet dibiarkan "*tidur*" dan menghutan kembali.

Keengganan mengolah tanah pertanian secara intensif disebabkan karena warga desa mengandalkan potensi sumber daya alam yang tersedia tanpa harus melakukan budidaya tanaman. Kebutuhan penduduk desa sudah "tercukupi" dengan mencari ikan, mengambil hasil hutan, dan penyadap karet. Ini berarti bahwa daya dukung lahan masih mencukupi kebutuhan subsisten penduduknya.

Selain itu, penduduk desa masih mengggunakan teknologi sederhana dan membutuhkan tenaga kerja yang banyak untuk mengolah tanah pertanian. Kebutuhan tenaga kerja untuk mengolahan lahan pertanian dapat berlipat. Hal tersebut disebabkan perluasan ataupun peremajaan tanaman yang relatif sempit bisa menjadi musnah dalam sekejap karena serangan kawanan babi hutan yang semakin terjepit habitatnya. Di samping itu, kesederhanaan teknologi pertanian mengakibatkan produksi per hektar rendah sekali. Akibatnya, perluasan areal usaha masih lebih

diutamakan dibandingkan dengan intensifikasi pengelolaan perkebunannya.

Tanah pertanian yang belum diusahakan oleh penduduk masih cukup luas. Penduduk Jambi baru mempergunakan tanah untuk tanaman perkebunan sebesar 18,99% dari luas daratan propinsi Jambi, sedangkan tanaman pangan yang diusahakan seluas 2,74%, tanaman sayuran 0,23%, dan tananan buah-buahan 0,27%.

Di Kabupaten Batanghari, penggunaan tanah untuk perkebunan lebih luas yaitu 29,95% dari luas daratannya, dan sebagian besar kebun (38,9 %) adalah perkebunan karet rakyat. Selain usaha perkebunan karet yang menonjol, penduduk Kabupaten Batanghari mengusahakan pula tanaman buah-buahan yang mencapai 4,45% dari luas daratannya, sedangkan tanaman pangan dan sayuran diusahakan pula meskipun areal yang diusahakan relatif kecil.

Dari Tabel 5.4 di bawah dapat dilihat bahwa persentase luas hutan Kabupaten Batanghari relatif lebih sempit dibandingkan luas hutan Propinsi Jambi. Tetapi hutan produksi terluas (30,31%) berada di Kabupaten Batanghari.

TABEL. 5.4. PENGGUNAAN TANAH DI KABUPATEN BATANGHARI DAN PROPINSI JAMBI, TAHUN 1988

Penggunaan Tanah	Kabupaten Batanghari		Propinsi Jambi		Perbandingan Penggunaan Tanah antara Kabupaten Batanghari dg Prop. Jambi
	Persentase Penggunaan Tanah thd. Luas Wilayah	Produktitas	Persentase Penggunaan Tanah thd Luas Wilayah	Produktitas	
Perkebunan	29.45		18.99		-
Karet	11.64	366.2 kg/ha	8.83	376.5 kg/ha	28.5
Kelapa	0.22	161 butir/ha	2.24	897 butir/ha	2.1
Kakao *)	0.17	6.4 kg/ha	0.07	20 kg/ha	55.1
Kelapa sawit	1.85	1.154.1 kg/ha	0.40	1.154.1 kg/ha	100.0
Kehutanan	64.93	-	71.25	-	-
Hutan produksi	30.31	1.029 m^3/ha	8.55	0.563 m^3/ha	23.3
Hutan suaka	3.34	-	11.82	-	6.1
Hutan konversi	26.38	-	14.25	-	40.0
Tanaman pangan	2.39	-	6.09	-	-
Padi sawah	1.20	2.8 ton/ha	2.74	3.2 ton/ha	9.5
Padi ladang	0.11	1.5 ton/ha	0.79	1.7 ton/ha	3.1
Jagung	0.02	1.3 ton/ha	0.12	1.4 ton/ha	4.3
Ketela pohon	0.05	1.0 ton/ha	0.29	10.2 ton/ha	3.8
Sayuran	0.13	2.4 ton/ha	0.23	3.5 ton/ha	12.1
Buah-buahan	0.44	5.7 ton/ha	0.27	5.1 ton/ha	35.3
Lain-lain	2.16	-	3.17	-	-
J u m l a h	100.00	-	100.00	-	-
(Luas wilayah dalam ha)	(1.101.747)		(5.100.000)		

Sumber : BPS, Bappeda Tingkat I Propinsi Jambi dan Bidang Pertanahan Nasional Propinsi Jambi.

Keterangan : *) Baru dikembangkan sejak tahun 1985.

Keadaan tersebut di atas menunjukkan bahwa perekonomian Kabupaten Batanghari dipengaruhi oleh perkembangan produksi dan harga *karet* serta pengusahaaan *hutan* di samping *minyak*.[1] Kelesuan harga karet mempunyai akibat langsung pada kelesuan daerah pedesaan yang bertumpu pada ekonomi karet, seperti desa Ture, Sekumbung, Batusawar, dan Senaning. Kelesuan dalam ekonomi karet di daerah pedesaan tersebut sedikit tertolong oleh adanya pengusahaan hutan. Perekonomian desa Lubuk Ruso, yang mempunyai 2 buah pabrik *Sawmill* dan satu pabrik Pensil, lebih bergairah dibandingkan desa-desa tetangganya yang tidak mempunyai pabrik pengolahan kayu, karena penduduk desa mempunyai alternatif usaha perkebunan karet. Bagi desa-desa yang tidak memiliki pabrik pengolahan kayu, penduduk memperluas areal tanaman dengan membuka areal baru, mengusahakan kebun buah-buahan, "berbalok", ataupun bekerja di luar desa.

Kondisi ekonomi penduduk desa yang sangat tergantung pada kegiatan ekonomi karet ditunjukkan pula oleh luas tanaman karet (Tabel 5.5).

TABEL 5.5. LUAS TANAMANKARET MENURUT KECAMATAN DI KABUPATEN BATANGHARI, TAHUN 1988

Kecamatan	Luas Tanaman Karet yg Menghasilkan (ha)	Perbandingan Luas antara Tanaman Karet yg Menghasilkan dgn Tanaman Karet	Perbandingan Luas antara Tanaman Karet dgn Tanaman Perkebunan Keseluruhan (%)	Jumlah Petani Karet (KK)	Perbandingan Jumlah antara Petani Karet dan Petani Perkebunan Keseluruhan (KK)
Mersam	11.577	71,21	98,87	4.062	84,05
Muara tembesi	14.425	47,17	98,64	6.561	83,34
Muara Bulian	18.967	41,86	99,08	12.345	84,05
Jambi Luar Kota	13.686	61,38	78,86	5.146	53,49
Sakernan	8.115	57,76	99,19	3.480	91,10
Kumpeh	1.067	41,01	97,00	579	70,78
Kab. Batanghari	67.703	51,64	94,06	32.173	77,27

Sumber : *Batanghari dalam Angka*, 1988.

Dari tabel tersebut terlihat bahwa luas areal yang ditanami karet mencapai 94,06% dari luas areal tanaman perkebunan secara keseluruhan,

1) Tetapi ekonomi minyak tidak mempunyai dampak langsung pada perekonomian desa, karena penduduk desa tidak memperoleh pendapatan dari usaha pengeboran minyak yang dilakukan. Tanaman karet diusahakan oleh penduduk desa, sedangkan pengusahaan hutan, membuka kesempatan bekerja baik sebagai tenaga kerja kasar di pabrik, ataupun tenaga kerja tebang, baik legal ataupun illegal.

sedangkan tanaman karet yang menghasilkan (TM) adalah 51,64% dari luas areal tanaman karet sebesar 67.703 Ha. Tanaman karet tersebut diusahakan oleh 32.173 orang petani atau 77,27 % dari jumlah petani yang mengusahakan tanaman perkebunan.

Maka adalah kondisi wajar bahwa ekonomi penduduk desa tergantung pada harga karet. Pada saat "boom" karet petani memanfaatkan kenaikan harga tersebut secara maksimal. "Mumpung" harga karet sedang tinggi, petani meningkatkan sadapannya sehingga pendapatannya meningkat dan sekaligus pengeluarannya. Tetapi pada saat harga karet jatuh, petani karet membiarkan kebun karet dan mencari usaha lain yang lebih baik, misalkan: berbalok ataupun mencari ikan hias, agar tingkat pendapatannya dapat dipertahankan.

Akibat selanjutnya adalah kebun karet menjadi terlantar dan menghutan kembali. Untuk mengembalikan kondisi kebun karet, petani karet memerlukan biaya yang besar padahal harga karet kurang menarik lagi karena harapan "*boom*" harga karet belum terjadi lagi. Keterlantaran kebun karet tersebut membawa implikasi berupa: (1) kelesuan petani karet mengusahakan lagi kebun karet; (2) rendahnya mutu karet (RSSV) karena kuantitas karet olah lebih diutamakan dan hanya sebanyak 51,6% pohon-pohon karet yang masih berproduksi (Tabel 5.1.); dan (3) pembangunan desa secara swadana mengalami kelesuan pula karena pendapatan penduduk desa yang diperoleh hanya cukup untuk hidup secara subsisten.

Pendapatan penduduk desa sampel yag didekati dengan pengeluaran penduduk ditunjukkan dengan Tabel 5.6. Sebagian besar (77,6%) pendapatan penduduk dibelanjakan untuk kebutuhan pangan. Pengeluaran penduduk desa Senaning yang lebih tinggi dibandingkan penduduk desa Sekumbung menunjukkan bahwa tingkat pendapatan penduduk desa Senaning lebih tinggi dibandingkan penduduk desa Sekumbung. Lebih tingginya tingkat kesejahteraan penduduk desa Senaning ditunjukkan pula oleh lebih kecilnya pengeluaran penduduk untuk bahan makanan, karena peningkatan pendapatan penduduk akan dipergunakan untuk meningkatkan konsumsi barang- barang kebutuhan non-makanan.

Bila pengeluaran penduduk pedesaan di desa sampel tersebut dibandingkan dengan rata-rata pengeluaran penduduk pedesaan Jambi pada tahun 1987, maka pengeluaran penduduk desa Senaning mengalami peningkatan sebesar 8,3% per tahun, sedangkan pengeluaran penduduk desa Sekumbung hanya naik sebesar 4,3% per tahun. Peningkatan pengeluaran penduduk desa Senaning tersebut paralel dengan laju peningkatan harga 9 kebutuhan pokok Kabupaten Batanghari yang sebesar 8,5% (1988-1989), sedangkan kenaikan pengeluaran penduduk desa Sekumbung, di bawah laju peningkatan harga 9 kebutuhan pokok. Hal

ini berarti bahwa penduduk desa Senaning masih mampu mengkonsumsi barang-barang kebutuhan yang relatif sama dengan konsumsi barang-barang kebutuhan dua tahun sebelumnya, sedangkan penduduk desa Sekumbung tidak mampu mengkonsumsi barang-barang kebutuhan pada tingkat yang sama. Atau dengan kata lain, penduduk desa Senaning masih mampu mempertahankan tingkat kesejahteraan, sedangkan penduduk desa Sekumbung mengalami penurunan tingkat kesejahteraan. Akan tetapi, rata-rata pengeluaran penduduk di kedua desa sampel tersebut sudah berada *di atas garis kemiskinan* yang setara dengan konsumsi 320 kg beras per kapita per tahun.

TABEL 5.6. PENGELUARAN PER KAPITA DESA SAMPEL TAHUN 1990 (RP.)

Jenis Pengeluaran	DESA*)			
	Senaning	%	Sekumbung	%
1. Makanan				
- beras	78.900	24,8	52.518	18,2
- non-beras	160.287	50,5	177.283	61,7
2. Pakaian	13.787	4,3	11.392	4,0
3. Kesehatan	2.440	0,8	1.500	0,5
4. Pendidikan	14.298	4,5	3.443	1,2
5. Lain-lain	48.107	15,2	41.319	14,4
	317.819	100,0	287.455	100,0

Sumber : Data Primer

*) Data Batusawar tidak disertakan karena jawaban penduduk sangat beragam serta adanya perbedaan harga yang sangat besar antara saat air pasang dan air surut.

TABEL 5.7. KOMPOSISI PENGELUARAN PENDUDUK PER KAPITA DESA SAMPEL DAN PROPINSI (%)

Jenis Pengeluaran	Desa		Propinsi Jambi	
	Senaning (1990)	Sekumbung (1990)	Pedesaan (1987)	Perkotaan (1987)
Makanan	75,3	79,9	69,5	62,0
Non-makanan	24,7	20,1	30,5	38,0
Jumlah	100,0	100,0	100,0	100,0
(Nilai Pengeluaran)	(Rp. 317.819)	(Rp. 287.455)	(Rp. 254.268)	(Rp. 335.268)

Sumber : Data Primer dan BPS, *Pengeluaran Konsumsi Penduduk*, Tahun 1967.

Selain pendapatan penduduk desa, pendapatan desa-desa di luar sampel juga menunjukkan kelesuan. Desa Senaning, yang tidak memiliki pasar desa, tidak mampu berbuat apa-apa untuk menarik pajak ataupun iuran yang telah ditetapkan oleh LKMD-nya. Demikian pula pemerintahan desa Sekumbung dan Batusawar, tidak mampu menagih iuran desa karena perdagangan desa dikuasai oleh seorang elit desa dan sedikitnya produksi desa yang dapat ditarik pajak. Desa-desa yang menjadi induk, mampu menarik pajak/restribusi desa lebih banyak dibandingkan desa-desa di sekitarnya. Besarnya tarif dan jenis restribusi yang ditarik dapat ditunjukkan pada Tabel 5.8.

Diadakannya pos penjagaan pada pintu masuk perdagangan yang berada di Lubuk Ruso memberikan keuntungan bagi pemerintah desa Lubuk Ruso. Pungutan desa Lubuk Ruso lebih efektif dibandingkan desa-desa sekitarnya. Namun keadaan tersebut kurang menguntungkan bagi desa-desa sekitarnya. Hasil produksi desa-desa sekitarnya tidak dapat dipungut di desanya atau kalau dapat dipungut berarti dipungut dua kali. Akibatnya, harga beli pada penduduk desa tertekan ke bawah karena kedudukan pembeli (pedagang) lebih kuat dibandingkan petani.

TABEL 5.8. TARIF PAJAK YANG DITARIK OLEH PEMERINTAH DESA LUBUK RUSO, TAHUN 1990

Jenis Produksi	Tarif Pajak
1. Kayu hutan	P. 250/M3
2. Getah karet	Rp. 2,5/kg
3. Ikan hias	Rp 5/ekor
4. Buah durian	Rp. 10/buah
5. Buah duku	Rp. 500/karung atau Rp. 6,25/kg
6. Buah pisang	Rp. 1.000/mobil pick-up
7. Pemasukan dari penarikan pajak PBB 1,6 %	Rp. 5/kg
8. Pungutan terhadap kendaraan roda empat yang masuk:	
-mobil pick-up (Datsun)	Rp. 300/kendaraan
- mobil truk disel kecil	Rp. 1.500/kendaraan
- mobil truk besar	Rp. 3.500/kendaraan
10. Iuran perusahaan untuk desa	
- untuk perusahaan kecil	Rp. 6,25/orang/bulan
- untuk perusahaan besar	Rp. 250-500/orang/bulan
11. Iuran Pegawai Negeri (Guru-guru SD dan Pegawai Negeri lainnya)	Rp. 1.000/orang/tahun
12. Iuran pekerjaan perusahaan	Rp. 1.000/orang/tahun

Sumber : Data Primer.

ten dan tergantung ekonominya kepada desa-desa pusat (marga). Sub-

sistensi ekonomi desa-desa pinggiran tersebut, seperti Senaning, menjadi lebih terlihat lagi bila pedagang desa berasal dari desa pusatnya. Dengan demikian, pembangunan desa yang mandiri belum dapat diwujudkan pada desa-desa pinggiran tersebut. Pengaturan dan pengelolaan pungutan desa dan penentuan batas wilayah desa secara bersama-sama dalam satu lingkungan produksi, akan memberikan pembagian pemasukan desa yang lebih adil.

5.3. Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat Desa

5.3.1. Pola Pemukiman

Kehidupan sosial-budaya masyarakat propinsi Jambi yang berada di tepi sungai Batanghari memiliki corak kehidupan masyarakat tersendiri yang dicirikan oleh lokasi tempat tinggal. Lokasi tempat tinggal tersebut menimbulkan kendala-kendala yang berupa keterbelakangan masyarakat daerah aliran sungai.

Kelompok pemukiman penduduk yang menyebar di sepanjang sungai Batanghari disebabkan karena sungai merupakan sumber mata pencaharian dan sekaligus merupakan sarana transportasi. Kelompok pemukiman penduduk yang demikian menyulitkan pembangunan prasarana kesehatan, pendidikan, transportasi darat maupun program-program pembangunan lainnya. Demikian pula, hasil produksi desa mengalami kesulitan dalam pemasaran.

Keadaan tersebut mengakibatkan penduduk desa yang lain terisolir dan bersifat "tertutup". Pendatang sering dicurigai karena dianggap sebagai pengubah pola tatanan adat dan kehidupan desa. Hal ini mengakibatkan program-program pembangunan tidak mendapatkan respon yang positif. Bahkan penduduk desa tidak memperdulikan aparat desa yang menyampaikan program-program tersebut. Dengan demikian, kecurigaan penduduk desa terhadap pendatang perlu dihilangkan terlebih dahulu, misalkan dengan membuka isolasi geografis desa ataupun pelaksanaan program tersebut tidak mengorbankan pola tatanan yang telah ada.

5.3.2. Agama dan Adat Istiadat

Sebagian besar penduduk sampel adalah penduduk asli yang termasuk suku bangsa Melayu Jambi dan pemeluk agama Islam yang taat. Hampir di setiap desa tersedia sarana ibadah berupa Masjid. Pola kehidupan bermasyarakat berdasarkan pada hukum Islam. Hal ini nampak pada

aturan-aturan adat, antara lain hukum pembagian warisan, pergaulan muda-mudi, perkawinan ataupun kematian.

Bagi penduduk asli Jambi, agama dan adat merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Kekuatan adat dan ketaatan agama merupakan *bentuk tata cara* yang menjadi pedoman kehidupannya. Hal tersebut dipegang kuat dan merupakan *benteng* untuk menghindarkan masuknya "*budaya modern*" yang merusak citra kehidupan mereka.

Keadaan tersebut berakibat bahwa program-program pembangunan, yang dirasa kurang sesuai dengan adat, tidak diterima. Sebagai contohnya adalah pelaksanaan program keluarga berencana. Dalam melaksanakan program keluarga berencana, penduduk desa Senaning sudah mempergunakan pil sebagai alat kontrasepsi. Namum pemakaian IUD belum dapat diterima karena dianggap melanggar adat. Oleh karena itu, pemaksaan pemakaian IUD sebagai alat kontrasepsi justru berakibat penolakan penduduk desa terhadap program keluarga berencana secara keseluruhan.

Dalam adat setempat, penduduk mengenal *tokoh-tokoh adat* dengan sebutan tua-tua adat yang terdiri dari *ninik mamak*, *tua tengganai*, dan *cerdik pandai*. Ketiga tokoh tersebut merupakan tokoh-tokoh terkemuka yang dipandang dapat dimintai nasehat atau pendapat dalam hubungannya dengan masalah- masalah adat, seperti misalnya perkawinan, kematian atau pembagian warisan. Selain itu, mereka turut berperan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai anggota LMD. Namun peranan tokoh-tokoh informal dalam pemerintahan desa tersebut kurang berfungsi di desa sampel, karena program-program desa yang diterima oleh kepala desa sudah merupakan program baku yang belum tentu sesuai dengan kebutuhan penduduk desa. Akibatnya, kepala desa terpaksa bertindak otoriter agar program tersebut dapat dilaksanakan, meskipun tidak mendapat dukungan dari LMD. Ini berarti pembangunan desa yang dilakukan tidak didukung oleh penduduk desa.

5.3.3. Pendidikan dan Kesehatan

Salah satu unsur yang sangat berperan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat adalah pendidikan, tidak terkecuali bagi penduduk pedesaan.

Namun kebutuhan pendidikan belum merupakan kebutuhan pokok bagi penduduk desa, karena kondisi ekonomi penduduk desa sampel masih subsisten. Kebutuhan utama masih berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pangan (*food oriented*). Hal ini nampak pada pengeluaran untuk makanan penduduk di desa Sekumbung dan Senaning yang men-

capai hampir 79,9% dan 75,3% dari pengeluaran seluruhnya. Angka tersebut lebih tinggi dibanding angka-angka Propinsi Jambi dan angka Nasional di daerah pedesaan yang masing-masing 69,5% dan 67,2% pada tahun 1987.

Keadaan pendidikan Propinsi Jambi dapat ditunjukkan dengan Tabel 5.9. Tabel tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk Propinsi Jambi memang masih pada tingkat pendidikan yang rendah. Penduduk yang belum pernah mengenyam pendidikan formal adalah sebesar 43,3%, sedangkan yang sudah pernah menduduki bangku sekolah dasar adalah sebesar 44,4%, dan hanya 12,3% tamat dari sekolah lanjutan.

TABEL 5.9. PERSENTASE PENDUDUK BERUMUR 10 TAHUN KE ATAS MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN YANG DITAMATKAN DI PROPINSI JAMBI, TAHUN 1987

Pendidikan yang Ditamatkan	Persentase (%)
1. Tidak sekolah	43,3
2. Belum tamat/Tidak tamat/Tamat SD	44,4
3. SMTP	5,0
4. SMTA/Akademi/Universitas	7,3

Sumber : BPS, *Indikator Kesejahteraan Rakyat*, Jakarta, 1989 (Data Diolah)

Kondisi pendidikan penduduk desa sampel juga masih rendah yang ditunjukkan dari rendahnya persentase penduduk yang bisa menamatkan pendidikan lanjutan yaitu 9,1 % di desa Senaning dan hanya 2,8% di desa Sekumbung. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 5.10.

TABEL 5.10. PERSENTASE PENDUDUK BERUMUR 10 TAHUN KE ATAS MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN YANG DITAMATKAN DI DESA SAMPEL TAHUN 1990

Pendidikan yang Ditamatkan	Desa	
	Senaning	Sekumbung
1. Tidak sekolah	2,9	28,2
2. Belum tamat/Tidak tamat/Tamat SD	88,0	69,0
3. SLTP	5,9	1,7
4. SLTA	2,8	1,1
5. Perguruan Tinggi	0,4	-

Sumber : Data Primer.

Tingkat pendidikan di desa Senaning lebih baik bila dibandingkan dengan dua desa sampel lainnya, hal ini karena ada fasilitas-fasilitas sarana pendidikan lanjutan yang dekat lokasi tempat tinggal dan prasarana jalan darat yang memadai. Keadaan pendidikan desa Batusawar paling memprihatinkan, karena orang tua sering memboyong anaknya ke ladang (talang). Anak-anak yang ikut berladang tersebut terpaksa tidak bersekolah selama 3-6 bulan. Akibatnya, anak-anak tersebut terpaksa harus mengikuti pendidikan pada kelas yang sama pada tahun berikutnya. Bila kejadian tersebut berkelanjutan, maka anak-anak tersebut merasa terlalu "besar" ataupun "tua" sehingga anak-anak tersebut kemudian merasa malu untuk melanjutkan sekolahnya.

Secara umum *rendahnya tingkat pendidikan* disebabkan oleh faktor *intern* dan *ekstern*. Faktor intern adalah faktor yang timbul dari *dalam masyarakat* itu sendiri. *Pertama*, Pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dianggap belum merupakan "*kebutuhan*" penduduk pedesaan, dan mereka lebih mementingkan kebutuhan pangan.[2)] Juga karena lulusan SD dengan lulusan SLTA dihargai sama pada lapangan usaha di desa.

Faktor kedua, adalah adanya *kontradiksi* atau *konflik kepentingan* antara orang tua dengan anaknya. Orang tua sangat mengutamakan pendidikan agama, sedangkan pihak anak menempatkan pendidikan umum pada posisi yang penting pula, karena kesempatan berusaha lebih terbuka bila mereka bersekolah di sekolah-sekolah umum dibandingkan bersekolah di sekolah-sekolah agama.

Faktor ekstern adalah faktor dari luar yang ternyata belum memberikan iklim yang baik bagi terselenggaranya proses pendidikan. Prasarana dan sarana penunjang yang merupakan prasarat penting belum terpenuhi. Lokasi kelompok pemukiman penduduk yang menyebar dan transportasi yang belum memadai merupakan penghambat bagi penduduk desa untuk melanjutkan pendidikan lanjutan.

Tingkat kesehatan penduduk desa sampel masih rendah, hal ini mempunyai kaitan yang erat dengan tingkat pendidikan dan kondisi ekonomi. Penduduk desa menggunakan air sungai Batanghari untuk berbagai keperluan hidupnya, yaitu kegiatan mandi-cuci-kakus (MCK) dengan jamban terapung, maupun untuk keperluan masak dan minum. Kebersihan lingkungan yang tidak diperhatikan seperti misalnya terdapat comberan-comberan pada hampir setiap rumah penduduk, dan keadaan rumah yang nampak kurang bersih, menyebabkan kondisi kesehatan lingkungan memprihatinkan. Kondisi ini lebih diperburuk lagi karena

---

2) Kesulitan mencari lapangan kerja bagi pemuda-pemudi tamatan SLTA, di mana-mana terutama didesa Memang bisa menimbulkan perasaan frustasi, "buat apa sekolah?

sedikitnya pengetahuan tentang makanan yang bergizi berakibat belum terpeliharanya kesehatan jasmani. Oleh sebab itu banyak dijumpai jenis penyakit kulit yang terutama menyerang anak-anak. Pada tingkat propinsi, jumlah penderita penyakit kulit dan jaringan kulit mencapai 19,33% dari keseluruhan penderita penyakit.[3)]

Selain itu, rendahnya tingkat kesehatan masyarakat disebabkan pula oleh relatif jauhnya pusat pelayanan kesehatan penduduk desa, dan sulitnya prasarana transportasi. Hal ini menyebabkan penyakit kulit yang berjangkit di desa tidak dapat segera ditanggulangi. Di samping itu pemeriksaan ibu hamil, imunisasi, dan pemantauan kesehatan bayi tidak dapat dilakukan secara *rutin*. Hal ini menjadi salah satu faktor penyebab umur bayi tidak panjang. Di Propinsi Jambi, angka kematian bayi pada tahun 1985 adalah sebe-sar 85,0 (laki-laki) dan 69,6 (perempuan) per 1000 bayi lahir hidup. Angka tersebut sedikit lebih tinggi dari angka rata-rata kematian bayi di Indonesia, yaitu sebesar 73,7 (laki-laki) dan 59,5 (perempuan).[4)]

Sebuah kasus di desa Sekumbung mungkin bisa mendukung kondisi tersebut. Di desa ini ditemukan angka proporsi anak mati dari wanita berusia 45-49 tahun adalah 0,5 dan untuk wanita berusia 25-35 tahun adalah 0,615. Menurut Munir kawan-kawan dan kawan-kawan (1983), proporsi anak mati merupakan perkiraan kasar terhadap angka kematian bayi, sedang angka kematian bayu merupakan indikator kesehatan suatu masyarakat (Rozy Munir dkk., 1983). Dengan demikian, tingginya proporsi anak mati tersebut memberikan gambaran mengenai kondisi kesehatan di desa tersebut. Bila dibandingkan dengan angka nasional, angka proporsi anak mati di desa ini sangat tinggi. Pada tahun 1980 angka proporsi anak mati rata-rata di Indonesia untuk wanita kelompok umur 45-49 tahun adalah 0,218 dan kelompok umur 25-29, 30-34, adalah 0,141 dan 0,162.

Kurangnya pelayanan kesehatan di daerah pedesaan Propinsi Jambi ditunjukkan pula oleh masih tingginya persentase pertolongan kelahiran yang dilakukan oleh dukun (72,0%), sedangkan pertolongan bidan dan perawat sebesar 17,6%, dan persalinan yang dibantu oleh dokter hanya 2,1%. Namun demikian aparat kesehatan di Propinsi Jambi telah melakukan upaya penataran para dukun bayi tersebut agar mereka melaksanakan cara pertolongan persalinan yang benar. Masih rendahnya derajat pendidikan dan kesehatan penduduk desa sampel, menyebabkan desa tersebut belum membangun desanya secara mandiri, meskipun

---

3) BPS, *Jambi dalam Angka*, 1988, hal 124.

4) BPS, *Indikator Kesejahteraan Rakyat*, 1989, hal. 83.

"modal" telah ditanamkan di daerah pedesaan. Penduduk desa asli tersebut masih tetap lambat dalam membangun desa mereka.

5.3.4. Budaya Berkebun Karet

Budidaya tanaman karet relatif mudah dilakukan. Tanaman karet tersebut dapat tumbuh tanpa perawatan khusus meskipun tanpa perawatan ini pertumbuhannya kurang subur. Juga tanaman karet ini dapat dibiarkan saja (tidak disadap) tanpa merusak hasil produksi. Akibat dari kondisi tersebut adalah tanaman karet dapat dijadikan sumber pendapatan dan sekaligus sebagai tabungan bagi penduduk desa. Tanaman karet yang ditanam pada tahun ini baru akan disadap delapan sampai sepuluh tahun kemudian. Pola usahatani tanaman karet yang demikian telah dilakukan sejak permulaan pembukaan perkebunan-perkebunan karet.

Pembukaan besar-besaran perkebunan karet rakyat disebabkan karena "boom" harga karet. "Boom" karet tersebut telah mengubah pola pengeluaran penduduk desa. Petani karet memanfaatkan kenaikan harga tersebut dengan meningkatkan "belanja" secara berlebihan dan mencurahkan seluruh perhatiannya pada kebun karet. Sebaliknya pada saat harga jatuh, petani karet tidak lagi memiliki cukup modal untuk menyangga kehidupannya, termasuk pula kurangnya kemampuan memelihara dan meremajakan kebun karet, selanjutnya petani karet tidak bergairah lagi mengusahakan tanaman karet, dan kebun karet dibiarkan tanpa perawatan dan menghutan kembali.

Situasi "*bust and boom*" yang dihadapi petani tersebut menciptakan mentalitas "mumpung". Petani (karet), yang terbiasa hidup secara berlebih-lebihan, berusaha untuk mempertahankan pengeluarannya dengan mengalihkan usaha di luar kebun karet. Petani karet mencari usaha lainnya yang baru mengalami "boom" harga, misalnya berbalok dan mencari ikan hias.

Kondisi yang demikian menimbulkan kebun karet "tidur". Tanaman karet ditidurkan dengan membiarkan perkebunan karet tersebut menjadi hutan kembali pada saat harga karet kurang menarik. Akibatnya, petani menjadi kurang bergairah lagi untuk mengusahakan kembali ketika usaha perkayuan menurun. Kelesuan petani dalam mengusahakan kebun karet tersebut mengakibatkan pula kelesuan pembangunan pedesaan secara swadana.

Kebun karet "tidur" merupakan kapasitas yang menganggur. Kapasitas yang mengangggur ini menimbulkan kelesuan perekonomian desa-desa sampel yang bertumpu pada ekonomi karet. Penduduk desa sampel

berusaha melakukan usaha deversikasi usaha. Akan tetapi, usaha yang dilakukan masih menemui banyak hambatan karena petani dan penduduk pedesaan masih menyamaratakan pola usahatani yang dilakukan dengan pola usahatani karet. Pola usahatani yang diusahakan belum intensif dan hanya diusahakan apabila harga menarik. Bahkan usaha yang telah dirintis ditinggalkan begitu saja bila ada usaha lain yang lebih menarik dan mendatangkan uang yang lebih banyak. Akibatnya, usaha yang dilakukan tidak pernah berkembang dan tetap menjadi subsisten.

Pada sisi lain, budaya karet ini menimbulkan dinamika usaha bagi penduduk desa. Dinamika tersebut terlihat dari upaya-upaya mencari peluang untuk mencari pengganti bagi kelesuan kebun karet. Akan tetapi, dinamika tersebut belum dapat dikembangkan menjadi usahatani deversikasi karena usahatani yang dilakukan masih ekstensif. Penguasaan teknologi pertanian yang terbatas, saluran pemasaran yang tidak efisien dan terbatasnya permodalan, merupakan penghambat bagi perkembangan usahatani deversikasi tersebut.

5.4. Peranan Wanita

Dalam rangka mengembangkan seluruh potensi masyarakat dalam mendukung pembangunan, pemerintah telah mengenalkan *konsep baru* yakni *peranan wanita dalam pembangunan*. Dalam konsep ini digambarkan peranan yang seharusnya diambil wanita dalam proses pembangunan bangsa. Peranan itu secara sederhana dilukiskan sebagai *peranan ganda*, yaitu sebagai *ibu rumah tangga* dan sebagai *anggota masyarakat*.

Sebagai ibu rumah tangga wanita diharapkan sebagai "instrumen" sosialisasi nilai kebudayaan Indonesia bagi putra-putrinya di samping sebagai pendamping suaminya. Sebagai warga suatu masyarakat wanita diharapkan berperan sebagai insan yang ikut bertanggungjawab terhadap kemajuan masyarakatnya. Wanita harus aktif dalam setiap aktivitas yang ada dalam masyarakatnya, seperti organisasi PKK, menjadi kader kesehatan, dan sebagainya.

Peranan wanita yang digambarkan dalam konsep itu memang sangat ideal untuk dilaksanakan. Namun bagi sebagian besar wanita Indonesia, khususnya mereka yang tinggal di daerah pedesaan di Jambi, konsep itu masih menghadapi banyak kendala untuk bisa dilaksanakan. Salah satu kendala yang sangat penting adalah kondisi *kemiskinan* yang masih cukup keras melingkari kehidupan rumah tangga sebagian besar keluarga masyarakat pedesaan. Kemiskinan itu menciptakan satu *peranan* tersendiri bagi wanita di pedesaan yakni *peranan* untuk *menambah pendapatan* keluarganya. Dengan kata lain wanita dalam masyarakat pedesaan di

Jambi dituntut untuk melakukan *peranan ekonomi*. Peranan ekonomi wanita ini menjadi sangat menonjol karena kehidupan ekonomi masyarakat pedesaan yang masih rendah. Peranan ekonomi wanita, dalam artian usaha yang dilakukan oleh wanita guna menunjang ekonomi keluarga *terasa kurang dipahami dan belum* tercakup dalam program-program pengembangan peranan wanita dalam pembangunan. Belum ditemukannya program perkreditan khusus bagi wanita desa tidak dapat mendorong para wanita untuk menciptakan usaha ekonomi kecil-kecilan yang dapat menambah pendapatan keluarga. Belum semua desa-desa di Jambi memperoleh program-program penyuluhan khusus bagi wanita yang bisa memberikan ketrampilan bagi wanita pedesaan, sehingga mereka mampu mengolah produk-produk pertanian menjadi sesuatu produk yang memiliki *nilai tambah* yang lebih tinggi, sehingga bisa menunjang ekonomi keluarga mereka.

Para wanita di desa sampel kurang mendapatkan pembinaan program-program penyuluhan khusus tersebut. Walaupun lokasi desa Senaning mudah dijangkau, namun pembinaan kegiatan PKK masih jarang dilakukan oleh tim penggerak PKK di tingkat atas. Keterangan ibu kepala desa mengatakan bahwa belum pernah ada pembinaan PKK yang khusus diadakan di desa Senaning. Baru beberapa kali kader PKK di desa ini "memperoleh kesempatan" mengikuti kegiatan pembinaan yang diadakan di desa tetangganya yaitu desa Lubuk Ruso. Sedangkan kegiatan PKK di desa Sekumbung dan Batusawar belum berjalan. Lokasi desa yang sulit dijangkau menjadi kendala utama, sehingga kegiatan pembinaan belum "sampai" di kedua desa tersebut.

Sebenarnya modal dasar untuk mengembangkan *peranan ekonomi* wanita pedesaan telah tersedia yaitu bantuan keuangan yang setiap tahunnya diberikan oleh pemerintah pusat kepada organisasi PKK. Tetapi pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa penggunaan dana bantuan yang "ditetapkan" dari atas, seringkali *bukan untuk* tujuan pengembangan peranan ekonomi wanita. Pengurus PKK salah satu desa menyatakan kekecewaan karena uang bantuan PKK oleh tim penggerak PKK kabupaten ditetapkan untuk membeli bibit pohon buah-buahan, walaupun mereka telah merencanakan untuk menggunakan uang bantuan itu sebagai *modal koperasi simpan pinjam* di desa mereka.

Masalah peranan wanita dalam pembangunan pada hakekatnya adalah masalah *kesempatan wanita* untuk ikut memecahkan masalah *kemiskinan* keluarga. Selama wanita pedesaan masih belum memiliki kesempatan untuk *memecahkan* hal ini, adalah terlalu utopis untuk mengharapkan wanita pedesaan aktif dalam organisasi sosial yang mendukung pembangunan desa. Hanya wanita yang telah mampu berpartisipasi dalam memecahkan kesulitan ekonomi keluarga bisa aktif dalam kegiatan

kemasyarakatan. Dan sebagian besar wanita pedesaan di Jambi belum berada dalam situasi tersebut. Oleh karena itu yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah adalah *bukan meningkatkan peranan wanita dalam pembangunan*, tetapi *meningkatkan peranan wanita dalam mengatasi kemiskinan keluarga*, dan menyusun program-program kewanitaan berdasar pendekatan ini.

5.5. Pemerintahan Desa

Sebelum diberlakukannya UU No. 5 Tahun 1979, struktur pemerintahan Propinsi Jambi mengenal pemerintahan (adat) tingkat marga yang berada di bawah kekuasaan wilayah kecamatan. Pembagian marga tersebut sudah terbagi sejak pemerintah Kesultanan Jambi dan didasarkan pada fungsi dan kedudukannya sebagai pembela kehormatan kerajaan (Depdikbud, 1984:24-26). Marga tersebut dipimpin oleh "Pasirah". Kepemimpinan marga tersebut tetap diteruskan hingga tahun 1979, dan diberi tugas untuk membantu menjalankan roda pemerintahan dan memimpin kepala-kepala adat desa (penghulu adat/kepala desa). Untuk itu pasirah dibantu oleh DPM (De-wan Perwakilan Marga) yang merupakan wakil desa, di mana setiap desa diwakili oleh seorang cerdik-pandai atau pemuda. Musyawarah yang dilakukan oleh pasirah, penghulu-penghulu adat dan DPM tersebut menetapkan anggaran pendapatan dan belanja marga, jenis hasil bumi yang dikenai pungutan, besarnya tarif pungutan atas hasil bumi, dan permasalahan yang tidak dapat diputuskan oleh penghulu-penghulu adat. Untuk pelaksanaan tugas tersebut, pasirah dibantu oleh Dewan Harian yang dipilih dari 3 wakil dari DPM dan 4 pegawai marga yang terdiri dari *sekretaris*, kepala *urusan pemerintahan*, Kaur *Keuangan* dan Kaur *Umum*. Kegiatan pemerintahan tersebut dibiayai oleh hasil pungutan dari getah karet yang diambil dengan cara lelang.[6] Selain hasil pungutan getah karet yang disebut "sewa pasar getah", pemerintahan marga dibiayai pula oleh hasil penarikan *pancung alas kayu*, hasil lelang sungai dan danau, pajak kekayaan orang berharta (pajak besar) dan sumbangan sukarela lainnya.

Hasil dari pungutan karet olah dan pungutan lainnya tersebut dipergunakan untuk memberi penghasilan pasirah, gaji pegawai marga, peng-

---

6) Pelelangan hak pungutan karet diadakan oleh pemerintahan marga sebulan sekali. Penawaran yang tertinggi diberikan hak untuk memungut pajak karet sebesar 10% dari produksi getah karet yang dibeli oleh pedagang karet. Besarnya peranan karet bagi keuangan pemerintahan marga ditunjukkan oleh besarnya rata-rata ekspor getah karet yang sebebsar 30.743 ton (1927-1935) dan tingkat kemakmuran yang dicapai oleh penduduk karet pada saat *boom* harga karet.

hulu adat, dewan harian, dan DPM (bila ada musyawarah).[7] Selain pemberian gaji, marga membiayai pula perjalanan dinas penghulu desa, "uang lelah" pegawai marga yang menjalankan tugas, dan petugas-petugas atau pejabat pemerintah yang mengadakan kunjungan dan pemeriksaan ke desa-desa.[8] Pemberian ongkos perjalanan tersebut terutama kepada penghulu adat dimaksudkan agar roda pemerintahan desa berjalan lancar. Tugas yang dibebankan dijalankan dengan sepenuh kemampuannya karena penghulu adat akan merasa "malu" bila tugas-tugas yang dibebankan tidak berjalan, padahal kebutuhan rumah tangganya sudah dicukupi oleh marga.

Bentuk pengembalian pungutan karet olah yang dilakukan oleh marga selain biaya-biaya penyelenggaraan pemerintahan adalah bantuan pembangunan. Bantuan pembangunan yang diberikan kepada desa-desa yang membutuhkan, diputuskan oleh hasil musyawarah antara DPM, Pasirah dan Penghulu-penghulu adat. Keputusan pemberian bantuan tersebut dapat diwujudkan berupa material bangunan seperti semen, batu ataupun pasir. Tetapi, pemberian bantuan pembangunan desa tersebut terkadang tergantung pada lobi sehingga pembangunan desa terpusat di wilayah tertentu.

Setelah diberlakukannya UU No. 5 tahun 1979, pemerintahan (adat) marga dihapus, dan pemerintahan desa langsung di bawah kepala wilayah kecamatan. Ini menimbulkan konsekuensi berupa bertambahnya "jarak" yang harus ditempuh untuk melaksanakan roda pemerintah, karena setiap kepala desa harus memberikan laporan secara berkala pada kecamatan dan petugas kecamatan harus mendatangi pula setiap desa-desa yang ada di wilayahnya. Selain itu, kesatuan wilayah yang terbentuk atas dasar kesatuan ekonomi menjadi terpecah. Hal tersebut menimbulkan ketergantungan pemerintahan desa terhadap bantuan dari luar, karena sumber-sumber ekonomi yang dimiliki terpecah-pecah, sehingga produksi desa hanya mampu mencukupi kebutuhan penduduk desa secara subsisten. Terpecahnya dan terkotak-kotaknya sumber-sumber produksi

---

7) Penghasilan Pasirah, yang berdasarkan pada UU Pemerintah Tanggal 10 Juni 1930 No. 222, adalah (1) Uang Garbo (sumbangan wajib) sebesar f.2 setahun setiap magawe, (2) 8% dari setiap pemasukan segala jenis pajak, (3) 8% dari uang tebusan, (4) sepertiga dari uang pancung alas kayu, dan (5) uang denda lain yang ditentukan oleh Keputusan Musyawarah. Besar gaji pegawai marga, dewan harian, uang ganti transpor dan honor kepala desa diputuskan secara musyawarah. Sebagai bahan perbandingan, gaji pegawai marga dan dewan harian sebesar Rp 42.000,00/bulan (1976), sedangkan honor kepala desa sebesar Rp.6.000,00/ bulan dan "uang ganti transportasi" sebesar Rp 3.000,00.

8) Tamu Pasirah yang datang dianggap sebagai tamu rakyat, sehingga pembiayaan tamu Pasirah tersebut ditanggung bersama. Kepala desa yang dikunjungi, mengusahakan terlebih dahulu biaya- biaya yang diperlukan oleh tamu tersebut. Setelah itu, uang yang telah dikeluarkan dimintakan ganti kepada marga.

ekonomi tersebut seringkali menimbulkan konflik sosial berupa perebutan sumber-sumber ekonomi yang menyangkut penentuan tapal batas desa.

Kabupaten Batanghari yang luas wilayahnya sebesar 11.073,85 km^2 dan berpenduduk sebesar 275.545 jiwa (1988) terbagi menjadi 6 wilayah kecamatan (lihat Tabel 5.9). Untuk mencapai keefektifan pemerintahan, mulai tahun 1984 enam wilayah kecamatan tersebut dipecah menjadi 12 wilayah kecamatan. Ini berarti bahwa satu kecamatan (induk) mempunyai kewajiban membina satu perwakilan kecamatan, agar pemerintahan desa mampu melaksanakan roda pemerintahan desa sebagaimana diatur dalam UU No. 5 tahun 1979.

TABEL 5.11. JUMLAH KELURAHAN, DESA DAN LUAS WILAYAH KECAMATAN DI KABUPATEN BATANGHARI, TAHUN 1988

Kecamatan	Jumlah		Luas Wilayah
	Kelurahan	Desa	(Km2)
Kec. Mersam	1	11	1.848,23
Kec. Ma. Tembesi	2	18	1.143,93
Kec. Ma. Bulian	4	26	2.188,19
Kec. Jambi Luar Kota	1	17	2.749,64
Kec. Sakernan	1	14	1.255,77
Kec. Kumpeh	1	17	1.888,09
Perw. Kec. Ma. Sebo Ulu	-	16	-
Perw. Kec. Batin XXIV	-	12	-
Perw. Kec. Pemayung	-	16	-
Perw. Kec. Mestong	-	16	-
Perw. Kec. Ma. Sebo	-	19	-
Perw. Kec. Kumpeh Ulu	-	22	-
Kabupaten Batanghari	11	264	11.073,85

Sumber : Kantor Bupati Kepala Daerah Kabupaten Dati II Batanghari.

Pembagian 12 kecamatan tersebut di atas masih belum mampu menjangkau pemerintahan desa-desa yang terisolir. Dari 3 desa yang dijadikan sampel penelitian, hanya desa Senaning yang dapat dijangkau oleh petugas-petugas pemerintahan. Hal tersebut disebabkan desa Senaning berdekatan dengan desa Lubuk Ruso yang merupakan bekas pusat marga dan transportasi darat menuju ke desa Senaning cukup lancar.

Selain itu, "*ide fixed*" (*stereotype*) pejabat terhadap rakyat desa mengakibatkan terciptanya suatu sekatan psychologis. Aspirasi dari rakyat desa yang timbul selalu diartikan sebagai "banyak maunya". Hal ini

membuat pejabat tidak percaya terhadap kemauan dan kemampuan rakyat pedesaan untuk membangun desanya secara mandiri.

Masalah lainnya yang timbul adalah menurunnya kewibawaan aparat desa. Hal tersebut disebabkan karena keadaan ekonomi kepala desa tidak lebih baik dibandingkan rata-rata keadaan ekonomi penduduk desa dan administrasi desa belum berjalan. Kepala desa Senaning sibuk dengan pekerjaan mencari ikan dan ladang, sedangkan kepala desa Sekumbung sibuk mencari tambahan pendapatan dengan menambang (menyewakan motor boat). Kesibukan-kesibukan tersebut dilakukan karena desakan kebutuhan ekonomi rumah tangga, sehingga waktu untuk menjalankan pemerintahan desa tidak cukup tersedia. Di samping itu, petugas pemerintah yang datang ke desa Sekumbung dan Senaning seringkali tidak dapat menemuinya, dan demikian pula sebaliknya, undangan dari kecamatan tidak dapat dipenuhi karena tidak adanya biaya transpor ke ibukota kecamatan, atau karena undangan tersebut tidak disampaikan. Tetapi keadaan ekonomi kepala desa Lubuk Ruso (tetangga desa Batusawar) dan Kemingking Dalam (tetangga desa Sekumbung) berbeda jauh. Kepala-kepala desa Lubuk Ruso, Peninjauan, dan Kemingking Dalam, mempunyai sumber pendapatan yang lebih banyak dan harapan dibanding desa-desa tetangganya. Desa Lubuk Ruso memiliki pasar desa dan industri penggergajian, sedangkan desa Kemingking Dalam memiliki industri pengolahan kayu dan desa Peninjauan memiliki industri kehutanan. Kepala-kepala desa tersebut seakan-akan sanggup memberikan pekerjaan kepada penduduknya karena adanya peraturan yang mengharuskan perusahaan tersebut untuk mengambil tenaga kerja setempat.

Tidak berjalannya administrasi desa merupakan akibat dari kesibukan kepala desa ataupun pamong desa mencari nafkah, di samping rendahnya tingkat pendidikan. Tidak berjalannya administrasi desa tersebut mengakibatkan ketidakpercayaan penduduk desa terhadap kepala desa dan pamong desa. Surat kaleng mengenai penyelewengan uang Bandes, penyalahgunaan uang Bandes, dan ketidakpedulian penduduk desa terhadap kepala desanya yang dianggap memakai uang Bandes, adalah merupakan contoh ketidakpercayaan penduduk desa terhadap pemerintahan desa. Dengan demikian, program-program aparat pemerintah desa tidak mendapatkan tanggapan yang positif dari warganya, bahkan pertentangan-pertentangan menjadi semakin meruncing bila kepala desa tersebut dikendalikan oleh elite desa, yang telah memberikan "bantuan" kepadanya.

Kewenangan memungut sebagian hasil kekayaan desa melalui pungutan desa yang ditetapkan oleh LKMD mempunyai dampak negatif berupa perebutan batas wilayah desa dan hak penarikan pungutan desa

terhadap produksi desa.[9)] Desa-desa yang menjadi pusat perdagangan, seperti desa Lubuk Ruso, dapat menikmati dan memperoleh penghasilan dari adanya pasar desa. Desa tetangga dari desa Lubuk Ruso, seperti desa Senaning, tidak memperoleh bagian sebagaimana harapan penduduk desa. Akibatnya, perbedaan antara desa yang maju dengan yang kurang maju menjadi semakin besar. Besarnya perbedaan tersebut membuat penduduk desa kecewa terhadap kepemimpinan kepala desa, dan kekecewaan penduduk tersebut diungkapkan dengan sikap acuh tak acuh terhadap program- program yang digariskan oleh kepala desa ataupun aparat desa. Untuk desa-desa lain, kepala desa cenderung bertindak otoriter di mana semua urusan ditangani sendiri dan tanpa pembukuan yang jelas. Penduduk desa menjadi kurang percaya kepada kepala desanya. Kepala desa menjadi sasaran yang empuk bagi tuduhan penyelewengan dana bantuan (Bandes). Di pihak lain kepala desa yang tanpa penghasilan tetap akan tergoda untuk mempergunakan dana tersebut untuk melaksanakan pemerintahan desa dan memenuhi kebutuhan rumah tangga yang mendesak. Hal ini bertambah berat bila aparat di atasnya turut pula mencampuri urusan dana Bandes dengan memotong dana tersebut, sehingga dana perangsang tersebut menjadi kurang bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan penduduk, apalagi bila pembangunan fisik desa lebih ditonjolkan dibandingkan pembangunan ekonomi rakyat.

Dengan demikian, ketidakpercayaan dan ketidakwibawaan kepala desa di hadapan penduduk desa mengakibatkan roda pemerintahan desa tidak efektif. Akibat selanjutnya adalah pembangunan desa yang dimotori oleh pemerintah desa tidak dapat berjalan, sedangkan penduduk desa "bergerak sendiri-sendiri" untuk memenuhi kebutuhan subsistennya. Akibat berikutnya adalah desa-desa yang terletak di sekitar desa induk (pusat ekonomi dan elit marga) tetap menjadi desa-desa pinggiran dan subsisten. Antara desa-desa pinggiran tidak mempunyai ikatan sosial dan ekonomi, dan setiap desa berusaha memakmurkan desanya sendiri.

5.6. Penutup

Peranan dan kehadiran pemerintah dalam pembangunan desa merupakan upaya, baik di pusat maupun daerah, untuk melancarkan akses dengan desa, baik secara fisik maupun sosial. Akan tetapi, kehadiran-

---

9) Tapal batas desa sulit ditentukan karena tapal batas desa adalah hutan rimba. Pada zaman kesultanan, batas desa ditentukan dengan sejauh mana orang mendengar suara gending yang dibunyikan dari desa. Selain itu, desa-desa yang terbentuk saat ini merupakan perluasan desa sehingga pemilikan tanah seorang penduduk dapat tersebar di desa-desa bentukan baru.

pemerintah tersebut tidak selalu mendapat respon positif dari penduduk desa, karena hal itu belum tentu menguntungkan bagi kelangsungan sumber kehidupan mereka. Peranan pemerintah yang mempengaruhi secara dominan adalah eksploitasi hutan melalui HPH, pelaksanaan UU No. 5/1979, paket 1 April 1976.

Beroperasinya industri ekstraktif yang mengolah hutan milik desa, mempunyai implikasi yang amat kompleks pada kehidupan sosial ekonomi masyarakat desa. Ada tiga akibat (implikasi) dari adanya kehadiran industri ini. (1) Diterlantarkannya kebun-kebun karet karena penyerapan tenaga kerja desa oleh industri kehutanan, baik sebagai buruh di pabrik penggergajian maupun dalam bentuk "berbalok"; (2) Persaingan antar-industri menimbulkan "struktur ekonomi" baru bidang perkayuan yang sebelumnya tidak ada, yaitu *rantai tataniaga kayu* dan sistem *patron-client* dalam perdagangan kayu. Struktur ekonomi semacam ini mendorong timbulnya "pencurian"/penebangan kayu secara liar di hutan-hutan sekitar desa penelitian; (3) Karena kebun-kebun monokultur karet tidak dapat diandalkan lagi, maka sistem pemukiman berpindah (ke talang-talang) menjadi salah satu pilihan dalam sistem usahatani. Sistem perladangan berpindah dapat dipakai sebagai indikator *hidup subsisten* di desa-desa penelitian. Implikasi lebih lanjut dari keadaan demikian adalah pada pendidikan anak-anak petani yang harus menyesuaikan dengan jadwal perladangan orang tua mereka. Dengan demikian tingkat *drop out* pendidikan dasar ini menjadi tinggi. Selain tingkat pendidikan anak yang menjadi tidak menentu, maka tingkat kesehatan ibu dan anak balita juga terpengaruh.

Pengaruh diperlakukan Undang-Undang No. 5/1979 adalah: (1) *multiplikasi* (pemekaran) desa dan (2) terjadinya pergeseran kemampuan ekonomi desa, dari yang semula bersifat *otonom* menjadi *tergantung* pada struktur pemerintahan yang ada di atasnya.

Pemekaran desa ini membawa konsekuensi besarnya alokasi dana pemerintah (Bandes). Dana ini pada saat *boom* minyak (sampai awal tahun 1980-an) amat mudah diperoleh. Tetapi setelah melewati *boom* minyak ini, nampaknya pemerintah pun sulit untuk bisa memenuhinya, sehingga kemudian dikeluarkan beberapa konsep baru (TKD, Bondo Deso, Padang Penggembalaan) yang pada hakekatnya adalah untuk *mengembalikan citra marga* yang otonom.

Pergeseran *kemampuan ekonomi* desa dari yang bersifat *otonom* (pada saat jaman marga/dusun) menjadi *amat tergantung* kepada bantuan dari atas disebabkan oleh pelaksanaan kebijaksanaan perdagangan 1 April 1976. Pergeseran kemampuan ekonomi desa tersebut mengakibatkan : (1) pembangunan desa kurang mendukung pola kehidupan penduduk; (2) aparat desa pinggiran terkesan kurang berwibawa baik di mata

masyarakat desa sendiri maupun di mata aparat desa induknya, karena *tingkat kehidupan* aparat desa bersifat *subsisten* dan ada *ketergantungan ekonomi* pada para *tauke* dan *elit* yang ada di desa induknya; (3) ketidakpercayaan dan ketidakpedulian penduduk desa terhadap program-program yang dilakukan oleh aparat desa; (4) penarikan retribusi pemerintahan desa justru lebih membebani perekonomian desa, karena beban pajak akan dipikul oleh perekonomian desa sehingga desa-desa pinggiran menjadi semakin terbebani.

Di samping pergeseran ekonomi desa, pola hidup dan mata pencaharian para perangkat desa dan masyarakat desa, mengalami pergeseran pula. Para perangkat desa dan penduduk desa pada saat ini harus berusaha sekuat tenaga untuk meragamkan sumber pendapatan keluarga. Budidaya monokultur karet yang sempat memberikan *berkah* pada masa *boom* karet, pada saat ini sudah tidak dapat menjadi tumpuan bagi sumber pendapatan keluarga. Kekayaan alam Propinsi Jambi yang berupa *hutan tropika* yang amat potensial untuk diusahakan, telah memperluas cakrawala ekonomi masyarakat desa. Bersamaan dengan itu tumbuh subur pula industri-industri yang bersifat *ekstraktif* yaitu industri penggergajian kayu (*sawmill*), *log* dan *pabrik pensil*.

Alternatif kebijaksanaan yang dapat diajukan untuk mengatasi permasalahan pembangunan desa adalah sebagai berikut :

(1) Mengaitkan program-program pembangunan desa dengan industri-industri kehutanan yang berkembang di desa sehingga produksi meningkat tetapi sekaligus tercipta kesempatan kerja bagi warga desa.

(2) Menyediakan lebih banyak tenaga-tenaga penyuluh pertanian untuk mengatasi permasalahan kelesuan perkebunan karet atau untuk "membangunkan" perkebunan karet "tertidur".

(3) Mengatasi isolasi ekonomi dan geografis masyarakat desa untuk merangsang pertumbuhan ekonomi pedesaan dan meningkatkan interaksi sosial, di samping meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan bagi penduduk desa.

(4) Memberikan kepercayaan lebih besar pada pemerintah desa dan penduduk desa untuk merencanakan dan melaksanakan sendiri pembangunan desa.

(5) Menumbuhkan kewibawaan pemerintahan desa dalam kaitannya dengan perusahaan-perusahaan kehutanan yang beroperasi dengan memberikan hak pemungutan ataupun memperoleh bagian dari iuran kehutanan.

(6) Memberikan insentif materiil kepada kepala desa dan aparat desa agar bisa melaksanakan roda pemerintahan desa dengan lebih ba- ik, misalnya dalam bentuk tanah *bengkok*.

6

Menuju Model Pembangunan Desa yang Mandiri

Pembangunan pedesaan Propinsi Jambi sudah menunjukkan hasil. "Kemakmuran" penduduk pedesaan Jambi pada tahun 1987 menduduki urutan ke-3 setelah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Sumatera Barat. Peningkatan kemakmuran penduduk pedesaan tersebut disebabkan oleh usaha-usaha penduduk pedesaan untuk melakukan diversifikasi kegiatan ekonomi dan usahatani. Penduduk pedesaan khususnya sekitar Kotamadya Jambi, melakukan diversifikasi usahatani dengan menanam sayur-sayuran dan tanaman buah-buahan seperti durian, duku dan rambutan. Usaha tanaman sayuran tersebut dilakukan karena usaha perkebunan karet dianggap tidak menguntungkan lagi. Demikian pula, penduduk pedesaan, yang jauh dari pusat-pusat perdagangan dan belum terbebas dari isolasi sosial dan ekonomi, melakukan diversifikasi usahatani berupa pencarian ikan hias, mengumpulkan hasil-hasil hutan ikutan, dan "berbalok".

Di samping diversifikasi usahatani yang dilakukan, terjadi pula pergeseran-pergeseran lain dalam usahatani. Penduduk pedesaan di sekitar kota Jambi melakukan usaha-usaha yang ditinggalkan oleh petani-petani keturunan Cina, yaitu usaha pertanian sayur-sayuran di pinggiran kota. Penduduk yang tinggal jauh dari kota, mulai meninggalkan perkebunan karet dan beralih ke usaha perikanan (ikan hias), ataupun bekerja di industri perkayuan, baik di pabrik pengolahan maupun di bagian penebangan. Dan usaha perkebunan karet kemudian "digantikan" oleh pen-

duduk pendatang terutama dari Jawa yang tidak mempunyai tanah dan pekerjaan yang tetap.

Meskipun demikian, penduduk yang masih mempertahankan pola usahatani lama, masih banyak dijumpai di daerah-daerah pedesaan yang terisolasi secara sosial dan ekonomi. Mereka tidak mampu melepas isolasi sosial dan ekonomi yang mengungkungnya, sehingga kehidupan sosial-ekonominya cenderung bersifat statis.

Kondisi "statis" penduduk pedesaan tersebut justru bertambah parah karena seringkali pejabat ataupun dinas-dinas yang berwenang mempunyai anggapan "keliru" bahwa penduduk desa adalah *malas*, *bodoh*, *mudah dipengaruhi*, dan sebagainya. Anggapan tersebut justru tanpa disadari membuat *gap* yang semakin jauh antara aparat-aparat yang berwenang dengan penduduk pedesaan. Maka mereka kurang memperoleh perhatian yang diperlukan, misalnya dalam bentuk peningkatan teknologi pertanian, kesehatan, ataupun pendidikan.

(1) Desa Sebelum dan Sesudah UU No. 5/1979

Pengamatan sepintas atas kondisi sosial ekonomi di tiga desa yang diteliti memang memprihatinkan, lebih-lebih apabila peneliti bercermin pada kondisi desa-desa di Jawa. Desa-desa yang sebelum berlakunya UU No. 5/1979 merupakan bagian dari *marga* ini, dalam banyak hal bisa dianggap mengalami *kemunduran*, khususnya dalam ke*swadaya*an dan *solidaritas* sosial. Terdapat kesan umum kepala desa dan perangkat desa tidak cukup berwibawa, dan bahkan cenderung tidak dipercaya oleh penduduknya. Adapun mengapa kondisi yang demikian bisa berkepanjangan adalah karena jabatan kepala desa sama sekali tidak mempunyai daya tarik. Jabatan yang sifatnya *formal* ini jelas berbeda sekali citranya dengan jabatan kepala marga (*Pasirah* atau *Mendapo*) yang sifatnya lebih informal tetapi mandiri.

Mulai berlakunya UU No. 5/1979 memang berbarengan dengan adanya perubahan-perubahan ekonomi daerah, terutama berupa larangan kepada marga/desa untuk mengenakan pungutan-pungutan desa, dan munculnya perusahaan-perusahaan pengolahan kayu yang merupakan industri hilir pengusahaan hutan. Perkembangan pesat ekspor kayu dan hasil-hasil dari kayu telah *mengubah* secara drastis mata pencaharian penduduk desa termasuk para pamong desa dan kepala desanya. Dalam pada itu gaji kepala desa/perangkat desa berdasar UU No.5/1979 sangat tidak memadai sebagai sumber pendapatan. Maka tidaklah mengherankan apabila para anggota perangkat desa seperti warga desa pada umumnya "masuk hutan" selama 2-3 bulan dalam setahun untuk *berbalok*, tanpa merasa risau meninggalkan tugas-tugas rutin perangkat pemerintahan desa.

Seandainya harga ekspor karet alam tidak mengalami kelesuan yang berkepanjangan, sehingga kebun-kebun karet rakyat tidak "ditidurkan", maka cerita perkembangan desa-desa asli yang diteliti ini kiranya akan berbeda sekali. Pasaran kayu yang berkembang pesat telah mendorong pertumbuhan industri hasil-hasil hutan, dan ini pada gilirannya mendorong *perambahan* hutan, baik melalui eksploitasi HPH maupun tanpa HPH. Maka terjadilah perkembangan *ironis* yaitu di satu pihak hutan dibabat untuk memproduksi kayu, tetapi pada saat yang sama kebun karet "dihutankan" oleh pemiliknya karena hasilnya dianggap sangat tidak memadai. Pemuda-pemuda desa meninggalkan kebun karet dan ikut berbalok atau bekerja pada perusahaan-perusahaan penggergajian kayu.

Demikian "pembangunan" telah merasuk ke desa-desa tetapi tidak terutama bagi peningkatan kemakmuran warga desa. Penduduk desa yang merupakan *tenaga kerja* desa telah menjadi faktor produksi bagi pertumbuhan industri kehutanan yang berkembang pesat. Perekonomian desa telah berubah secara radikal dari ekonomi *perkebunan rakyat* menjadi ekonomi *industri kehutanan* yang bersifat sangat ekstraktif. Inilah faktor dominan yang telah merombak struktur perekonomian desa-desa di pedalaman Kabupaten Batanghari.

Undang-Undang No.5/1979 barangkali pada dirinya tidak menyebarkan bibit-bibit yang merusak tata ekonomi dan sosial masyarakat pedesaan. Namun paling sedikit bagi desa-desa di Jambi, perubahan radikal diakibatkan oleh munculnya banyak industri (ekstraktif) kehutanan, dengan akibat desa-desa tidak mampu mengatur dan menyesuaikan tata hidup dan tata pemerintahan desa. Melalui jalan pikiran yang demikian, barangkali bisa dipilah-pilahkan permasalahan sosial ekonomi desa yang memerlukan penanganan melalui *kebijaksanaan-kebijaksanaan ekonomi (makro) dan industri*, dari masalah-masalah *kelembagaan* yang berkaitan dengan tata pemerintahan desa. Misalnya dalam kebijaksanaan ekonomi makro, "hilangnya" penghasilan *desa-marga* karena paket kebijaksanaan April 1976 perlu dicari penggantinya yang wajar, sehingga kelesuan ekonomi yangditimbulkannya bisa diatasi.

Pemekaran *jumlah desa* di Jambi yang "didorong" oleh UU No. 5/1979 dari 101 tahun 1974 menjadi 1226 (12 kali), menimbulkan perubahan radikal bagi masyarakat desa setempat. Tentu saja bagi masyarakat desa tertentu yang "baru", yang dalam program-program Pelita kemudian "berhak" atas bantuan desa dari pemerintah pusat (mula-mula Rp 100.000,00 per desa dan dewasa ini menjadi Rp 2.500.000,00 per tahun), berakibat sangat positif dari segi pembangunan proyek-proyek desa. Namun bagi desa-desa lain mungkin tidak ada bedanya, atau bahkan bisa relatif "merugi". Yang jelas, masyarakat desa yang kompak berdasar adat

yang disebut *marga* memang otomatis hapus. Dan akibat "penghapusan" *marga* ini memang besar sekali bagi *kesejahteraan* masyarakat desa, baik kesejahteraan materiil maupun yang tidak kalah pentingnya kesejahteraan spiritual.

Pada jaman *marga*, penghulu dan para anggota pemerintahan, marga mengelola desa secara swadaya, di mana segala biaya yang diperlukan di bayar dari "proyek-proyek" desa atau pendapatan- pendapatan lain yang *sah*. Biaya-biaya pemerintahan desa ini mencakup "gaji" penghulu, biaya rapat dan biaya perjalanan menghadiri rapat-rapat, serta biaya perjalanan lain-lain yang diperlukan demi kelancaran pemerintahan desa. Sesudah berlakunya UU No. 5/1979, karena bertambah banyaknya jumlah desa, maka biaya-biaya rutin ini dihapuskan dan selanjutnya diserahkan kepada desa-desa sendiri yang dulu hanya merupakan dusun. Demikian apabila dibandingkan dengan masa sebelum berlakunya UU No. 5/1979, para pamong desa sekarang kedudukannya benar-benar menjadi jauh lebih sulit, baik dalam menjalankan tugas-tugas, maupun dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Hampir tidak ada kecualinya amat sulit menemukan pamong desa "berkantor", karena para pamong desa umumnya sibuk "mencari nafkah" baik dengan cara berdagang, mencari ikan, atau bahkan mencari kayu ke hutan yang disebut *bebalok*.

Tentu saja sulit untuk "menyalahkan" pamong desa yang tidak berkantor, karena gaji sebesar yang diterima pamong desa sekarang, memang sangat tidak memadai, yaitu misalnya gaji kepala desa adalah Rp 154.000,00 per 6 bulan (Rp.25.000,00 per bulan), Sekretaris desa Rp 17.000,00, dan Kepala urusan hanya Rp 11.000,00 per bulan. Bahkan gaji yang sudah amat kecil inipun biasanya masih dipotong "biaya administrasi" di kecamatan.

(2) Desa dan HPH

Dibukanya ekonomi Indonesia pada modal asing dan modal dalam negeri bidang kehutanan mulai tahun 1970, merupakan faktor eksternal yang memberikan dampak sangat besar bagi perekonomian desa di Jambi. Hal ini disebabkan karena hutan masih merupakan bagian amat besar dari penggunaan tanah di Jambi, yaitu kira-kira 75% tahun 1972 dan 73% tahun 1980. Namun demikian proses produksi/penebangan hutan di Jambi berjalan relatif cepat, sehingga pada tahun 1988 luas hutan tinggal sebesar 2.947.200 ha atau tinggal 58% dari wilayah/tanah propinsi Jambi. Ini berarti bahwa dalam 8 tahun terakhir (1980-88) terjadi *pengurangan* areal hutan dengan rata-rata 2,45% per tahun dari 3,6 juta ha menjadi 2,9 juta ha, yang dilaksanakan oleh 31 pemegang HPH.

Maka bisalah dimengerti bahwa kehidupan penduduk desa yang begitu terikat/ menyatu dengan hutan mengalami perubahan drastis. Hutan yang sebelumnya merupakan sumber mata pencaharian utama dalam bentuk kayu, hewan perburuan, getah, perikanan dan lain-lain, setelah "dibuka" bagi pengusaha HPH tidak lagi menjadi haknya secara langsung. Karena penduduk di sekitar hutan tidak lagi bebas mengambil kayu dan hasil-hasil hutan yang masuk dalam konsesi HPH.

Memang di pihak lain dilaporkan angka-angka nilai ekspor kayu dan hasil-hasil hutan yang melonjak misalnya dengan rata-rata 27% selama periode 1984/1985 dan 1988/1989 dari US $ 73,1 juta menjadi US $ 179,9 juta, dan iuran atau pungutan-pungutan hasil hutan yang juga meningkat pesat (rata-rata 31%). Iuran pungutan hasil-hasil hutan ini kira-kira adalah 5% dari nilai ekspor. Yang menjadi masalah adalah bahwa nilai ekspor yang besar ini tidaklah berkaitan langsung dengan kemakmuran warga desa di sekitar wilayah konsesi HPH. Memang harus diakui bahwa banyak pemuda memperoleh pekerjaan pada perusahaan-perusahaan kontraktor HPH atau bekerja pada pabrik-pabrik kayu (sawmill, pabrik plywood, blockboard dan lain-lain). Namun bagi sebagian besar yang lain tetap lebih menguntungkan meneruskan pekerjaan lama yaitu *berbalok* meskipun kini mengandung elemen "*pencurian*" bukan sekedar "*pencarian*" kayu hutan.

Demikian bisa disimpulkan bahwa "*boom*" dalam industri kehutanan yang dimulai tahun 1965/66-1970 berkat permintaan kayu yang meningkat pesat di pasar internasional khususnya Jepang dan Korea, sepertinya *meledak* mulai tahun 1970. Boom kayu ini, berbeda dengan boom mi- nyak, memberikan tambahan kemakmuran kepada penduduk desa ka-rena hampir seluruh penduduk desa terlibat baik langsung maupun tidak langsung. Seluruh warga desa termasuk pamong desa, memperoleh pendapatan tunai dari industri *penebangan* hutan dan *pengolahan* lebih lanjut hasil- hasil hutan ini.

(3) Model Desa Mandiri

Dari penelitian pada 3 desa di propinsi Jambi ini tidak satupun ditemukan desa yang *mandiri*, yaitu desa yang mampu berjalan secara swadaya. Apabila untuk urusan-urusan rutin saja suatu desa sudah tidak mandiri, maka sudah barang tentu tidak ada desa yang bisa *membangun* secara swadaya atau mandiri. Namun, apabila kita sadari bahwa jumlah desa dewasa ini 12 kali lebih banyak dibandingkan sebelum pemekaran desa sesuai UU No. 5/1979, maka tentu saja ada desa-desa yang masih relatif mandiri.

Adapun desa-desa yang mandiri bisa diduga adalah desa-desa yang tidak terisolasi, yang bisa memperoleh pendapatan desa dari "pajak-pajak" atau penghasilan-penghasilan lain dari usaha-usaha *swasta* yang berada di desa yang bersangkutan. Contohnya adalah desa-desa kota, atau desa sepanjang jalan raya yang ramai di mana ada toko-toko atau perusahaan-perusahaan penggergajian (sawmill), atau desa-desa yang berpenduduk padat dan berpendapatan relatif tinggi, karena desa-desa demikian bisa memperoleh bagian cukup besar dari pungutan PBB dan hasil-hasil *resmi* lainnya.

Sejauh manakah *bantuan desa* berpengaruh pada proses kemandirian desa? Hal ini amat sulit disimpulkan dari kasus 3 desa yang diteliti. Namun demikian dari data-data terbatas yang diperoleh ternyata pengaruhnya tidak besar, lebih-lebih *nilai* yang tinggi dari proyek-proyek pembangunan di wilayah-wilayah terpencil di luar Jawa, mengingat mahalnya biaya transpor.

Demikian model desa mandiri yang mengambil pola desa di Jawa yang sudah mapan, maju, dan berlokasi dekat kota, atau mudah dijangkau melalui jalan-jalan desa yang baik, dengan dirinya tidak realistik. Yang lebih realistik adalah mengaitkan langsung perusahaan-perusahaan HPH yang beroperasi di desa dengan masyarakat dan perekonomian desa dengan "campur tangan" langsung (atau "penengah") pemerintah daerah kabupaten dan kecamatan.

Dalam hubungannya dengan HPH, beberapa jenis pungutan atau iuran yang ditarik dinas Kehutanan berupa IHPH (Iuran Hasil Pemanfaatan Hutan), IHH (Iuran Hasil Hutan), DJR (Dana Jaminan Reboisasi), dan BPPHH (Biaya Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan), harus bisa dimanfaatkan langsung bagi daerah, khususnya bagi peningkatan kesejahteraan penduduk wilayah hutan yang bersangkutan.

TABEL 6.1. NILAI EKSPOR HASIL HUTAN DAN IURAN HASIL HUTAN PROPINSI JAMBI 1984/85 - 1988/89

Tahun Anggaran	Nilai Ekspor		Jumlah Iuran/	
	US $	Persen Pertumbuhan	Pungutan Hasil Hutan (milyar Rp.)	Persen Pertumbuhan
1984/85	73,1	-4	7,63	-31
1985/86	70,3	22	5,27	29
1986/87	85,8	61	6,85	98
1987/88	138,7	29	13,57	26
1988/89	179,9	-	17,10	-

Sumber : Bappeda, *Kompilasi Data Sosial Ekonomi Propinsi Jambi 1980-88*, hlm. 150-157.

Dalam upaya "memandirikan" desa-desa di Jambi memang pemerintah daerah tingkat I dan Tingkat II perlu mengambil langkah-langkah yang bisa lebih "mendekatkan" perusahaan-perusahaan perkayuan dan kelak juga perkebunan-perkebunan besar dengan masyarakat desa setempat. Melalui hubungan yang lebih "akrab" tidak saja perusahaan-perusahaan perkayuan dan perkebunan lebih memahami masalah-masalah yang dihadapi penduduk desa, tetapi juga bisa dihindari suasana "saling mencurigai" diantara keduanya. Dalam pada itu kerja sama yang lebih erat ini memungkinkan terjadinya hubungan keterbukaan, sehingga setiap pihak, perusahaan, dan masyarakat desa, sama-sama mengetahui hak dan kewajiban masing- masing, dan pemerintah daerah tinggal mengayomi atau merestui hubungan kerja harmonis tersebut.

(4) Regrouping atau Pengelompokan Kembali Desa

Cita-cita memandirikan kembali desa-desa di Jambi bisa terwujud melalui pengelompokan kembali desa-desa atau menciutkan jumlah desa, dengan harapan, di samping meningkatkan *efisiensi* juga mengembalikan kembali *pamor* marga. Yang dimaksudkan dengan *pamor* marga di sini adalah bukan saja *wibawa* yang *inheren* dalam lembaga marga karena adat, namun juga mencakup semangat atau *loyalitas kemargaan* yang terbukti mampu mengikat secara batiniah warga masyarakat marga berdasar hubungan kekerabatan.

Pengelompokan kembali desa-desa secara penuh seperti pada zaman marga (sebelum UU no. 5/1979), memang agaknya tidak mungkin dan barangkali juga tidak perlu. Namun demikian perlu ditemukan faktor-faktor pendukung dan perangsang, sehingga apabila penggabungan kembali beberapa desa menjadi "*desa marga*" memang dianggap menguntungkan warga desa, maka faktor-faktor pendukung itu perlu diwujudkan. Misalnya pengadaan tanah Kas Desa (TKD) yang sebelumnya mungkin terlalu jauh dari pusat pemukiman bisa diatur mendekati pemukiman, sehingga penggarapannya bisa dilakukan lebih mudah.

Yang jelas penggabungan beberapa desa menjadi "*desa marga*", harus berarti mengurangi beban gaji dan pengeluaran- pengeluran rutin pemerintah desa dan sekaligus meningkatkan gaji kepala desa baru (hasil penggabungan) yang terpilih. Pendek kata pengadaan TKD baik sebagai gaji pamong desa maupun sebagai sumber pendapatan desa (kas) perlu dikembangkan agar benar-benar bisa efektif.

Desa-desa seperti desa *Peninjauan*, *Lubuk Ruso* dan *Kemingking Dalam*, adalah desa-desa yang dapat melaksanakan TKD secara efektif dan efisien karena desa-desa tersebut mempunyai kondisi sosial-ekonomi

yang baik. Penduduk pedesaan tersebut mempunyai sumber pendapatan yang "cukup", penyuluh pertanian yang siap membantu, aparat desa yang mampu menjalankan roda pemerintahan, dan kesiapan prasarana penunjang seperti kesehatan, pendidikan dan transpor yang memadai. Selain itu, letak dan kondisi TKD yang dekat dengan pusat pemerintahan atau mudah dijangkau, akan mempermudah pengelolaan TKD oleh pemerintahan desa dan LKMD.

Demikian, kebijaksanaan Pemerintah Daerah Tingkat I mengadakan TKD (Tanah Kas Desa) untuk memberikan *sumber* pendapatan bagi pemerintah desa berupa kebun-kebun karet, dewasa ini belum banyak menolong keadaan, karena justru kebun-kebun ini pun sulit diusahakan secara menguntungkan. Tentunya perlu dicari beberapa alternatif lain yang bisa menciptakan *keswadayaan* ini. Tetapi ini masih merupakan tantangan berat.

LAMPIRAN I. PENGELUARAN PENDUDUK PEDESAAN PER KAPITA PER TAHUN, 1980-1987 (DIDEFLASIKAN DENGAN INDEKS BIAYA HIDUP*) DI JAKARTA = 100)

	1980 (000 Rp)	1987 (000 Rp)	Indeks Biaya Hidup 1980	Indeks Biaya Hidup 1987	Urutan 1980	Urutan 1987
1. DIY	102,2	358,2	82	84	12	1
2. Bali	66,4	230,3	104	101	22	16
3. Jawa Tengah	92,3	217,7	84	93	17	17
4. Jawa Barat	96,1	253,3	94	98	15	8
5. Jawa Timur	96,3	253,2	82	92	14	9
6. NTB	103,9	263,8	80	85	11	6
7. NTT	59,1	178,4	112	100	24	21
8. Sumatera Barat	124,0	319,3	96	96	3	2
9. Lampung	78,6	199,9	102	103	19	19
10. Sulawesi Tengah	99,5	269,8	102	95	13	5
11. Kalimantan Timur	84,8	245,4	133	116	18	10
12. Bengkulu	108,0	294,4	102	92	9	4
13. Kalimantan Selatan	93,2	240,3	111	101	16	13
14. Maluku	58,3	163,9	139	116	25	22
15. Sulawesi Tenggara	76,3	204,6	102	89	21	18
16. Sulawesi Utara	112,2	244,0	95	102	8	12
17. Sulawesi Selatan	77,0	176,6	102	103	20	20
18. Jambi	***123,7***	***298,2***	***99***	***94***	***4***	***3***
19. Sumatera Utara	114,0	260,4	96	95	7	7
20. Sumatera Selatan	126,1	244,6	102	101	2	11
21. Kalimantan Tengah	106,4	232,0	104	99	10	15
22. D.I. Aceh	147,2	239,7	96	105	1	14
23. Riau	115,8	147,7	101	132	6	24
24. Kalimantan Barat	112,3	163,7	103	111	5	23
25. Irian Jaya	60,8	83,1	156	154	23	25

Sumber : BPS, 1989, Diolah

Keterangan : *) Merupakan kebutuhan minimum per kapita pekerja dan keluarga

Daftar Pustaka

Arifin, Mimin, Ekowarno, 1986. *Sistem Ekonomi Tradisional Daerah Jambi*, Depdikbud, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, Jakarta.

Business News, April 1976.

Depdikbud, 1984. *Sistem Kesatuan Hidup Setempat Daerah Jambi*, Depdikbud, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, Jakarta.

Depdikbud, 1985. *Adat Istiadat Daerah Jambi*, Depdikbud, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, Jambi.

Depdikbud, 1986. *Dampak Modernisasi terhadap Hubungan Kekerabatan pada Suku Bangsa Melayu Jambi*. Depdikbud, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, Jambi.

Depdikbud, 1986. *Sejarah Revolusi Kemerdekaan Daerah Jambi*. Depdikbud, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, Jambi.

Depdikbud, 1986. *Ungkapan Tradisional: Sebagai Sumber Informasi Kebudayaan Daerah Jambi*, Depdikbud, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah Jambi.

Djafar, Anos Madjid, 1986. *Arsitektur Tradisional Daerah Jambi*. Depdikbud, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, Jakarta.

Ja'far Soerojo, Arifin Mimin, 1986. *Pemukiman sebagai Kesatuan Ekosistem Daerah Jambi*, Depdikbud, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, Jakarta.

Munir, Rozy, Budi Utomo, Harto Nurdin, Gour L. Dasvarma, 1983. *Laporan Penataran dan Lokakarya Perkiraan Angka Kematian Berdasarkan Data Sensus dan Survei*, Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia bekerja sama dengan The Ford Foundation, Jakarta.

Nordholt, Nico Schulte, 1987. *Ojo Dumeh: Kepemimpinan Lokal dalam Pembangunan*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Rice, Robert C. and David Lim, 1987, "Survey of Recent Development", *Bies* Vol, XII, No. 2, Juli 1976.

Wittfogel, Karl A, 1957. *Oriental Despotism: a Comparative & Studi of Total Power*, Yale University Press, London.